

Wanita, & Politik Hukum Islam

Studi tentang Fenomena Calon Walikota
Pekanbaru 2011-2016

Dr. H. Akbarizan M.Ag., M.Pd.



Wanita. Politik dan Hukum Islam

Judul : WANITA, POLITIK DAN HUKUM ISLAM
Studi tentang Fenomena Calon Walikota
Pekanbaru 2011-2016
Penulis : Dr. H. Akbarizan M.Ag., M.Pd.
Editor : Mohammad Abdi Almaktsur

Sampul :
ory_fakod

Diterbitkan pertama kali oleh :
© Suska Press 2014

Alamat Penerbit :
SUSKA PRESS
Jl. H. R. Soebrantas KM 15 No. 155
Simpang Panam - Pekanbaru - Riau
Telp. 0761 - 562223 Fax. 0761 - 562052

Dilarang memproduksi atau memperbanyak
seluruh maupun sebagian dari buku ini dalam bentuk
atau cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit
Isi di luar tanggung jawab percetakan

Perpustakaan Nasional RI :
Data Katalog dalam Terbitan (KDT)

Dr. H. Akbarizan M.Ag., M.Pd.
WANITA, POLITIK DAN HUKUM ISLAM
Pekanbaru : Suska Press, 2014
195 + xii, hlm
ISBN : 978-602-283-049-8

ABSTRAK



Dalam fenomena perpolitikan di Pilwako Pekanbaru ini, banyak yang memanfaatkan nilai-nilai relegius atau agama sebagai alat untuk untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat, sekaligus juga menyerang calon lain dan membuat masyarakat mempertimbangkan untuk tidak memilih calon lain tersebut.

Salah satu nilai-nilai agama yang menjadi diskusi sekaligus alat kampanye dalam Pilwako Pekanbaru adalah isu kepemimpinan wanita. Karena salah satu calon walikota pekanbaru adalah wanita. Sehingga banyaklah selebaran, diskusi dan bahkan ceramah agama yang membicarakan tentang kepemimpinan wanita, baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung.

Permasalahan yang dijadikan kajian dalam penelitian ini adalah bagaimana kepemimpinan wanita menurut Islam, bagaimana pendapat para muballigh Riau tentang kepemimpinan wanita, apa saja dalil-dalil hukum Islam yang mereka ungkapkan untuk menguatkan pendapat mereka, dan bagaimana pandangan mereka terhadap calon walikota pekanbaru, Septina Primawati Rusli.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Dengan menggunakan metode *field research*, atau dapat pula disebut dengan *survey research*, peneliti terjun langsung menggali data di lapangan dengan cara mengadakan survey, angket, wawancara dan melakukan deskripsi di lapangan untuk berusaha menggambarkan sebuah kenyataan atau fenomena, sehingga di sana bisa diketahui persepsi dan reaksi yang muncul dalam masyarakat sebagai akibat munculnya calon walikota Pekanbaru dari kalangan wanita secara deskriptif-eksploratif.

Dari penelitian ini dapat peneliti simpulkan sekaligus menjawab pertanyaan penelitian ini, yaitu *pertama*, kepemimpinan wanita menurut Islam ada tiga kelompok ulama yang menyatakan pendapatnya berkaitan dengan hal tersebut, yaitu: *pertama*, wanita tidak boleh menjadi pemimpin, pendapat ini diwakili oleh tokoh madzhab terkenal seperti, Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad Ibnu Hanbal. *Kedua*, wanita boleh menjadi pemimpin, apabila wanita tersebut memiliki kapabilitas dan kompetensi yang memadai pendapat ini diwakili oleh tokoh fiqh rasional, Imam Abu Hanifah. *Ketiga*, wanita boleh menjadi pemimpin secara mutlak. Pendapat ini diwakili oleh imam Ibnu Jarir Al-Thabary. Sejalan dengan imam Thabary, imam Ibnu Hazm juga mengemukakan kebolehan wanita sebagai pemimpin secara mutlak.

Kedua, pendapat para muballigh Riau tentang kepemimpinan wanita dapat disimpulkan pada lima belas tema, yaitu wanita karena kudratnya seperti haid, hamil, melahirkan dan menyusui akan menghalangi dan mengganggu memimpin daerah, wanita bila menjadi pemimpin akan membawa kerugian bagi daerah, wanita lebih banyak

Abstrak

menggunakan perasaan dari pada akalinya dalam memimpin daerah, sebagaimana shalat, imam adalah laki-laki dan wanita berada pada shaf di belakang laki-laki, wanita bila menikah tidak dapat menjadi wali bagi dirinya, ia harus mendapat izin dari wali laki-lakinya, wanita pada tabiat dan perilakunya cenderung membawa kerusakan, wanita mudah putus asa dan mudah dirayu dan iba hati, laki-laki lebih didahulukan menjadi pemimpin daripada wanita, Allah lebih meninggikan derajat laki-laki dari wanita baik dari masalah kesaksian, warisan, dan rumah tangga, Rasulullah tidak pernah mengangkat gubernur (*amir*) atau wali daerah dari kaum wanita, semua para Rasul dan Nabi adalah laki-laki, begitu juga semua khalifah ada laki-laki dan pemimpin pasukan tempur untuk melawan musuh juga seorang laki-laki, wanita tidak kuat memimpin (walikota), haram wanita menjadi khalifah (kepala negara), *mu'awwin* (pembantu khalifah), *wali* (penguasa daerah), *qadhi madzalim* (hakim yang memutuskan perkara kezaliman penguasa), wanita boleh hukumnya menjadi pemimpin perusahaan, pemimpin organisasi, anggota majelis ummat, kepala departemen, dan rektor, banyak ayat dan hadis satu pun yang secara jelas mensyaratkan pemimpin harus laki-laki.

Ketiga, dalil-dalil hukum Islam yang mereka gunakan untuk menguatkan pendapat mereka adalah al-Quran, hadis, ijma' ulama, dan qiyas, serta prinsip keadilan dan kesetaraan gender dalam Islam. Mereka juga mengambil dalil-dalil yang mendukung bahwa wanita secara kualitatif lebih rendah daripada laki-laki.

Jawaban responden terhadap Septina Primawati Rusli dapat diklasifikasikan pada dua pandangan. *Pertama*,

menolak atau memandang negatif majunya Septina Primawati Rusli sebagai calon Walikota Pekanbaru. Ada delapan dari sepuluh pernyataan negatif yang didukung atau disetujui responden, yaitu bila Septina Primawati Rusli menjadi pemimpin akan membawa kerugian bagi daerah, mereka memilih Septina Primawati Rusli sebagai walikota karena suaminya adalah gubernur Riau, Septina Primawati Rusli tidak memiliki niat dan tujuan yang baik menjadi walikota Pekanbaru, Septina Primawati Rusli tidak akan dapat melobi pemerintah provinsi dalam mendapatkan APBD, Septina Primawati Rusli tidak lebih cerdas, bijak dan adil daripada Firdaus MT, Septina Primawati Rusli tidak baik dan bebas dari berbagai masalah termasuk rumah tangga, dan Septina Primawati Rusli termasuk yang diharamkan oleh ajaran Islam menjadi walikota Pekanbaru.

Kedua, menerima atau memandang positif terhadap Septina Primawati Rusli sebagai calon walikota pada dua pernyataan dari sepuluh pernyataan, yaitu sebagai wanita, Septina Primawati Rusli tidak akan lebih banyak menggunakan perasaan dari pada akalanya dalam memimpin daerah, dan sebagai wanita, Septina Primawati Rusli pada tabiat dan perilakunya tidak mudah putus asa dan tidak mudah dirayu dan iba hati.

KATA PENGANTAR



Puja, ta'zim dan syukur dipersembahkan kepada Allah SWT. atas taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga terselesaikanlah penelitian ini.

Penulis telah berupaya sedemikian rupa menyelesaikan penelitian yang berjudul *Wanita, Politik Dan Hukum Islam (Studi Tentang Fenomena Calon Walikota Pekanbaru 2011-2016)* ini. Penelitian ini didasarkan fenomena perpolitikan di Pemilihan Walikota Pekanbaru (Pilwako). Dalam proses pilwako ini banyak yang memanfaatkan hukum Islam, nilai-nilai relegius atau agama sebagai alat untuk untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat, sekaligus juga menyerang calon lain dan membuat masyarakat mempertimbangkan untuk tidak memilih calon lain tersebut. Salah satu nilai-nilai agama yang menjadi diskusi sekaligus alat kampanye dalam Pilwako Pekanbaru adalah isu kepemimpinan wanita. Karena salah satu calon walikota pekanbaru adalah wanita. Sehingga banyaklah selebaran, diskusi dan bahkan ceramah agama yang membicarakan tentang kepemimpinan wanita, baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung.

Menariknya, Pilwako di kota Pekanbaru diramaikan dengan “turun gunung” para pimpinan ormas Islam dalam mendukung calon walikota, yang diikuti pula oleh para muballigh di Pekanbaru. Mereka menggunakan jargon-jargon agama baik mendukung wanita menjadi walikota maupun menolak wanita menjadi walikota Pekanbaru.

Mestinya, mereka ulama, ustadz atau muballigh tidak akan pernah mau membaurkan antara jargon-jargon agama atau hukum-hukum dalam agama dengan partai politik, antara hukum Islam dengan politik praktis. Sebab pada akhirnya bukan hukum agamalah yang mendominasi di dalamnya kecuali sebuah nama besar partai politik tersebut yang bersembunyi di balik hukum agama tersebut. Pada akhirnya, tidak segan, agama dengan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dijual kepada masyarakat, tentu saja kepada masa pemilih di setiap pilkada.

Penelitian diakui belum merupakan usaha maksimal yang akan menjamin bahwa penelitian ini sempurna tanpa salah dan cacat. Sadar dengan kekurangan dan bantuan orang lain, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. H. M. Nazir Karim, MA., Direktur Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Drs. Husni Thamrin M.Si, yang telah memberikan kesempatan kepada saya melakukan penelitian ini, Pimpinan dan karyawan UIN Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh teman-teman yang telah membantu dan semua pihak yang telah membantu tanpa mungkin penulis menyebutkan nama.

Kemudian, semua kekurangan, kesalahan atau isi tulisan ini menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya.

Kata Pengantar

Dengan harapan bahwa tulisan ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu keislaman, maka penulis akhiri dengan doa kepada Allah SWT., *allahumma an fa'na bima 'allamtana.*

Pekanbaru, Desember 2011
Peneliti,

Dr. H. Akbarizan M.Ag., M.Pd.

DAFTAR ISI



ABSTRAK ❧ iii

KATA PENGANTAR ❧ vii

DAFTAR ISI ❧ xi

BAB I PENDAHULUAN ❧ 1

A. Latar Belakang ❧ 1

B. Batasan Masalah ❧ 6

C. Rumusan Masalah ❧ 6

D. Tujuan Penelitian ❧ 7

E. Manfaat Penelitian ❧ 7

F. Penelitian Terdahulu ❧ 7

G. Metode Penelitian ❧ 12

BAB II LANDASAN TEORI ❧ 17

A. Wanita dalam Pandangan Islam ❧ 17

B. Politik ❧ 34

C. Hukum Islam ❧ 59

**BAB III KEPEMIMPINAN WANITA DALAM ISLAM
DAN MELAYU** ❧ 75

A. Kepemimpinan Wanita Menurut Islam ❧ 75

- B. Kepemimpinan Wanita dalam Sejarah Indonesia dan Riau ❧ 86

BAB IV KEPEMIMPINAN WANITA DAN HUKUM ISLAM ❧ 107

- A. Pendapat Para Muballigh dan Dalil-dalil Hukum Islam yang Menguatkan Pendapat Mereka ❧ 107
- B. Pandangan terhadap Septina Primawati Rusli ❧ 159

BAB V PENUTUP ❧ 183

- A. Kesimpulan ❧ 183
- B. Rekomendasi ❧ 188

DAFTAR BACAAN ❧ 191

BAB PERTAMA

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Semarak pemilihan kepala daerah, yang terdapat calon dari kalangan wanita, seringkali memunculkan berbagai komentar dari sejumlah kalangan, baik dari sejumlah ahli, pengamat ataupun dari masyarakat. Bahkan, proses pilkada ini pun telah menjadi perhatian pengamat secara internasional. Begitu juga dengan pemilihan walikota (pilwako) Pekanbaru. Ini menjadi fenomena karena salah satu calon yang maju menjadi walikota tersebut adalah wanita yang sekaligus juga adalah isteri gubernur Riau yang sedang menjabat.¹ Di sam-

¹ Calon wanita itu bernama Septina Primawati Rusli. Nama Lengkap: Dra. Hj. Septina Primawati Rusli, MM, Tempat/Tgl. Lahir: Jakarta Timur, 21 September 1961, Agama/Suku: Islam/Melayu, Pendidikan Terakhir: Strata II, Pekerjaan: Dosen Fakultas Ekonomi UNRI, Nama Suami: H. M. Rusli Zainal SE, MP Pekerjaan suami: Gubernur Riau Periode 2009-2014, Anak-anak M. Zulfani Ikhsan: Almarhum, M. Alvin Rivani Tempat/Tgl. Lahir: Pekanbaru, 08-04-1992, Siti Atiqah Tempat/ Tgl. lahir: Pekanbaru, 14/11/1994, Pendidikan Formal Sekolah Dasar: SDN 4 Pekanbaru 1973 SLTP: SMPN 1 Pekanbaru 1976 Siswi Teladan, Menari SLTA: SMA 1 Pekanbaru 1980 Menari Strata I: UNRI 1984 Bea Siswa Strata II: Universitas Padjajaran Bandung 2000.

ping itu, Pilwako ini juga dinyatakan batal oleh Mahkamah Konstitusi dan harus dilakukan pemungutan suara ulang (PSU).

Dalam fenomena perpolitikan di Pilwako Pekanbaru ini, banyak yang memanfaatkan nilai-nilai relegius atau agama sebagai alat untuk untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat, sekaligus juga menyerang calon lain dan membuat masyarakat mempertimbangkan untuk tidak memilih calon lain tersebut.

Salah satu nilai-nilai agama yang menjadi diskusi sekaligus alat kampanye dalam Pilwako Pekanbaru adalah isu kepemimpinan wanita. Karena salah satu calon walikota pekanbaru adalah wanita. Sehingga banyaklah selebaran, diskusi dan bahkan ceramah agama yang membicarakan tentang kepemimpinan wanita, baik yang mendukung maupun yang tidak mendukung.

Yang tidak mendukung berdalil dengan firman Allah dalam surat an-Nisa' yang berbunyi: ²

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ

Ayat ini menurut mereka menjadi dalil tentang larangan wanita menjadi pemimpin khususnya menjadi walikota Pekanbaru. Laki-

² Yang artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). (QS An Nisaa' ayat 34)

Pendahuluan

lakilah yang harus menjadi pemimpin, dan haram bagi wanita menjadi pemimpin.³

Sebagian menyatakan pula dalam kampanye-kampanye mereka bahwa pemimpin boleh-boleh saja dari kaum wanita. Caleg, Bupati, Gubernur dan Presiden boleh saja dari wanita. Mereka berargumentasi bahwa ayat tersebut hanya untuk kepemimpinan rumah tangga, sedangkan kepemimpinan pada umumnya wanita dibolehkan.

Menurut sebagian wanita yang bergabung dalam pendukung calon walikota wanita, ajaran Islam mengakui “kesetaraan” laki-laki dan wanita. Mereka berpendapat bahwa sebagai sesama khalifah Tuhan, wanita harus bekerja bahu-membahu dengan laki-laki, dan bahwa membangun masyarakat Muslim membutuhkan partisipasi yang setara. Wanita punya peran yang sama dengan laki-laki dalam arena politik dan didorong untuk aktif dalam partai politik.

Karena itu, mereka merasa bahwa keterlibatan wanita secara sosial dan politik adalah sebuah kewajiban agama. Mereka menerima konsep kepemimpinan lelaki dan peran wanita dalam ranah domestik tapi, pada saat yang sama, mereka memandang diri mereka sebagai para khalifah Tuhan. Mereka merasa wajib terlibat dalam kehidupan publik dan bekerja bersama laki-laki membangun masyarakat yang lebih baik.

Di sisi lain, mungkin cukup mengejutkan, penolakan terhadap kepemimpinan wanita ini telah menjadi prioritas

³Dari berbagai penelitian dan evaluasi yang dilakukan oleh berbagai komponen masyarakat, yang menyebabkan terjadinya peminggiran dan larangan wanita menjadi pemimpin tersebut adalah masih kuatnya budaya patriarkhi ditengah masyarakat.

utama dalam agenda politik dan keagamaan dan organisasi Muslim di Pekanbaru. Mereka memandang bahwa wanita adalah pewaris budaya yang utama dan tanggung jawab mereka adalah menjaga dan meneruskan keyakinan-bersama kepada generasi berikutnya. Mereka mendorong wanita agar tetap di rumah, menjauh dari mata publik. Mereka mencela peran wanita di luar ruang domestik. Wanita karir menciptakan ketidaktertiban sosial. Dalam pandangannya, para wanita yang bekerja di luar rumah menambah pengangguran di kalangan laki-laki karena terpaksa bersaing dengan para wanita di bursa kerja. Ekstrimnya adalah haram hukumnya bagi wanita menjadi pemimpin publik.

Hal ini sebenarnya menggambarkan perselingkuhan antara isu hukum Islam dan politik seperti itu tampaknya juga masih menjadi pemandangan umum di beberapa pilkada di Indonesia. Bahkan Amerika Serikat yang dikenal sebagai pelopor sekularisme tak ayal juga mengalami apa yang oleh Talal Asad, antropolog Amerika, disebut sebagai *politicized religions* (agama-agama yang dipolitikkan).⁴

Menariknya, Pilwako di kota Pekanbaru diramaikan dengan “turun gunung” para pimpinan ormas Islam⁵ dalam mendukung calon walikota, yang diikuti pula oleh para muballigh di Pekanbaru. Mereka menggunakan jargon-jar-

⁴ Politik gerakan keagamaan yang muncul di beberapa negara ini menandai bangkitnya gerakan fundamentalisme Yahudi di Israel dan Amerika, fundamentalisme Hindu di India, dan fundamentalisme Islam di banyak tempat.

⁵ Salah satu ustad yang ikut berkampanye dan mendukung Septina Primawati Rusli menjadi walikota Pekanbaru adalah ustazd Tengku Zulkarnaen Lc, sekretaris MUI Jakarta dan Dr. Fakhry MA, sekretaris MUI Kota Pekanbaru.

gon agama baik mendukung wanita menjadi walikota maupun menolak wanita menjadi walikota Pekanbaru.

Di setiap zaman, ketika para pemuka agama memasuki kancah politik sama sekali tidak membawa perbaikan terhadap kehidupan. Agama dan hukum-hukum yang terkandung di dalam agama itu hanya akan dijadikan kedok untuk meraih simpatian. Juga sebaliknya, hukum Islam sama sekali tidak akan lurus dipahami oleh manusia ketika disebarkan melalui jalur politik. Mengajak dan mengajarkan kebaikan manusia melalui jalur politik, menggunakan sebuah kendaraan partai politik adalah bentuk dari ketidakwajaran penyebaran kebaikan. Ini memiliki tendensi lain selain untuk menyebarkan agama juga adanya keinginan untuk meraih sebuah pengakuan dan kekuasaan dari pihak lain. Ini akan menyebabkan penerjemahan beragam dari kelompok-kelompok lain. Sebuah jalan yang sama sekali tidak pernah ditempuh oleh para Nabi dan Rasul.

Tidak segan dan tanpa merasa malu terhadap ajaran para Nabi dan Rasul, manusia di zaman sekarang menempatkan hukum Islam sebagai ikon politik. Ini merupakan cara kasar, di mana secara tidak langsung mereka telah mencoba untuk membanding-bandingkan hukum Islam dengan hal lain yang memang tidak sebanding dengannya. Sangat tidak pantas jika ada manusia membandingkan Tuhan dengan Mahluknya, karena kita telah yakin, Tuhan tidak ada bandingannya. Ayat-ayat Tuhan dijadikan dalil untuk meraih simpati massa adalah sebuah penodaan terhadap agama, terlebih jika penggunaan ayat-ayat tersebut itu hanya untuk mendapatkan kekuatan dari kelompok akar rumput.

Mestinya, mereka ulama, ustadz atau muballigh tidak akan pernah mau membaurkan antara jargon-jargon agama atau hukum-hukum dalam agama dengan partai politik, antara hukum Islam dengan politik praktis. Sebab pada akhirnya bukan hukum agamalah yang mendominasi di dalamnya kecuali sebuah nama besar partai politik tersebut yang bersembunyi di balik hukum agama tersebut. Pada akhirnya, tidak segan, agama dengan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya dijual kepada masyarakat, tentu saja kepada masa pemilih di setiap pilkada.

Berpijak dari latar belakang di atas, peneliti merangkum permasalahan di atas dalam judul *WANITA, POLITIK DAN HUKUM ISLAM (Studi Tentang Fenomena Calon Walikota Pekanbaru 2011-2016)*. Penelitian ini akan dapat menjawab bagaimana hukum Islam berperan dalam kegiatan politik di Pekanbaru.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini tentu saja sangat luas dan memerlukan tenaga dan pikiran yang banyak. Karena keterbatasan peneliti, maka penelitian ini akan dibatasi pada fenomena pemilihan walikota Pekanbaru periode 2011-2016.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari deskripsi di atas, permasalahan yang dijadikan kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kepemimpinan wanita menurut Islam?
2. Bagaimana pendapat para muballigh Riau tentang kepemimpinan wanita?

3. Apa saja dalil-dalil hukum Islam yang mereka ungkapkan untuk menguatkan pendapat mereka?
4. Bagaimana pandangan mereka terhadap calon walikota pekanbaru, Septina Primawati Rusli?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana wanita, politik, dan hukum berkembang menjadi diskursus dalam pilwako Pekanbaru 2011-2016.

D. Manfaat Penelitian

Hasil kajian dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, hasil temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan pilihan politik yang benar. Selain itu, temuan dalam penelitian ini juga dapat memperkaya perspektif para peminat kajian tentang politik dan hukum Islam di Indonesia yang memiliki multikultur.

Secara praktis, temuan dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para politisi dalam memahami perbedaan yang muncul dalam masyarakat yang majemuk guna penyikapan yang lebih arif dan melalui pertimbangan secara matang.

F. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang sepertinya berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Siti Sumaryatiningsih

yang berjudul *Wanita Dalam Multipartai*. Penelitian ini membahas bagaimana menumbuhkan dan memberikan hak-hak politik wanita? Cukupkah perjuangan wanita ditopang oleh para legislator dan politikus wanita? Bagaimanakah semestinya formula politik bagi wanita dalam sistem multipartai?

Menurut Siti Sumaryatiningsih, wanita pun mendapat ruang dan kesempatan untuk turut terlibat secara aktif dalam proses-proses pengambilan kebijakan, meskipun masih tertatih-tatih. Demokrasi memberikan peluang dan kesempatan bagi wanita. Tentu saja demokrasi yang substantif, bukan demokrasi *façade* yang munafik. Demokrasi yang menempatkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan sebagai basisnya. Bukan sekadar menjalankan prosedur semata.

Menurutnya, saat ini, Indonesia berada di masa demokrasi liberal dengan sistem multipartai. Era ini dimulai pasca Presiden B.J. Habibie pada 1999. Perizinan pendirian partai-partai politik baru kala itu disambut bak jamur di musim penghujan. Pemilu dipercepat, dan dilangsungkan. Keputusan ini menjadikan euphoria demokrasi bagi rakyat yang masa Orde Baru dipasung oleh rezim yang berkuasa. Pola sistem kepartaian berubah, dari satu-dua partai menjadi banyak partai. Sistem multipartai ini membuka kans seluas-luasnya bagi tiap warga, termasuk wanita untuk berkiprah dan ikut andil dalam hiruk pikuk politik serta menikmati euphoria politik terbuka ini. Wanita oleh partai hanya digunakan sebagai kendaraan untuk sekadar memenuhi peraturan. Wanita dijadikan komoditas politik dan tetap menjadi kaum mayoritas yang bungkam. Akhirnya

proses-proses politik yang berjalan ini masih menyisakan banyak luka bagi wanita. Partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi yang harus ada secara perlahan menuai erosi kepercayaan dari para konstituen. Partai politik yang mestinya berfungsi sebagai sebagai penyambung lidah dan aspirasi rakyat, makin jauh dari harapan. Hal ini mewujudkan dalam rendahnya partisipasi politik warga, yang akhirnya memunculkan masalah baru dalam sistem politik kita.

Meskipun demikian, inilah peluang wanita untuk masuk dalam partai politik. Undang-Undang dengan terang telah mewajibkan keikutsertaan wanita dalam struktur partai politik hingga kepengurusan paling bawah dengan memerhatikan komposisi kepengurusan 30% keterwakilan wanita. Ini peluang yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Menurut Siti Sumaryatiningsih, Begitu banyak tantangan yang mesti dihadapi oleh wanita. Keberpihakan partai sendiri terhadap wanita masih minim. Misalnya keengganan partai untuk menempatkan wanita pada urutan teratas pada pencalegan. Untuk menghindari permainan politik yang “kotor” maka mulai saat ini, wanita harus mulai bersiap diri untuk masuk ke dunia politik praktis menjelang 2014, sehingga menjadi kader yang siap dan bukan sekadar pelengkap penderita.

Kedua, penelitian dengan judul *Seks dan Politik Kekuasaan; Wanita di Lintas Sejarah Palembang* yang dilakukan oleh Yudhy Syarofie. Menurutnya, di Palembang, catatan tentang peran wanita dalam lingkaran politik kekuasaan, justru telah ada sejak abad ke-17. Dalam sejarah Palembang, setidaknya terdapat empat “peran” wanita dalam lingkaran politik kekuasaan. Pertama, sebagai sarana perluasan

kekuasaan, yang pada kondisi tertentu justru menjadi penyulut perang antar-negeri; kedua, sebagai salah satu faktor penyebab peralihan kekuasaan, baik langsung maupun tidak langsung; ketiga, sebagai “media” penyatu –dalam istilah sekarang, rekonsiliasi– antar pihak yang bertikai; dan keempat, betul-betul memegang peran penting dalam ketatanegaraan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hawariah Marsah dengan judul “*Kiprah Politik Wanita*”. Penelitian ini menjelaskan bahwa wanita dan gerakan feminis tidak boleh diisolasi dari masyarakat dan politik. Penelitian ini menyanggah pendapat yang menganggap bahwa politik hanya persoalan kekuasaan dan legislasi; sebuah aktivitas politik untuk memenangkan pertarungan kekuasaan dan pengambilan kebijakan. Hawariah menyalahkan gerakan feminisme saat ini yang hanya melihat politik sekedar kekuasaan dan bagaimana berbicara mekanisme kuota, keterlibatan, dan partisipasi wanita dalam mempengaruhi kebijakan. Menurutnya buah dari pandangan ini adalah sikap gerakan wanita yang eksklusif dan bahwa persoalan wanita hanya kaum wanitalah yang harus menyikapinya.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nurjannah Ismail yang berjudul *Kepemimpinan Wanita (Ra'isul Mar'ah)*. Penelitian menggambarkan bahwa polemik kepemimpinan wanita di Aceh mengenai boleh tidaknya wanita menjadi pemimpin pernah terjadi sekitar 350 tahun yang lalu. Naiknya Ratu Safiatuddin (1641-1675 M) menjadi Sultanah di Kerajaan Aceh Darussalam menggantikan suaminya Sultan Iskandar Sani (1636-1641 M) bukan tidak menimbulkan masalah, dengan diangkatnya Safiatuddin menjadi

Sultanah di Kerajaan Aceh telah menimbulkan polemik besar dan bahkan telah menuai konflik luar biasa di kalangan ulama Wujudiyah dan Syafiiyah di Aceh kala itu.

Ulama wujudiyah menentang habis kesultanan wanita di Aceh. Akan tetapi, setelah mangkatnya Sultan Iskandar Muda (1607-1636 M) para ulama wujudiyah di Aceh tidak lagi memiliki kekuatan politis, akibat kuatnya pengaruh Syeh Nuruddin Ar-Raniry yang kala itu telah menjabat Qadhi Malikul Adil (Mufti) kerajaan Aceh sejak naiknya Iskandar Sani menjadi Sultan.

Meskipun pemerintahan empat Sultanah ini relatif lama, tapi satu persatu wilayah yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Aceh di Semenanjung Melayu dan Sumatera saat melepaskan diri dari kekuasaan Aceh. Hal ini disebabkan makin melemahnya pertahanan keamanan kerajaan Aceh, di samping ketidakstabilan politik dalam negeri Aceh yang diakibatkan oleh kekacauan agama dan politik yang tak mampu dikendalikan para Sultanah sebagai pemimpin kerajaan Aceh ketika itu. Akibatnya stabilitas politik dan keamanan kerajaan makin tak terkendali. Sehingga satu per satu wilayah taklukan kerajaan Aceh saat itu lepas dari kekuasaan kerajaan Aceh.

Semua itu membuktikan bahwa wanita memang tidak kuat untuk bertahta. Rasulullah memang tidak mengatakan secara tegas wanita tidak boleh menjadi pemimpin. Nabi hanya mengatakan, "Sungguh tidak beruntung bila suatu kaum menyerahkan urusan kepemimpinan mereka kepada wanita".

Penentangan itu selain didasarkan pada hadis, yang kemudian penentangan itu ternyata juga dikuatkan sebuah

fatwa ulama Mekkah yang dikirim khusus untuk kerajaan Aceh, yang isi fatwanya adalah bertentangan dengan syariat bila sebuah kerajaan Islam diperintah oleh wanita. Dengan datangnya fatwa ini, maka berakhirlah rezim kepemimpinan wanita di Kesultanan kerajaan Aceh.

Kelima, penelitian yang berjudul *Pilkada Berwajah Wanita* yang dilakukan oleh Subkhi Ridho. Penelitian ini mengkaji pilkada di Kabupaten Kulonprogo. Ada empat pasangan calon bupati dan wakil bupati (wabup) yang sedang berkontestasi memperebutkan hati pemilih. Dari keempat pasangan calon, ada satu wanita yang maju menjadi calon wabup. Penelitian ini menyimpulkan bahwa calon wanita selalu dipandang sebelah mata, akibat stereotipe yang dilekatkan kepada kaum wanita. Wanita dianggap hanya sebagai pelengkap semata, tidak dilihat kemampuannya secara menyeluruh. Wanita, misalnya masih dianggap kurang mampu untuk dijadikan yang nomor satu. Oleh sebagian masyarakat wanita bukan tempatnya terlibat dalam politik kenegaraan, padahal persoalan tersebut merupakan praduga-praduga yang tidak berdasar sama sekali. Hal ini jelas menomorduakan aspek keadilan dan kesetaraan dalam demokrasi.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Dengan menggunakan metode *field research*, atau dapat pula disebut dengan *survey research*, peneliti terjun langsung menggali data di lapangan dengan cara mengadakan survey, angket,

wawancara dan melakukan deskripsi di lapangan untuk berusaha menggambarkan sebuah kenyataan atau fenomena,⁶ sehingga di sana bisa diketahui persepsi dan reaksi yang muncul dalam masyarakat sebagai akibat munculnya calon walikota Pekanbaru dari kalangan wanita secara deskriptif-eksploratif.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, yakni sebuah pendekatan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dalam hal persepsi, motivasi, tindakan dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.⁷

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah keseluruhan sumber informasi berupa orang-orang yang dapat memperkaya informasi tentang persoalan yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini. Data yang digunakan ada dua macam; primer dan sekunder. Data primer meliputi Hasil wawancara terhadap reaksi para tokoh Organisasi Masyarakat (Ormas) tentang munculnya calon walikota Pekanbaru dari kalangan wanita. Data sekunder mencakup tentang informasi pro

⁶ Robert Bogdan & Steven J. Tylor, *Introduction to Qualitative Methods Research, A Phenomenological Approach to Social Sciences* (New York: John Willey & Son, 1975), h. 33.

⁷ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990), h. 6.

dan kontra munculnya calon walikota Pekanbaru dari kalangan wanita dari bahan-bahan media massa baik cetak maupun elektronik.

3. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan survey, angket dokumentasi dan wawancara yang merupakan metode yang lazim digunakan pada penelitian kualitatif.⁸ Dokumentasi dan Wawancara dibuat dan dikembangkan berdasarkan kerangka spradley,⁹ yaitu dimulai dengan dokumentasi terhadap literatur tentang calon walikota Pekanbaru dari kalangan wanita terhadap reaksi serta komentar yang bermunculan dalam media. Wawancara yang dilakukan meliputi wawancara deskriptif, wawancara struktural, wawancara secara kontras serta analisis terhadap keseluruhan data yang telah terkumpul.

4. Triangulasi

Data yang telah terkumpul akan diuji keabsahannya dengan teknik triangulasi data. Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data yang mendukung dan tidak bertentangan dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Catatan yang begitu banyak dari hasil pengumpulan data selanjutnya akan diringkas, ditelusuri tema sentralnya, dikelompokkan dan dikoding (kodifikasi).

⁸ *Ibid.*, h. 8 .

⁹ Spradley, *Partisipan Observation* (New York: Holt Rineheat and Wintson, 1980), h. 34.

Pendahuluan

Dalam penelitian ini, catatan lapangan yang dihasilkan dari dokumentasi dan wawancara kemudian diringkas. Kalimat-kalimat diringkas dan diidentifikasi tema sentralnya yaitu munculnya calon walikota Pekanbaru dari kalangan wanita

5. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan jenis dan sifat data yang diperoleh dari dari penelitian lapangan yang dipergunakan adalah tehnik *descriptive-eksplorative*. Dengan tehnik ini, maka data kualitatif yang diperoleh akan disortir (dipilah-pilah), dilakukan katagorisasi antara data yang sejenis untuk mendapat suatu formula analisa kesimpulan melalui tema pokok wanita, agama dan politik yang selanjutnya didiskusikan melalui sharing pandangan untuk melahirkan kesimpulan dari masalah di atas. []

BAB KEDUA
LANDASAN TEORI



A. Wanita dalam Pandangan Islam

Salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara lelaki dan wanita maupun antar bangsa, suku dan keturunan. Perbedaan yang digarisbawahi dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Mahaesa. Allah berfirman dalam surat al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ
عَلِيمٌ خَبِيرٌ¹

¹ Artinya: "Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (terdiri) dari lelaki dan wanita dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, sesungguhnya yang termulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa (QS 49: 13).

Kedudukan wanita dalam pandangan ajaran Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktekkan sementara masyarakat. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada wanita.

Muhammad Al-Ghazali, salah seorang ulama besar Islam kontemporer berkebangsaan Mesir, menulis: "Kalau kita mengembalikan pandangan ke masa sebelum seribu tahun, maka kita akan menemukan wanita menikmati keistimewaan dalam bidang materi dan sosial yang tidak dikenal oleh wanita-wanita di kelima benua. Keadaan mereka ketika itu lebih baik dibandingkan dengan keadaan wanita-wanita Barat dewasa ini, asal saja kebebasan dalam berpakaian serta pergaulan tidak dijadikan bahan perbandingan."²

Mahmud Syaltut menulis bahwa tabiat kemanusiaan antara lelaki dan wanita hampir dapat (dikatakan) sama. Allah telah menganugerahkan kepada wanita sebagaimana menganugerahkan kepada lelaki. Kepada mereka berdua dianugerahkan Tuhan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan yang menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu, hukum-hukum Syari'at pun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Lelaki menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan, dan wanita juga demikian, dapat menjual dan mem-

² Muhammad Al-Ghazali, *Al-Islam wa Al-Thaqat Al-Mu'attalat* (Kairo: Dar Al-Kutub Al-Haditsah, 1964), h. 138.

beli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum serta menuntut dan menyaksikan.³

Banyak faktor yang telah mengaburkan keistimewaan serta memerosotkan kedudukan tersebut. Salah satu di antaranya adalah kedangkalan pengetahuan keagamaan, sehingga tidak jarang agama (Islam) di atasnamakan untuk pandangan dan tujuan yang tidak dibenarkan itu.

Berikut ini akan dikemukakan pandangan sekilas yang bersumber dari pemahaman ajaran Islam menyangkut wanita, dari segi (1) asal kejadiannya, dan (2) hak-haknya dalam berbagai bidang.

a. Asal Kejadian Wanita

Al-Quran secara tegas membantah pandangan-pandangan negatif tentang penciptaan wanita, antara lain melalui ayat pertama surah Al-Nisa':

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا⁴

Demikian Al-Quran menolak pandangan-pandangan yang membedakan (lelaki dan wanita) dengan menegaskan bahwa keduanya berasal dari satu jenis yang sama dan bahwa dari keduanya secara bersama-sama Tuhan mengembang-

³ Mahmud Syaltut, *Min Taujihat Al-Islam* (Kairo: Al-Idarat Al-'Amat lil Azhar, 1959), h. 193.

⁴ Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jenis yang sama dan darinya Allah menciptakan pasangannya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan lelaki dan wanita yang banyak.

biakkan keturunannya baik yang lelaki maupun yang wanita.

Benar ada hadis yang dipahami secara keliru bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk Adam, yang kemudian mengesankan kerendahan derajat kemanusiaannya dibandingkan dengan lelaki. Namun, cukup banyak ulama yang telah menjelaskan makna sesungguhnya dari hadis tersebut.

Muhammad Rasyid Ridha, dalam Tafsir Al-Manar, menulis: "Seandainya tidak tercantum kisah kejadian Adam dan Hawa dalam Kitab Perjanjian Lama (Kejadian II;21) dengan redaksi yang mengarah kepada pemahaman di atas, niscaya pendapat yang keliru itu tidak pernah akan terlintas dalam benak seorang Muslim."⁵

Tulang rusuk yang bengkok harus dipahami dalam pengertian *majazi* (kiasan), dalam arti bahwa hadis tersebut memperingatkan para lelaki agar menghadapi wanita dengan bijaksana. Karena ada sifat, karakter, dan kecenderungan mereka yang tidak sama dengan lelaki, hal mana bila tidak disadari akan dapat mengantar kaum lelaki untuk bersikap tidak wajar. Mereka tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan wanita. Walaupun mereka berusaha akibatnya akan fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.

Memahami hadis di atas seperti yang telah dikemukakan di atas, justru mengakui kepribadian wanita yang telah menjadi kodrat (bawaan)-nya sejak lahir. Dalam Surat Al-Isra' ayat 70, Allah menegaskan bahwa:

⁵ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, jilid IV (Kairo, Dar Al-Manar, 1367 H), h. 330.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا⁶

Kalimat anak-anak Adam mencakup lelaki dan wanita, demikian pula penghormatan Tuhan yang diberikan-Nya itu, mencakup anak-anak Adam seluruhnya, baik wanita maupun lelaki. Pemahaman ini dipertegas oleh ayat 195 surah Ali'Imran yang menyatakan: Sebagian kamu adalah bagian dari sebagian yang lain, dalam arti bahwa "sebagian kamu (hai umat manusia yakni lelaki) berasal dari pertemuan ovum wanita dan sperma lelaki dan sebagian yang lain (yakni wanita) demikian juga halnya." Kedua jenis kelamin ini sama-sama manusia. Tak ada perbedaan antara mereka dari segi asal kejadian dan kemanusiaannya. Dengan konsideran ini, Allah mempertegas bahwa Sesungguhnya Allah tidak menysia-nyikan amal orang-orang yang beramal, baik lelaki maupun wanita (QS 3:195).

Pandangan masyarakat yang mengantar kepada perbedaan antara lelaki dan wanita dikikis oleh Al-Quran. Karena itu, dikecamnya mereka yang bergembira dengan kelahiran seorang anak lelaki tetapi bersedih bila memperoleh anak wanita:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ
يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ

⁶Artinya: "Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan (untuk memudahkan mencari kehidupan). Kami beri mereka rezeki yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk-makhluk yang Kami ciptakan."

أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَّا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ⁷

Ayat ini dan semacamnya diturunkan dalam rangka usaha Al-Quran untuk mengikis habis segala macam pandangan yang membedakan lelaki dengan wanita, khususnya dalam bidang kemanusiaan.

Dari ayat-ayat Al-Quran juga ditemukan bahwa godaan dan rayuan Iblis tidak hanya tertuju kepada wanita (Hawa) tetapi juga kepada lelaki. Ayat-ayat yang membicarakan godaan, rayuan setan serta ketergelinciran Adam dan Hawa dibentuk dalam kata yang menunjukkan kebersamaan keduanya tanpa perbedaan.

Demikian terlihat bahwa Al-Quran mendudukan wanita pada tempat yang sewajarnya serta meluruskan segala pandangan yang salah dan keliru yang berkaitan dengan kedudukan dan asal kejadiannya.

b. Hak-hak Wanita

Al-Quran berbicara tentang wanita dalam berbagai ayatnya. Pembicaraan tersebut menyangkut berbagai sisi kehidupan. Ada ayat yang berbicara tentang hak dan kewajibannya, ada pula yang menguraikan keistimewaan-keistimewaan tokoh-tokoh wanita dalam sejarah agama atau kemanusiaan. Berikut ini akan dikemukakan beberapa

⁷ Artinya: "Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak wanita, hitam-merah padamlah wajahnya dan dia sangat ber-sedih (marah). Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan "buruk"-nya berita yang disampaikan kepadanya itu. (Ia berpikir) apakah ia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atautkah menguburnya ke dalam tanah (hidup-hidup). Ketahuilah! Alangkah buruk apa yang mereka tetapkan itu (QS 16:58-59)."

hak yang dimiliki oleh kaum wanita menurut pandangan ajaran Islam.

- Hak-hak Wanita dalam Bidang Politik

Salah satu ayat yang seringkali dikemukakan oleh para pemikir Islam dalam kaitan dengan hak-hak politik kaum wanita adalah yang tertera dalam surah Al-Tawbah ayat 71 yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ⁸

Secara umum, ayat di atas dipahami sebagai gambaran tentang kewajiban melakukan kerja sama antarlelaki dan wanita dalam berbagai bidang kehidupan yang dilukiskan dengan kalimat menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar.

Kata *awliya'*, dalam pengertiannya, mencakup kerja sama, bantuan dan penguasaan, sedang pengertian yang dikandung oleh "menyuruh mengerjakan yang ma'ruf" mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi nasihat (kritik) kepada penguasa. Dengan demikian, setiap lelaki dan wanita Muslimah hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-

⁸ Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan wanita, sebagian mereka adalah awliya' bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf, mencegah yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana."

masing mereka mampu melihat dan memberi saran (nasehat) dalam berbagai bidang kehidupan.⁹

Keikutsertaan wanita bersama dengan lelaki dalam kandungan ayat di atas tidak dapat disangkal, sebagaimana tidak pula dapat dipisahkan kepentingan wanita dari kandungan sabda Nabi Muhammad saw yang artinya bahwa Barangsiapa yang tidak memperhatikan kepentingan (urusan) kaum Muslim, maka ia tidak termasuk golongan mereka.

Kepentingan (urusan) kaum Muslim mencakup banyak sisi yang dapat menyempit atau meluas sesuai dengan latar belakang pendidikan seseorang, tingkat pendidikannya. Dengan demikian, kalimat ini mencakup segala bidang kehidupan termasuk bidang kehidupan politik.¹⁰

Di sisi lain, Al-Quran juga mengajak umatnya baik lelaki maupun wanita untuk bermusyawarah, melalui pujian Tuhan kepada mereka yang selalu melakukannya, sebagaimana artinya "Urusan mereka (selalu) diputuskan dengan musyawarah (QS 42:38).

Ayat ini dijadikan pula dasar oleh banyak ulama untuk membuktikan adanya hak berpolitik bagi setiap lelaki dan wanita. *Syura* (musyawarah) telah merupakan salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama menurut Al-Quran, termasuk kehidupan politik, dalam arti setiap warga masyarakat dalam kehidupan bersamanya dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah.

Atas dasar ini, dapat dikatakan bahwa setiap lelaki maupun wanita memiliki hak tersebut, karena tidak di-

⁹ Amin Al-Khuli, *Al-Mar'at baina Al-Bayt wa Al-Muitama'*, dalam *Al-Mar'at Al-Muslimah fi Al-'Ashr Al-Mu'ashir*, (Baqhdad, t.t.), h. 13.

¹⁰ *Ibid.*

temukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami sebagai melarang keterlibatan wanita dalam bidang kehidupan bermasyarakat – termasuk dalam bidang politik. Bahkan sebaliknya, sejarah Islam menunjukkan betapa kaum wanita terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan, tanpa kecuali.

Al-Quran juga menguraikan permintaan para wanita pada zaman Nabi untuk melakukan *bay'at* (janji setia kepada Nabi dan ajarannya), sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mumtahanah ayat 12. Sementara, pakar agama Islam menjadikan *bay'at* para wanita itu sebagai bukti kebebasan wanita untuk menentukan pilihan atau pandangannya yang berkaitan dengan kehidupan serta hak mereka. Dengan begitu, mereka dibebaskan untuk mempunyai pilihan yang berbeda dengan pandangan kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, bahkan terkadang berbeda dengan pandangan suami dan ayah mereka sendiri.¹¹

Harus diakui bahwa ada sementara ulama yang menjadikan firman Allah dalam surah Al-Nisa' ayat 34, yang artinya “lelaki-lelaki adalah pemimpin wanita-wanita” sebagai bukti tidak bolehnya wanita terlibat dalam persoalan politik. Karena, kepemimpinan berada di tangan lelaki, sehingga hak-hak berpolitik wanita pun telah berada di tangan mereka. Pandangan ini bukan saja tidak sejalan dengan ayat-ayat yang dikutip di atas, tetapi juga tidak sejalan dengan makna sebenarnya yang diamanatkan oleh ayat yang disebutkan itu.

¹¹ Jamaluddin Muhammad Mahmud, *Huquq Al-Mar'at fi Al-Mujtama' Al-Islamiy*, (Kairo, Al-Haiat Al-Mishriyat Al-Ammat, 1986), h. 60.

Ayat Al-Nisa' 34 itu berbicara tentang kepemimpinan lelaki (dalam hal ini suami) terhadap seluruh keluarganya dalam bidang kehidupan rumah tangga. Kepemimpinan ini pun tidak mencabut hak-hak istri dalam berbagai segi, termasuk dalam hak pemilikan harta pribadi dan hak pengelolaannya walaupun tanpa persetujuan suami.

Kenyataan sejarah menunjukkan sekian banyak di antara kaum wanita yang terlibat dalam soal-soal politik praktis. Ummu Hani misalnya, dibenarkan sikapnya oleh Nabi Muhammad saw. ketika memberi jaminan keamanan kepada sementara orang musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang politik). Bahkan istri Nabi Muhammad saw. sendiri, yakni Aisyah r.a., memimpin langsung peperangan melawan 'Ali ibn Abi Thalib yang ketika itu menduduki jabatan Kepala Negara. Isu terbesar dalam peperangan tersebut adalah soal suksesi setelah terbunuhnya Khalifah Ketiga, Utsman r.a.

Peperangan itu dikenal dalam sejarah Islam dengan nama Perang Unta (656 M). Keterlibatan Aisyah r.a. bersama sekian banyak sahabat Nabi dan kepemimpinannya dalam peperangan itu, menunjukkan bahwa beliau bersama para pengikutnya itu menganut paham kebolehan keterlibatan wanita dalam politik praktis sekalipun.

- Hak-hak Wanita dalam Memilih Pekerjaan

Kalau kita kembali menelaah keterlibatan wanita dalam pekerjaan pada masa awal Islam, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Islam membenarkan mereka aktif dalam berbagai aktivitas. Para wanita boleh bekerja dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya,

baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah maupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

Secara singkat, dapat dikemukakan rumusan menyangkut pekerjaan wanita yaitu bahwa “wanita mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkan-nya dan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut”.

Pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh wanita pada masa Nabi cukup beraneka ragam, sampai-sampai mereka terlibat secara langsung dalam peperangan-peperangan, bahu-membahu dengan kaum lelaki. Nama-nama seperti Ummu Salamah (istri Nabi), Shafiyah, Laila Al-Ghaffariyah, Ummu Sinam Al-Aslamiyah, dan lain-lain, tercatat sebagai tokoh-tokoh yang terlibat dalam peperangan. Ahli hadis, Imam Bukhari, membukukan bab-bab dalam kitab Shahih-nya, yang menginformasikan kegiatan-kegiatan kaum wanita, seperti Bab Keterlibatan Wanita dalam Jihad, Bab Peperangan Wanita di Lautan, Bab Keterlibatan Wanita Merawat Korban, dan lain-lain.

Di samping itu, para wanita pada masa Nabi saw. aktif pula dalam berbagai bidang pekerjaan. Ada yang bekerja sebagai perias pengantin, seperti Ummu Salim binti Malhan yang merias, antara lain, Shafiyah bin Huyay¹², istri

¹² Ibrahim bin Ali Al-wazir, *'Ala Masyarif Al-Qarn, Al-Khamis 'Asyar*, (Kairo, Dar Al-Syuruq 1979), h. 76.

Nabi Muhammad saw. Ada juga yang menjadi perawat atau bidan, dan sebagainya.

Dalam bidang perdagangan, nama istri Nabi yang pertama, Khadijah binti Khuwailid, tercatat sebagai seorang yang sangat sukses. Demikian juga Qilat Ummi Bani Anmar yang tercatat sebagai seorang wanita yang pernah datang kepada Nabi untuk meminta petunjuk-petunjuk dalam bidang jual-beli. Dalam kitab *Thabaqat* Ibnu Sa'ad, kisah wanita tersebut diuraikan, di mana ditemukan antara lain pesan Nabi kepadanya menyangkut penetapan harga jual-beli.

Istri Nabi saw., Zainab binti Jahsy, juga aktif bekerja sampai pada menyamak kulit binatang, dan hasil usahanya itu beliau sedekahkan. Raithah, istri sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud, sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarga ini.¹³ Al-Syifa', seorang wanita yang pandai menulis, ditugaskan oleh Khalifah Umar r.a. sebagai petugas yang menangani pasar kota Madinah.¹⁴

Demikian sedikit dari banyak contoh yang terjadi pada masa Rasul saw. dan sahabat beliau menyangkut keikutsertaan wanita dalam berbagai bidang usaha dan pekerjaan. Di samping yang disebutkan di atas, perlu juga digarisbawahi bahwa Rasul saw. banyak memberi perhatian serta pengarahan kepada wanita agar menggunakan waktu sebaik-baiknya dan mengisinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat.

¹³ Lihat biografi para sahabat tersebut dalam *Al-Ishabat fi Asma' Al-Shahabat*, karya Ibnu Hajar, jilid IV.

¹⁴ Muhammad Al-Ghazali, *Al-Islam wa Al-Thaqat Al-Mu'attalat*, h. 134.

Tentu saja tidak semua bentuk dan ragam pekerjaan yang terdapat pada masa kini telah ada pada masa Nabi saw. Namun, sebagaimana telah diuraikan di atas, ulama pada akhirnya menyimpulkan bahwa wanita dapat melakukan pekerjaan apa pun selama ia membutuhkannya atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara.

Dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap orang, termasuk kaum wanita, mereka mempunyai hak untuk bekerja dan menduduki jabatan-jabatan tertinggi. Hanya ada jabatan yang oleh sementara ulama dianggap tidak dapat diduduki oleh kaum wanita, yaitu jabatan Kepala Negara (*Al-Imamah Al-'Uzhma*) dan Hakim. Namun, perkembangan masyarakat dari saat ke saat mengurangi pendukung larangan tersebut, khususnya menyangkut persoalan kedudukan wanita sebagai hakim.

Dalam beberapa kitab hukum Islam, seperti Al-Mughni, ditegaskan bahwa "setiap orang yang memiliki hak untuk melakukan sesuatu, maka sesuatu itu dapat diwakilkannya kepada orang lain, atau menerima perwakilan dari orang lain". Atas dasar kaidah itu, Dr. Jamaluddin Muhammad Mahmud berpendapat bahwa berdasarkan kitab fiqih, bukan sekadar pertimbangan perkembangan masyarakat kita jika kita menyatakan bahwa wanita dapat bertindak sebagai pembela dan penuntut dalam berbagai bidang.¹⁵

¹⁵ Jamaluddin Muhammad Mahmud, *Huquq Al-Mar'at fi Al-Mujtama' Al-Islamiy*, h. 71.

- Hak dan Kewajiban Belajar

Terlalu banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi saw. yang berbicara tentang kewajiban belajar, baik kewajiban tersebut ditujukan kepada lelaki maupun wanita. Wahyu pertama dari Al-Quran adalah perintah membaca atau belajar, yang berbunyi:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ¹⁶

Baik lelaki maupun wanita diperintahkan untuk menimba ilmu sebanyak mungkin, mereka semua dituntut untuk belajar. Para wanita di zaman Nabi saw. menyadari benar kewajiban ini, sehingga mereka memohon kepada Nabi agar beliau bersedia menyisihkan waktu tertentu dan khusus untuk mereka dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan. Permohonan ini tentu saja dikabulkan oleh Nabi saw.

Al-Quran memberikan pujian kepada *ulu al-albab*, yang berzikir dan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Zikir dan pemikiran menyangkut hal tersebut akan mengantar manusia untuk mengetahui rahasia-rahasia alam raya ini, dan hal tersebut tidak lain dari pengetahuan. Mereka yang dinamai *ulu al-albab* tidak terbatas pada kaum lelaki saja, tetapi juga kaum wanita. Hal ini terbukti dari ayat yang berbicara tentang *ulu al-albab* yang dikemukakan di atas. Setelah Al-Quran menguraikan tentang sifat-sifat mereka, ditegaskannya bahwa:

¹⁶ Artinya "Bacalah demi Tuhanmu yang telah menciptakan (QS 2:31-34).

أَنْتِي لَأُضِيعُ عَمَلٍ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى بَعْضُكُمْ
مِنْ بَعْضٍ¹⁷

Ini berarti bahwa kaum wanita dapat berpikir, mempelajari dan kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati dari zikir kepada Allah serta apa yang mereka ketahui dari alam raya ini. Pengetahuan menyangkut alam raya tentunya berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu, sehingga dari ayat ini dapat dipahami bahwa wanita bebas untuk mempelajari apa saja, sesuai dengan keinginan dan kecenderungan mereka masing-masing.

Banyak wanita yang sangat menonjol pengetahuannya dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan yang menjadi rujukan sekian banyak tokoh lelaki. Istri Nabi, Aisyah r.a., adalah seorang yang sangat dalam pengetahuannya serta dikenal pula sebagai kritikus. Demikian juga Sayyidah Sakinah putri Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian Al-Syaikhah Syuhrah yang digelar Fakhr Al-Nisa' (Kebanggaan Wanita) adalah salah seorang guru Imam Syafi'i¹⁸ (tokoh mazhab yang pandangan-pandangannya menjadi anutan banyak umat Islam di seluruh dunia), dan masih banyak lagi lainnya.

Imam Abu Hayyan mencatat tiga nama wanita yang menjadi guru-guru tokoh mazhab tersebut, yaitu Mu'nisat

¹⁷ Artinya "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik lelaki maupun wanita..." (QS 3:195).

¹⁸ *Ibid.*, h. 77.

¹⁹ Abdul Wahid Wafi, *Al-Musawat fi Al-Islam*, (Kairo: Dar Al-Ma'arif, 1965), h. 47.

Al-Ayyubiyah (putri Al-Malik Al-Adil saudara Salahuddin Al-Ayyubi), Syamiyat Al-Taimiyah, dan Zainab putri sejarawan Abdul-Latif Al-Baghdadi.¹⁹ Kemudian contoh wanita-wanita yang mempunyai kedudukan ilmiah yang sangat terhormat adalah Al-Khansa', Rabi'ah Al-Adawiyah, dan lain-lain.

Rasul saw. tidak membatasi anjuran atau kewajiban belajar hanya terhadap wanita-wanita merdeka (yang memiliki status sosial yang tinggi), tetapi juga para budak belian dan mereka yang berstatus sosial rendah. Karena itu, sejarah mencatat sekian banyak wanita yang tadinya budak belian mencapai tingkat pendidikan yang sangat tinggi.

Al-Muqarri, dalam bukunya *Nafhu Al-Thib*, sebagaimana dikutip oleh Dr. Abdul Wahid Wafi, memberitakan bahwa Ibnu Al-Mutharrif, seorang pakar bahasa pada masanya, pernah mengajarkan seorang wanita liku-liku bahasa Arab. Sehingga sang wanita pada akhirnya memiliki kemampuan yang melebihi gurunya sendiri, khususnya dalam bidang puisi, sampai ia dikenal dengan nama Al-Arudhiyat karena keahliannya dalam bidang ini.²⁰

Harus diakui bahwa pembedaan ilmu pada masa awal Islam belum lagi sebanyak dan seluas masa kita dewasa ini. Namun, Islam tidak membedakan antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu lainnya, sehingga seandainya mereka yang disebut namanya di atas hidup pada masa kita ini, maka tidak mustahil mereka akan tekun pula mempelajari disiplin-disiplin ilmu yang berkembang dewasa ini.

²⁰ *Ibid.*

Dalam hal ini, Syaikh Muhammad ‘Abduh menulis: “Kalaupun kewajiban wanita mempelajari hukum-hukum agama kelihatannya amat terbatas, maka sesungguhnya kewajiban mereka untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan rumah tangga, pendidikan anak, dan sebagainya yang merupakan persoalan-persoalan duniawi (dan yang berbeda sesuai dengan perbedaan waktu, tempat dan kondisi) jauh lebih banyak daripada soal-soal keagamaan.”²¹

Demikian sekilas menyangkut hak dan kewajiban wanita dalam bidang pendidikan.

Tentunya masih banyak lagi yang dapat dikemukakan menyangkut hak-hak kaum wanita dalam berbagai bidang. Namun, kesimpulan akhir yang dapat ditarik adalah bahwa mereka, sebagaimana sabda Rasul saw., adalah *Syaaq’iq Al-Rijal* (saudara-saudara sekandung kaum lelaki) sehingga kedudukannya serta hak-haknya hampir dapat dikatakan sama. Kalaupun ada yang membedakan, maka itu hanyalah akibat fungsi dan tugas-tugas utama yang dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin itu, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain, sebagaimana firman Allah dalam Q.s an-Nisa’ ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلرِّجَالِ وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا²²

²¹ Jamaluddin Muhammad Mahmud, *Huquq Al-Mar’at fi Al-Mujtama’ Al-Islamiy*, h. 79.

²² Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, karena

B. Politik

Politik mengandung pengertian yang amat luas. Di antaranya, segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan; atau segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat.²³

Masyarakat yang menjadi objek ilmu-ilmu sosial terdiri dari beberapa segi; ada segi ekonomi yang antara lain bersangkutan dengan produksi, distribusi, dan penggunaan barang-barang dan jasa; ada pula segi kehidupan politik yang antara lain berhubungan dengan penggunaan kekuasaan dalam masyarakat. Masyarakat yang dikaji oleh ilmu politik adalah masyarakat yang berhubungan dengan masalah kekuasaan, seperti daya upaya untuk memperoleh kekuasaan, usaha mempertahankan kekuasaan, penggunaan kekuasaan dan menumbangkan kekuasaan. Politik seringkali pula disebut sebagai pembinaan kekuasaan negara.

Mempelajari sosial menurut Pitirim Sorokin berarti mengkaji tiga hal, yaitu: Pertama, hubungan dan pengaruh timbal balik antara naeka macam gejala sosial seperti antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, dinamika masyarakat dengan politik. Kedua, hubungan dan pengaruh timbal balik antara

bagi lelaki ada bagian dari apa yang mereka peroleh (usahakan) dan bagi wanita juga ada bagian dari apa yang mereka peroleh (usahakan) dan bermohonlah kepada Allah dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu" (QS 4:32).

²³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), h. 2.

gejala sosial dengan gejala non sosial seperti gejala geografis dan biologis. Ketiga, ciri-ciri umum semua jenis gejala sosial.²⁴

Sebagian ilmuwan menyatakan bahwa politik adalah *subject area* yang mempelajari mata rantai antara politik dan masyarakat, antara struktur-struktur sosial dan struktur-struktur politik, dan antara tingkah laku sosial dengan tingkah laku politik. Dengan demikian, mempelajari politik adalah bagian ilmu politik. Memahami sosial politik berarti memahami politik yang erat kaitannya dengan struktur sosial masyarakat. Maurice Deverger menyatakan bahwa ungkapan sosiologi politik memiliki arti yang sama dengan ungkapan ilmu politik. Perbedaannya hanya pada hal-hal yang bersifat administratif saja. Di Amerika Serikat, sosiologi dan ilmu politik merupakan dua “departemen” yang berbeda. Fenomena kekuasaan yang dipelajari di departemen sosiologi disebut sebagai sosiologi politik, sedangkan di departemen politik dengan masalah yang sama dinamakan sebagai ilmu politik.²⁵

Konsep yang lebih rinci diungkapkan oleh Maurice tentang sosiologi politik sebagai ilmu tentang kekuasaan, pemerintahan, otoritas, komando, di dalam semua masyarakat. Sosiologi mempelajari setiap kelompok manusia, dari yang terkecil sampai kepada yang terbesar, dari yang sifatnya sekejap mata sampai kepada yang paling stabil, ada orang yang memerintah dan mereka yang mematuhi-nya, mereka yang memberikan perintah dan mereka yang

²⁴ Terjemah bebas dari Pitirim Sorokin, *Contemporary Sociological Theories*, (New York: Harper & Row, 1928), h. 760-761.

²⁵ Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, terj. Daniel Dhakidae, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), h. 17.

mentaatinya, mereka yang membuat keputusan dan mereka yang mematuhi keputusan tersebut.²⁶

Kata politik berasal dari kata *politics* (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal, kata asal tersebut berarti *acting or judging wisely, well judged, prudent*.²⁷ Kata ini terambil dari kata Latin, *politicus* dan bahasa Yunani (Greek), *politicos* yang berarti *relating to a citizen*. Kedua kata tersebut juga berasal dari kata *polis* yang bermakna *city* atau kota.²⁸ Politik kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan tiga arti, yaitu: “Segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan sesuatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelecikan, dan juga dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik”.²⁹

Sebagai istilah, politik pertama kali dikenal melalui buku Plato yang berjudul *Politeia* yang juga dikenal dengan

²⁶ *Ibid.*, p. 21.

²⁷ Lihat A.S. Hornby A.P. Cowic, (ed.) *Oxford Advanced Dictionary of Current English* (London: Oxford University Press, 1996), h. 893. Dalam kamus Indonesia Inggris, kata politik diterjemahkan dengan “bijaksana” atau “dengan bijaksana”. Lihat juga John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1981), h. 437.

²⁸ Lihat Noah Webster’s, *Webster’s New Twentieth Century Dictionary* (USA: William Collins Publishers, 1980), h. 437.

²⁹ Lihat W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), h. 763. Menurut Hassan Shadily, politik dilihat sebagai konsep yang berkenaan dengan soal-soal pemerintahan. Makna politik sebagai tipu muslihat atau kelecikan ternyata tak terpakai lagi. Lihat Hassan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia V* (Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1983), h.273. Lihat Juga Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 694.

Republik.³⁰ Kemudian muncul karya Aristoteles yang berjudul *Politeia* juga. Kedua karya ini dipandang sebagai pangkal pemikiran politik yang berkembang kemudian. Dari dua karya tersebut dapat diketahui bahwa politik merupakan istilah yang dipergunakan untuk konsep pengaturan masyarakat, sebab yang dibahas dalam kedua kitab tersebut adalah soal-soal yang berkenaan dengan masalah bagaimana pemerintahan dijalankan agar terwujud sebuah masyarakat politik atau negara yang paling baik. Dengan demikian, dalam konsep tersebut, terkandung berbagai unsur, seperti lembaga yang menjalankan aktivitas pemerintahan, masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan, kebijaksanaan dan hukum-hukum yang menjadi sarana pengaturan masyarakat, dan cita-cita yang hendak dicapai.

Maurice menyebutkan bahwa ada dua interpretasi tentang politik. Pertama, politik secara hakiki adalah pergolakan. Kekuasaan memungkinkan kelompok dan individu yang memegangnya untuk mempertahankan dominasinya terhadap masyarakat dan untuk mengeksploitasinya. Kelompok dan individu yang lain menentang dominasi dan eksploitasi terhadap mereka dengan berusaha melawan dan menghancurkan dominasi terhadap mereka itu. Kedua menganggap politik sebagai suatu usaha untuk menegakkan ketertiban dan keadilan. Kekuasaan melindungi kemakmuran umum dan kepentingan umum (*common good*) dari tekanan dan tuntutan kelompok-kelom-

³⁰ Arti sebenarnya dari *Politeia* adalah konstitusi, yaitu suatu jalan atau cara bagi setiap orang untuk berhubungan dengan sesamanya dalam pergaulan hidup atau masyarakat. Lihat Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), h. 11-12.

pok kepentingan yang khusus. Interpretasi yang pertama lebih menganggap politik berfungsi sebagai usaha untuk mempertahankan hak-hak istimewa suatu minoritas terhadap mayoritas. Interpretasi kedua menganggap politik sebagai alat untuk mengintegrasikan setiap orang ke dalam komunitas dan menciptakan negeri yang makmur.³¹

Dari berbagai defenisi yang ada ditemukan dua kecenderungan pendefenisian politik. Pertama, pandangan yang mengaitkan politik dengan negara. Kedua, pandangan yang mengaitkan politik dengan masalah kekuasaan, otoritas atau dengan konflik. Perbedaan kecenderungan ini erat kaitannya dengan pendekatan yang dipergunakan, yaitu pendekatan tradisional³² dan pendekatan perilaku.³³

Politik, dalam pendekatan perilaku, adalah bermacam-macam aktivitas dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.³⁴ Berdasarkan pendekatan perilaku, politik adalah perilaku manusia,

³¹ Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, p. 29.

³² Pendekatan tradisional menekankan pembahasannya pada perkembangan partai-partai politik, hubungan politik dengan luar negeri, ide-ide politik yang besar, perundang-undangan dan lembaga-lembaga politik seperti lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Lihat Alan C. Isaak, *Scope and Method of Political Science* (Illinois: The Dorsey Press, 1981), h. 15-16.

³³ Pendekatan perilaku menekankan perhatiannya pada perilaku aktor politik. Pendekatan ini menerima institusi politik sebagai aspek penting dalam politik, tetapi hal ini bukanlah hakikat politik. Hakikat politik adalah kegiatan yang terdapat pada institusi politik yang dimanifestasikan oleh aktor-aktor politik seperti tokoh-tokoh pemerintahan dan tokoh-tokoh masyarakat. *Ibid.* h. 40-41.

³⁴ Bandingkan dengan Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1982), h. 8.

baik berupa aktivitas atau pun sikap, yang bertujuan mempengaruhi atau pun mempertahankan tatanan sebuah masyarakat dengan menggunakan kekuasaan. Ini berarti bahwa kekuasaan bukanlah hakikat politik, meskipun harus diakui bahwa ia tidaklah dapat dipisahkan dari politik. Politik justru memerlukan kekuasaan agar sebuah kebijaksanaan dapat berjalan dalam kehidupan masyarakat.

Dari dua pendekatan politik, pendekatan tradisional dan pendekatan perilaku, arah pembicaraan politik tertuju pada dua hal, yaitu kekuasaan politik dan perilaku politik. Penjelasan di bawah ini adalah upaya untuk memahami dua arah pemikiran politik tersebut.

1. Kekuasaan Politik

Istilah “kekuasaan” terbentuk dari kata *kuasa*. Kekuasaan diartikan dengan kuasa untuk mengurus, memerintah dan sebagainya, kemampuan, kesanggupan, kekuatan.³⁵ Menurut Robert A. Dahl, istilah kekuasaan mencakup kategori hubungan kemanusiaan yang luas, misalnya hubungan yang berisi pengaruh, otoritas, persuasi, dorongan, kekerasan, tekanan dan kekuatan fisik.³⁶ Di dalam bukunya ini juga, *Modern Political Analysis*, ia mengemukakan bahwa kekuasaan adalah sejenis pengaruh yang

³⁵ Kuasa diberi arti: 1. Kemampuan, kesanggupan, atau kekuatan (selain badan dan benda)... 2. Kewenangan atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dan sebagainya)... 3. Orang yang diberi kewenangan untuk mengurus (mewakili, dan sebagainya)... 4. Mampu, sanggup, kuat... 5. Pengaruh (gengsi, kesaktian dan sebagainya) yang ada pada seseorang karena jabatannya (martabatnya) ... Lihat W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Besar*, h. 529.

³⁶ Robert A. Dahl, *Modern Political Analysis* (New Delhi: Prentice Hall of India Private limited, 1974), h. 407.

disertai dorongan berupa sanksi bagi yang melanggar.³⁷ Dua pernyataan ini terlihat tidak konsisten, karena dalam pernyataan pertama konsep kekuasaan bersifat umum mencakup segala jenis hubungan kemanusiaan dan dalam pernyataan terakhir, konsep tersebut dibatasi pada hubungan yang disertai pengaruh dan sanksi. Namun inkonsistensi pendapat ini dapat dipahami karena menurut Dahl sendiri, politik mempunyai konotasi *control, power, authority, and influence* yang mempunyai arti yang sukar dipahami dan kompleks.

Pandangan yang sama, dinyatakan oleh Lasswell, melalui pendekatan psikologis, bahwa kekuasaan adalah sebagai hubungan kemanusiaan yang diharapkan terwujud, dan dalam kenyataannya, diberi sanksi berupa hukuman yang keras.³⁸ Pengaruh dan pelaksanaan pengaruh dalam kekuasaan adalah esensi kekuasaan. Pengaruh yang dimaksud adalah yang disertai ancaman hukuman. Ini berarti pengaruh yang efektif tanpa disertai ancaman tidak dapat dikategorikan sebagai kekuasaan.

Kekuasaan mencakup dua aspek, yaitu aspek kewenangan dan aspek kemampuan. Hal ini berarti kekuasaan politik mencakup pula kewenangan dan kemampuan untuk menyelenggarakan aktivitas politik. Kekuasaan politik mempunyai tiga sifat utama, yaitu keabsahan, pertanggungjawaban, dan keragaman. Pertama, keabsahan adalah ke-

³⁷ *Ibid.*, p. 47.

³⁸ Lasswell menyatakannya dalam ungkapan yang tegas seperti “*Power is a special case of the exercise of influence; it is the process of affecting politics of others with the help of (actual threatened) severe deprivations for noncompormity with the policies intended.*” Sebagaimana dikutip oleh Robert A. Dahl, *Modern Political*, p. 47.

yakinan anggota-anggota masyarakat bahwa kekuasaan yang ditujukan kepada mereka itu adalah wajar dan patut dihormati berdasarkan persepsi bahwa penyelenggaraan kekuasaan itu sesuai dengan asas-asas dan prosedur yang sah.³⁹ Hal ini berarti keabsahan kekuasaan politik tergantung pada dua faktor, yaitu pengakuan obyek kekuasaan (masyarakat) dan aturan-aturan hukum yang sah.

Pentingnya keabsahan kekuasaan relevan dengan stabilitas dan kelanggengan kekuasaan politik itu sendiri. Hal ini disebabkan karena dengan keabsahan tersebut pemerintah dapat menuntut kepatuhan rakyat yang hanya mungkin diberikan oleh rakyat jika mereka mempunyai kepercayaan kepada pemerintah. Pada sisi lain keabsahan kekuasaan dapat pula dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pengawasan terhadap aktivitas politik. Hal ini disebabkan karena tanpa keabsahan kekuasaan, lembaga-lembaga struktural (pemerintahan dan kemasyarakatan) tidak mempunyai daya mengikat terhadap yang lain. Maksudnya, aktivitas penguasa yang tidak berdasarkan kekuasaan yang absah tidak berhak menuntut kepatuhan rakyat. Demikian juga aktivitas lembaga kemasyarakatan yang tidak berdasarkan kekuasaan yang absah dapat diabaikan pemerintah bahkan dapat dituntut sebagai perbuatan melanggar hukum.

Kedua adalah sifat pertanggungjawaban kekuasaan politik. Kekuasaan adalah amanah, karena itu kekuasaan akan dipertanggungjawabkan kepada pemberi amanah. Gagasan kekuasaan sebagai amanah mengandung makna

³⁹ Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1982), h. 15, dan bandingkan dengan Robert A. Dahl, *Modern*, p. 60.

bahwa kekuasaan itu merupakan suatu objek yang dilimpahkan kepada seseorang dan karena itu makna pertanggungjawaban melekat pula padanya. Hal ini juga berarti bahwa setiap orang yang diberi kekuasaan politik mesti mempertanggungjawabkan penggunaan kekuasaan tersebut, apakah ia menyelenggarakan kekuasaan amanah tersebut sesuai dengan kehendak pemberi amanah ataukah tidak.⁴⁰

Ketiga adalah keragaman. Sifat ini relevan dengan distribusi kekuasaan politik, baik secara vertikal antara lembaga pemerintahan atau pun secara horizontal antara lembaga-lembaga pemerintahan. Distribusi di antara lembaga-lembaga pemerintahan yang ada mewujudkan sebuah jaringan kekuasaan politik yang mencerminkan bentuk negara dan pemerintahan.⁴¹ Dengan begitu dapat pula di-

⁴⁰ Ada tiga teori yang menyatakan tentang pemberi amanah kekuasaan ini dan kepada siapa pertanggung jawaban itu diberikan. Pertama adalah teori ketuhanan. Penguasa bertahta atas kehendak Tuhan dan Tuhan yang memberinya kekuasaan, maka kepada Tuhan lah kekuasaan itu dipertanggungjawabkan. Kedua adalah teori kekuatan. Teori ini mengajarkan bahwa kekuasaan politik bersumber dari kekuatan yang dimiliki yang memungkinkan kemenangan dalam persaingan. Kekuatan yang menanglah yang memimpin dan berkuasa. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa dalam masyarakat diperlukan seorang *al-wazir* atau pemimpin yang mampu mencegah perbuatan aniaya. Pemimpin itu diikuti karena memiliki kekuatan dan pengaruh terhadap masyarakat. Ketiga adalah teori kontrak sosial. Menurut teori ini, kehidupan bernegara berpangkal dari sebuah perjanjian masyarakat. Perjanjian itu adalah penyerahan kekuasaan dari masyarakat kepada seseorang atau sebuah lembaga yang disepakati. Menurut kontrak sosial ini, kekuasaan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang menyerahkan kekuasaan itu. Lihat Abdul Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), p. 67-68.

⁴¹ Tak ada kesepakatan di antara para pemikir dan ilmuwan politik tentang penggunaan istilah "bentuk negara" dan "bentuk pemerintahan" juga mengenai konsep-konsep yang terkandung di dalamnya. Lihat Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar*, h. 10.

katakan bahwa bentuk negara dan pemerintahan pada hakikatnya adalah perwujudan dari kekuasaan politik itu sendiri. Walaupun begitu dalam distribusi kekuasaan tersebut ada kekuasaan tertinggi yang biasanya disebut dengan kedaulatan tertinggi.⁴²

2. Perilaku Politik

Dalam arti luas, setiap individu terkait dengan persoalan politik. Individu-individu yang terhimpun dalam masyarakat memiliki harapan sekaligus tujuan yang hendak diwujudkan. Untuk mewujudkan harapan tersebut diperlukan adanya norma-norma atau kaidah-kaidah yang mengatur berbagai kegiatan bersama dalam rangka menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat yang senantiasa ditegakkan. Upaya untuk menegakkan hal itu memerlukan seseorang atau lembaga yang mempunyai otoritas tertentu agar norma-norma tersebut ditaati.⁴³ Jadi untuk menentukan tujuan tersebut, setiap individu akan memperlihatkan sikap, atau perilaku politik, atas penentuan kebijakan umum yang berkaitan dengan kepentingan individu tersebut juga.

⁴² Ada empat teori kedaulatan. Pertama, teori kedaulatan Tuhan, yang menyatakan bahwa yang memiliki kedaulatan dalam negara adalah ajaran agama sebagai perwujudan dari titah Tuhan. Kedua, teori kedaulatan negara, yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada negara yang berada di tangan raja-raja. Ketiga, teori kedaulatan rakyat, yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi dimiliki oleh rakyat. Keempat, teori kedaulatan hukum, yang menyatakan bahwa hukumlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Lihat Abdul Muin Salim, *Konsepsi*, h. 64-67.

⁴³ Menurut Miriam, secara umum politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses penentuan tujuan serta pelaksanaan dari sistem tersebut. Lihat Miriam Budiarjo, *Dasar-dasar*, h. 8.

Perilaku politik dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.⁴⁴ Interaksi antara penguasa dengan masyarakat, antar lembaga kekuasaan dan antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik.

Perilaku politik dapat dijumpai dalam berbagai bentuk. Dalam suatu negara, misalnya, ada pihak yang memerintah, dan pihak lain sebagai yang diperintah. Terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Yang selalu melakukan kegiatan politik adalah pemerintah dan partai politik karena fungsi mereka dalam bidang politik. Individu yang melakukan berbagai kegiatan, termasuk ke dalamnya adalah kegiatan politik. Memberikan dukungan terhadap partai atau pemerintah, menolak kebijakan pemerintah, ikut memberikan suara dalam pemilu, dan lain-lain adalah perilaku politik.

Berkaitan dengan perilaku politik, satu hal yang perlu juga diketahui adalah apa yang disebut sikap politik.⁴⁵ Berangkat dari pemahaman tentang sikap, maka sikap politik adalah kesiapan untuk bereaksi terhadap objek ter-

⁴⁴ Lihat Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Widya Sarana, 1992), h. 131.

⁴⁵ Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek tersebut. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau aktivitas akan tetapi baru merupakan kecenderungan atau pre disposisi. Dari suatu sikap tertentu dapat diperkirakan tindakan apa yang akan dilakukan berkenaan dengan objek yang dimaksud. Lihat Mar'at, *Perubahan serta Pengukurannya* (Jakarta: Gramedia Widya Sarana, 1992), h. 131.

tentu yang bersifat politik, sebagai hasil penghayatan terhadap objek tertentu. Dengan munculnya sikap politik tertentu akan dapat diperkirakan perilaku politik apa sekiranya akan muncul. Ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah menaikkan pajak, contohnya, merupakan sikap politik. Dengan adanya ketidaksetujuan tersebut, perilaku yang diperkirakan akan muncul adalah meminta peninjauan, pernyataan keberatan, protes, atau unjuk rasa.

Dalam kehidupan politik sering muncul berbagai macam gejala. Terhadap suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa sering menimbulkan reaksi yang bermacam-macam. Ada yang menerima sebagaimana adanya, ada yang menyatakan penolakan, ada yang melakukan protes secara halus, ada yang melakukan unjuk rasa, dan ada pula yang lebih suka diam tanpa memberikan reaksi apa-apa.

Di samping perilaku politik, seperti yang telah dijelaskan, ada istilah lain yang hampir memiliki arti yang sama, yaitu partisipasi politik. Partisipasi politik adalah keikutsertaan rakyat⁴⁶ dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi kehidupan. Kegiatan yang termasuk dalam pengertian partisipasi politik adalah:

1. Partisipasi politik terwujud sebagai kegiatan atau perilaku luar individu rakyat biasa yang dapat diamati dan bukan berupa sikap dan orientasi.

⁴⁶ Perlu diketahui bahwa yang berperan melakukan kegiatan politik adalah rakyat biasa dan juga rakyat yang menjadi tokoh dan pimpinan, yang berwenang membuat dan melakukan keputusan politik adalah pemerintah sebagai penguasa, namun rakyat secara umum berhak mempengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan penguasa. Lihat Ramlan Surbakti, *Memahami*, h. 140.

2. Kegiatan itu diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku penguasa dan pembuat serta pelaksana keputusan politik.
3. Kegiatan yang berhasil maupun yang gagal dalam mempengaruhi keputusan politik pemerintah termasuk dalam partisipasi politik.
4. Kegiatan mempengaruhi politik pemerintah dapat dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara, dan secara tidak langsung melalui wakil atau perantara.
5. Kegiatan mempengaruhi penguasa dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar tanpa kekerasan, dan dengan cara tidak wajar dengan kekerasan.
6. Kegiatan individu untuk mempengaruhi penguasa ada yang dilakukan atas dasar kesadaran sendiri dan atas desakan atau paksaan dari pihak lain.⁴⁷

Selanjutnya partisipasi politik dapat dibedakan menjadi beberapa kategori atas dasar beberapa kriteria. Dilihat dari kegiatannya, partisipasi politik dapat dibedakan menjadi partisipasi politik aktif dan partisipasi politik pasif.⁴⁸ Dilihat dari tingkatannya, partisipasi politik dapat digolongkan sesuai dengan tingkatannya, yaitu apatis, spektator, dan gladiator.⁴⁹ Ada pula yang membagi parti-

⁴⁷ *Ibid.*, p. 141.

⁴⁸ Partisipasi aktif seperti pengajuan alternatif kebijakan, mengajukan kritik, mengajukan petisi, membayar pajak. Partisipasi pasif ditunjukkan melalui kegiatan yang mencerminkan ketaatan dan penerimaan atas hal-hal yang telah menjadi keputusan pemerintah.

⁴⁹ Apatis artinya tidak menaruh perhatian sama sekali pada kegiatan politik dan bersikap masa bodoh. Spektator berarti bahwa yang bersangkutan setidak-tidaknya ikut menggunakan suaranya dalam pemilihan umum dan

sipan politik menjadi enam lapisan, yaitu pemimpin politik, aktifis politik, komunikator politik, rakyat marjinal, dan rakyat yang terisolasi. Dilihat dari jumlah, partisipasi politik dapat dibagi kepada partisipasi individual dan partisipasi kolektif.⁵⁰

Perilaku politik seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor dan latar belakang. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan seseorang terhadap politik tersebut dapat diidentifikasi menjadi empat. Pertama adalah lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya dan media massa. Kedua adalah lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor politik seperti keluarga, agama, sekolah dan kelompok pergaulan. Lingkungan sosial politik langsung itu memberikan bentuk-bentuk sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma masyarakat pada aktor politik, serta memberikan pengalaman-pengalaman hidup. Ketiga adalah struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu. Paling tidak terdapat tiga basis fungsional sikap dalam memahami struktur kepribadian tersebut. Basis pertama didasarkan kepada kepentingan, yaitu penilaian seseorang terhadap suatu objek didasarkan pada minat dan kebutuhan seseorang terhadap objek itu. Basis kedua didasarkan pada penyesuaian diri, yaitu penilaian seseorang terhadap objek dipengaruhi oleh

kegiatan politik lainnya. Gladiator berarti adalah tingkatan partisipasi politik sampai pada keikutsertaan secara aktif dalam proses politik.

⁵⁰Partisipasi individual adalah partisipasi yang dilakukan perorangan sedangkan partisipasi kolektif adalah kegiatan warga secara serempak untuk mempengaruhi penguasa.

keinginan untuk menjaga keharmonisan dengan objek itu. Basis ketiga adalah sikap yang didasarkan pada fungsi eksternalisasi diri dan pertahanan diri. Dengan basis itu penilaian seseorang terhadap suatu objek dipengaruhi oleh keinginan untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis yang mungkin berwujud mekanisme pertahanan diri dan eksternalisasi diri. Faktor keempat adalah faktor sosial politik langsung yang berupa situasi, yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika akan melakukan suatu kegiatan seperti cuaca, keadaan keluarga, kehadiran seseorang, keadaan ruangan, suasana kelompok, dan ancaman dengan segala bentuknya.⁵¹

Keempat faktor ini saling mempengaruhi aktor politik dalam kegiatan dan perilaku politiknya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, perilaku seseorang tidak hanya didasarkan pada pertimbangan politik saja, tetapi juga disebabkan banyak faktor yang mempengaruhi baik faktor tidak langsung, faktor langsung maupun faktor struktur kepribadian.

Di pihak lain terdapat dua variabel yang mempengaruhi perilaku politik rakyat. Dua variabel itu adalah kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah atau sistem politik. Dua variabel ini tidaklah berada pada kutub yang berlawanan sekaligus menentukan sikap dan perilaku rakyat dalam perilaku politiknya, tetapi berada secara integral dengan faktor-faktor lain seperti status sosial, status ekonomi, afiliasi politik dan pengalaman berorganisasi.⁵²

⁵¹ *Ibid.*, h. 131-132.

⁵² Status sosial berarti kedudukan seseorang dalam kelompoknya yang disebabkan baik oleh tingkat pendidikan maupun pekerjaan. Tingkat

Di samping itu, untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik, pertama-tama perlu dipahami dalam konteks latar belakang historis. Perilaku politik masyarakat dipengaruhi oleh proses-proses dan peristiwa historis pada masa lalu dan sekaligus merupakan kesinambungan yang dinamis. Hal itu disebabkan bahwa budaya politik tidak merupakan kenyataan yang statis dan tidak berkembang, tetapi justru sebaliknya merupakan sesuatu yang berubah dan berkembang sepanjang masa.⁵³

Faktor yang memberikan pengaruh dalam perilaku politik masyarakat selanjutnya adalah kondisi geografis. Faktor geo-politik memiliki implikasi dalam perilaku politik masyarakat sekaligus mempengaruhinya.⁵⁴ Kondisi geografis juga telah mempengaruhi perbedaan tingkat perilaku politik masyarakat. Kesenjangan pemerataan pembangunan, kesenjangan informasi, komunikasi, dan teknologi ikut pula mempengaruhi perilaku politik masyarakat.

status sosial yang tinggi memungkinkan perilaku politik yang lebih berkualitas daripada seseorang yang berada dalam status sosial di bawahnya. Status sosial ekonomi ialah kedudukan seseorang dalam pelapisan sosial yang disebabkan oleh kepemilikan kekayaan. Dengan status sosial ekonomi yang tinggi diperkirakan seseorang akan memiliki tingkat pengetahuan politik, minat dan perhatian pada politik, sikap dan kepercayaan yang tinggi terhadap penguasa.

⁵³ Lihat Zainuddin A. Rahman, "Islam dan Budaya Politik di Indonesia" dalam Alfian dan Nazaruddin Syamsuddin (ed.), *Profil Budaya Politik Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990), h. 285.

⁵⁴ Contohnya geografi Indonesia, sebagai kawasan strategis, Indonesia memiliki kemungkinan sebagai pusat perhatian dunia internasional. Wilayah geografisnya yang potensial dapat merupakan pertimbangan strategis bagi dunia internasional untuk mengadakan kerja sama dan hubungan dalam berbagai kepentingan. Di lain pihak, kemajemukan budaya dan etnis merupakan hal yang rawan bagi disintegrasi politik.

Faktor lain yang memiliki pengaruh dalam perilaku politik masyarakat adalah budaya politik.⁵⁵ Budaya politik suatu bangsa merupakan distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik di antara masyarakat bangsa itu. Berfungsinya budaya politik itu pada prinsipnya ditentukan oleh tingkat keserasian antara kebudayaan bangsa itu dan struktur politiknya.⁵⁶

Perilaku politik masyarakat selain dipengaruhi oleh faktor-faktor di atas, juga dipengaruhi oleh agama dan ideologi. Agama telah memberikan nilai-nilai etika dan moral politik yang memberikan pengaruh bagi masyarakat dalam perilaku politiknya. Ideologi dan agama apa pun merupakan pedoman dan acuan yang penuh dengan norma-norma dan kaidah-kaidah yang dapat mendorong dan mengarahkan perilaku politik sesuai dengan agama dan keyakinannya. Proses-proses politik dan perilaku rakyat paling tidak dapat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pemahaman agama seseorang.

⁵⁵ Yang dimaksud dengan budaya politik terlihat dari ungkapan *“Political cultural is the set of attitudes, beliefs, and sentiments which give order and meaning to a political process and which provide the underlying assumptions and rules that govern behavior in political system”*. Lihat David L. Sills, *International of the Sosial Sciences* (New York: The MacMillan Company & The Free Press, 1972), p. 218.

⁵⁶ Nazaruddin Syamsuddin, *Profil Budaya*, h. 24. Di Indonesia, dikenal budaya politik yang sangat dipengaruhi oleh hubungan yang sering disebut dengan *“bapak-anak buah”*. Budaya politik yang memiliki hubungan yang lebih halus, lebih *sophisticated* dibandingkan dengan hubungan *patron-client* yang lebih cenderung menitik beratkan pada hubungan aspek material. Konsep ini dapat ditemui dalam Yahya Muhaimin, *“Militer dan Perkembangan politik di Indonesia: Suatu Pengantar”* dalam Ahmad Zaini Akbar (ed.), *Orde Baru Esei-esei dari Bulaksumur* (Solo: Ramadhani, 1990), h. 60.

3. Fungsi-fungsi dan Struktur Politik

Dalam kaitan dengan kegiatan-kegiatan politik di atas, Gabriel Almond telah menjelaskan bahwa kegiatan-kegiatan politik sebagai fungsi-fungsi politik terbagi ke dalam dua kategori, yaitu *input functions* dan *output functions*.⁵⁷ Fungsi-fungsi *input* yang dimaksud adalah:

- a. Sosialisasi politik. Sosialisasi antara lain berarti proses sosial yang memungkinkan seseorang menjadi anggota kelompoknya. Dalam hal ini ia harus mempelajari kebudayaan kelompoknya dan perannya dalam kelompok. Dari makna ini maka sosialisasi politik adalah proses sosial yang menjadikan seseorang anggota masyarakat memiliki budaya politik kelompoknya dan bersikap serta bertindak sesuai dengan budaya politik tersebut.⁵⁸ Sosialisasi politik dilaksanakan oleh berbagai unsur dalam masyarakat, misalnya, keluarga, sekolah, lingkungan pergaulan dan pekerjaan, media massa, dan juga lembaga-lembaga resmi.
- b. Rekrutmen politik. Maksudnya adalah proses seleksi masyarakat untuk menduduki jabatan politik. Menurut Almond, setiap sistem politik mempunyai cara tersen-

⁵⁷ Lihat Gabriel A. Almond & James S. Coleman (ed.), *The Politics of the Developing Areas* (New Jersey: Princeton, 1970), p. 17. Lihat juga dalam Moechtar Mas'oeed dan MacAndrews (ed.), *Perbandingan Sistem Politik* (Yogyakarta: Gadjah Mada Press University, 1982), h. 29.

⁵⁸ Menurut Burhan D. Magenda, konsep kebudayaan politik dikembangkan pertama kali oleh Almond pada tahun 1956, kemudian oleh Lucian Pye dan Sidney Verba. Lihat Burhan D. Magenda, "Aspek Keadilan Sosial dalam Kebudayaan Politik Indonesia: Beberapa Pendekatan Teoritis" dalam Ismail Haddad (ed.), *Kebudayaan Politik dan Keadilan Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1982), h. 3-4.

diri dalam merekrut masyarakat untuk menduduki posisi tertentu dalam dunia politik. Dalam sistem politik modern, rekrutmen dipengaruhi oleh kriteria kemampuan alami dan prestasi dan juga terbuka untuk semua orang, sebaliknya dalam sistem politik tradisional, prestasi kurang berpengaruh karena seorang pemimpin diangkat berdasarkan keutamaan silsilah keturunan.⁵⁹

- c. Artikulasi kepentingan politik. Fungsi ini merupakan proses penentuan kepentingan-kepentingan yang dikehendaki dari sistem politik. Dalam hal ini rakyat menyatakan kepentingan mereka kepada lembaga-lembaga politik melalui kelompok-kelompok kepentingan yang mereka bentuk bersama dengan orang-orang lain yang juga memiliki kepentingan yang sama, atau seperti dalam sistem politik tradisional, kadangkala rakyat secara langsung menyatakan keinginannya kepada pejabat pemerintahan.⁶⁰
- d. Agregasi kepentingan. Fungsi ini adalah proses perumusan alternatif dengan jalan penggabungan, atau penyesuaian kepentingan-kepentingan yang telah diartikulasikan, atau dengan merekrut calon-calon pejabat yang menganut pola kebijaksanaan tertentu. Lebih jauh, Almond menyatakan bahwa fungsi artikulasi dan fungsi agregasi politik dapat bertumpang tindih. Agregasi kepentingan mengandung makna tingkat yang lebih inklusif berkenaan dengan proses penggabungan kepentingan, sementara artikulasi mengungkapkan pernyataan kepentingan yang lebih

⁵⁹ Lihat Gabriel A. Almond & James S. Coleman, *The Politics*, p. 31-33.

⁶⁰ *Ibid.*, p. 33.

- terbatas. Agregasi kepentingan dapat diselenggarakan oleh seluruh sub-sistem dari sistem politik seperti lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, media komunikasi, partai-partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan.⁶¹
- e. Komunikasi politik. Fungsi ini merupakan alat untuk penyelenggaraan fungsi-fungsi lainnya. Orangtua, guru-guru, pemimpin-pemimpin agama misalnya, mengambil bagian dalam sosialisasi politik dengan menggunakan komunikasi. Wakil-wakil rakyat menyelenggarakan artikulasi dan agregasi politik dengan jalan menghubungkan tuntutan-tuntutan dan rekomendasi-rekomendasi kebijaksanaan. Pembuat undang-undang membuat hukum berdasarkan informasi yang dikomunikasikan kepada mereka dan komunikasi antar sesama mereka.

Fungsi-fungsi keluaran meliputi fungsi-fungsi pembuatan aturan (*rule making*), pelaksanaan aturan-aturan (*rule applications*), dan pengawasan atas pelaksanaan aturan-aturan hukum (*rule adjudication*).⁶²

Fungsi-fungsi di atas diselenggarakan oleh sebuah lembaga atau secara bersama-sama. Lembaga-lembaga itu mencerminkan struktur sebuah sistem politik, dan bersama fungsi-fungsi politik, merupakan unsur-unsur dari

⁶¹ *Ibid.*, p. 38-44.

⁶² Ketiga fungsi ini menurut Almond disebutnya sebagai fungsi-fungsi pemerintahan. Fungsi-fungsi ini mengandung ketidakpastian struktur formal pemerintahan dan banyaknya penyimpangan besar dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dari konstitusi. *Ibid.*, p.52.

sistem politik bersangkutan. Almond mengemukakan bahwa lembaga-lembaga politik yang umumnya dimiliki oleh sebuah sistem politik ada enam, yaitu kelompok-kelompok kepentingan, partai-partai politik, badan legislatif, badan eksekutif, birokrasi, dan badan-badan pengadilan.⁶³

Pada dasarnya lembaga-lembaga politik di atas dapat dibedakan berdasarkan fungsi yang mereka selenggarakan. Dalam hal ini lembaga-lembaga yang menangani fungsi-fungsi keluaran, yang juga dikenal sebagai fungsi-fungsi pemerintahan, adalah lembaga-lembaga pemerintahan. Sedangkan lembaga-lembaga lainnya yang dapat disebut lembaga sosial politik mewakili dan mencerminkan kepentingan-kepentingan politik yang hidup dalam masyarakat. Lembaga-lembaga ini hanya menyelenggarakan fungsi-fungsi masukan dan tidak menyelenggarakan fungsi-fungsi keluaran.

4. Konstitusi dan Ideologi

Hakikat politik sebagai aktivitas tersebut di atas tidak dapat dipisahkan dari aspek konstitusional. Konstitusi adalah hukum dasar, baik yang tertulis atau pun tidak, yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara. Ia memuat pengorganisasian jabatan-jabatan kenegaraan, lembaga yang memerintah dan tujuan yang hendak dicapai.⁶⁴ Dengan makna seperti ini, konstitusi merupakan hukum dasar yang menjadi norma sekaligus

⁶³ *Ibid*, p. 26.

⁶⁴ Lihat Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar*, h. 96, dan lihat juga Smith & Zurcher, *Dictionary of American Politics* (New York: Barnes and Nobles Inc., 1966), p. 90-91.

sebagai sumber hukum, dan juga berfungsi sebagai dasar struktural bagi sistem politik serta dasar keabsahan kekuasaan yang dimiliki lembaga-lembaga politik sehingga mereka dapat menyelenggarakan fungsi-fungsi yang dimilikinya. Kedudukan konstitusi yang terakhir ini penting. Sebab tanpa keabsahan, kekuasaan dan aktivitas politik tidak mempunyai kekuasaan mengikat.⁶⁵ Karena itu dapat disimpulkan bahwa konstitusi dapat merupakan sebuah unsur dalam konsep politik. Pada sisi lain, ia juga menetapkan lembaga-lembaga yang membangun struktur dari sistem politik dan menetapkan fungsi-fungsinya serta melengkapinya dengan otoritas yang diperlukan dalam penyelenggaraan fungsinya.

Seperti telah dikemukakan di atas, dalam konstitusi tercantum pula tujuan yang hendak dicapai oleh masyarakat melalui sistem politiknya. Tujuan atau tujuan-tujuan politik itu menjadi ideologi negara. Tentang ideologi ini, Deliar Noer menjelaskan sebagai "... cita-cita yang dalam dan luas bersifat jangka panjang, malah dalam hal-hal dasar bersifat universal atau diyakini bersifat universal."⁶⁶

Keberadaan ideologi dalam konstitusi berimplikasi pentingnya ideologi bagi negara dan sistem politik yang bersangkutan. Ini dapat dipahami jika ideologi dikaitkan dengan kedudukan konstitusi sebagai hukum dasar.

⁶⁵ Di sini dikemukakan bahwa ikatan bernegara segi hukum dari negara. Negara dapat menjangkaukan kekuasaannya terhadap rakyatnya kapan dan di mana pun rakyat itu berada. Meskipun begitu diingatkan juga bahwa kehidupan bernegara ataupun kehidupan politik tidak terbatas dalam bidang hukum saja.

⁶⁶Lihat Deliar Noer, *Ideologi, Politik, dan Pembangunan* (t.t.: Yayasan Perkhidmatan, 1983), h. 31.

Dalam hal ini, ideologi menjadi pedoman bagi sistem politik dan kriteria dalam pembuatan aturan-aturan hukum, pengambilan kebijaksanaan politik dan dalam penilaian terhadap pelaksanaannya.⁶⁷ Pada sisi lain, ideologi merupakan pula salah satu faktor yang penting dalam rekrutmen politik. Hal ini dapat dipahami jika dikaitkan dengan dua hal. Pertama berkenaan dengan dukungan rakyat. Dalam hal ini, rakyat akan memberikan dukungan kepada pemerintah jika mereka yakin bahwa pemerintah menganut dan bertindak sesuai dengan ideologi yang mereka miliki.⁶⁸ Yang kedua, dan ini berhubungan pula dengan yang pertama, relevan dengan pelaksanaan program politik. Dalam hal ini, pejabat-pejabat yang direkrut dari mereka yang memiliki kesetiaan dan tanggung jawab terhadap ideologi negara lebih diharapkan melaksanakan program politik dibanding dengan mereka yang tidak mendukung atau bahkan yang menentang. Yang terakhir ini amat membahayakan ideologi dan negara. Meskipun begitu, kemungkinan adanya penyimpangan ideologis tidak tertutup, terutama jika karena kepentingan politik yang memerlukan, seorang pejabat melakukan interpretasi sendiri terhadap ideologi.⁶⁹

⁶⁷ Deliar Noer menegaskan ideologi merupakan dasar suatu program, dan juga berfungsi sebagai ukuran dan penilaian pembangunan. Lihat Deliar Noer, *Ideologi*, h. 33.

⁶⁸ Lihat Maswadi Rauf, "Kata Pengantar" dalam April Carter, *Authority and Democracy*, diterjemahkan Sahat Simamora, dengan judul *Otoritas dan Demokrasi* (Jakarta: Rajawali, 1985), p. viii.

⁶⁹ Contohnya adalah kudeta Partai Komunis Indonesia yang dikenal dengan G 30 S PKI. Tokoh-tokoh partai ini berhasil menduduki jabatan resmi dan berhasil membina dan mempengaruhi sebagian oknum angkatan bersenjata untuk menegakkan ideologi komunis melalui pemberontakan

Ideologi negara atau cita-cita politik dapat ditelusuri dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Meskipun begitu tidak semua nilai yang hidup dalam masyarakat dapat diserap dan ditingkatkan menjadi cita-cita politik. Hal itu terlihat dari pengertian ideologi yang telah dijelaskan yang mengungkapkan adanya ciri-ciri khusus ideologi. Berdasarkan obyek yang hendak dipenuhi, nilai-nilai dapat dibedakan atas nilai-nilai material dan nilai-nilai spiritual.⁷⁰ Nilai-nilai dapat pula bersifat individual jika ia berkenaan dengan kebutuhan perorangan, atau bersifat kolektif jika ia merupakan kebutuhan sekelompok manusia atau masyarakat, dan bersifat universal jika kebutuhan yang dipenuhinya bersifat menyeluruh tanpa terbatas oleh waktu dan ruang. Nilai-nilai juga dapat bersifat instrumental jika ia merupakan perantara untuk mencapai nilai-nilai yang lebih utama.⁷¹

Ideologi dapat dibedakan atas tiga kelompok utama. Pertama, ideologi kebudayaan (*cultural ideology*) yang bersumber dari pemikiran manusia dan dipengaruhi oleh

dan untuk meruntuhkan ideologi Pancasila. Lihat A. Heuken SJ., (*et. Al*), *Ensiklopedia Populer Politik Pembangunan Pancasila* (Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, t.th.), h. 35-43.

⁷⁰ Nilai-nilai material merupakan pemuas kebutuhan yang bersifat fisik seperti harta benda, sedangkan nilai-nilai spiritual merupakan pemuas kebutuhan rohani seperti kedamaian, kasih sayang, harga diri, kedudukan, kekuasaan, pengetahuan, kesehatan dan kemudahan. Lihat S.Takdir Alisjahbana, *Values an Integrating Forces in Personality Society and Culture* (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1974), p. 5. S.Takdir Alisjahbana juga mengatakan sistem nilai dari Edward Spranger yang membedakan nilai-nilai atas nilai ekonomi, nilai sosial, nilai politik, nilai teoritis, nilai estetika, dan nilai agama.

⁷¹ Lihat Deliar Noer, *Ideologi*, h. 17-18.

faktor-faktor lain seperti kepentingan, lingkungan dan tradisi atau pun kebudayaan dari luar. Kedua, ideologi keagamaan (*religious ideology*) yang merupakan penjabaran dari ajaran agama. Ketiga, ideologi campuran (*mixed ideology*) yang merupakan gabungan pemikiran manusia dan ajaran agama.⁷²

Penjelasan secara teoretis mengenai konsep sosial politik di atas, dapat disimpulkan bahwa, sebagai suatu bidang kajian, sosial politik adalah studi tentang perilaku politik masyarakat. Sebab, yang dimaksud oleh politik dalam penelitian ini adalah bermacam-macam aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dalam suatu sistem politik, negara atau kerajaan. Hal ini didasarkan pendekatan perilaku. Karena menurut pendekatan perilaku, politik adalah perilaku manusia, baik berupa aktivitas atau pun sikap, yang bertujuan mempengaruhi atau pun mempertahankan tatanan sebuah masyarakat dengan menggunakan berbagai cara. Perilaku politik dapat dijumpai dalam berbagai bentuk. Dalam suatu negara, misalnya, ada pihak yang menjadi raja, dan pihak lain sebagai rakyat. Terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh penguasa atau raja ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Yang selalu melakukan kegiatan politik adalah pemerintah dan, pada masa modern, juga ada partai politik. Individu yang melakukan berbagai kegiatan, termasuk ke dalamnya adalah kegiatan sosial politik. Memberikan du-

⁷² Ideologi kebudayaan, misalnya, adalah marxisme yang bertujuan menghapuskan kapitalisme. Ideologi ini dicetuskan oleh Marx (1818-1883) dan Friedrich Engels (1820-1895). Ajaran pokok Marxisme adalah materialisme historis dan materialisme dialektis. Ideologi ini kemudian menjadi dasar paham komunis. Lihat A Heuken SJ. *Ensiklopedia*, h. 142. Ideologi keagamaan, misalnya, terdapat dalam tujuan partai-partai Islam seperti Masyumi Anggaran Dasar Tahun 1954. Lihat Deliar Noer, *Partai Islam*, h. 458-460.

kungan terhadap partai atau pemerintah, menolak kebijakan pemerintah, ikut memberikan suara dalam pemilu, dan lain-lain adalah perilaku sosial politik. Perilaku sosial politik dapat pula berupa kesiapan untuk bereaksi terhadap objek tertentu yang bersifat politik, sebagai hasil penghayatan terhadap objek tertentu. Dengan munculnya perilaku politik tertentu dari penguasa akan dapat diperkirakan perilaku politik apa sekiranya akan muncul. Ketidaksetujuan terhadap kebijakan pemerintah menaikkan pajak, contohnya, merupakan perilaku politik. Dengan adanya ketidaksetujuan tersebut, perilaku yang diperkirakan akan muncul adalah meminta peninjauan, pernyataan keberatan, protes, atau unjuk rasa.

C. Hukum Islam

Pakar hukum Islam tidak mempergunakan kata hukum Islam, yang biasa di gunakan adalah istilah *syariat Islam*, hukum *syara*, *fiqh*, *syariat* dan *syara*. Kata hukum Islam baru muncul ketika orientalis barat mulai mengadakan penelitian terhadap ketentuan syariat Islam dengan term *Islamic Law* yang secara harfiah dapat disebut dengan hukum Islam. Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata hukum dan kata Islam, secara terpisah merupakan kata yang di pergunakan dalam bahasa arab dan juga dalam bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, meskipun tidak ditemukan arti secara definitif.⁷³ Para ahli hukum masih berbeda pendapat dalam memberikan arti hukum Islam, sebagian mereka mengatakan bahwa hukum Islam itu merupakan

⁷³ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2006), h. 57.

pedoman moral, bukan hukum dalam pengertian modern hal ini di kemukakan oleh Muhammad Khalid Mas'ud bahwa hukum Islam adalah "*a sistem of ethical or moral rules*";⁷⁴ di samping pemikiran tersebut sebagian ahli hukum Islam berpendapat bahwa hukum Islam adalah hukum dalam tatanan Modern, hal ini dapat dilihat dari muatan yang terdapat dalam hukum Islam dimana mampu menyelesaikan segala persoalan masyarakat yang tumbuh dan berkembang sejak ratusan tahun yang lalu dan hukum Islam ini tidak hanya dapat memenuhi aspirasi masyarakat pada saat ini, akan tetapi juga dapat dijadikan acuan yang akan datang dalam mengantisipasi pertumbuhan dan perkembangan sosial, ekonomi dan politik yang ada saat ini maupun akan datang. Hukum Islam bukan sekedar norma statis yang mengutamakan kedamaian dan ketertiban semata, akan tetapi juga mampu mendinamiskan pemikiran dan merekasa perilaku masyarakat dalam mencapai cita-cita kehidupannya. Menurut Josep Schacht,⁷⁵ sebagaimana di kutip Abdul Manan, hukum Islam adalah keseluruhan khitab Allah yang mengatur kehidupan setiap individu muslim dalam aspek kehidupannya. Sedangkan Muhammad muslihuddin mengatakan bahwa "*Islamic Law is devirely Ordered system. the will of God to be established on earth. It Is called shari'ah or*

⁷⁴ Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic legal Philosophy, A study of Abu Ishaq al Syatibi, Life and thought, Islamabad, (Pakistan: Islamic Research Institute, 1977)*, h. 9.

⁷⁵ Josep Schacht, *an Introduction to Islamic Law*, (Oxford: Clarendon Press, 1977), h. 1.

*the (right) path. Qur'an and Sunnah (traditions of the prophet) are its two primary and original sources.*⁷⁶

Hukum Islam sebagai tatanan dalam hukum Modern dan salah satu sistem hukum yang belaku di dunia, substansinya mencangkup seluruh aspek kehidupan manusia, yakni; pertama, mencangkup Ibadah yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan; Kedua, mencangkup hukum-hukum yang berhubungan dengan keluarga (*al-ahwat asy-syahsyiyah*) seperti nikah, talak, rujuk, wasiat, waris dan handhanah. Ketiga, aspek muamalah (hukum sipil), yaitu hukum yang berhubungan dengan hukum antar manusia, seperti jual beli, gadai, joint usaha, pinjam-meminjam. Keempat, mencangkup aspek ekonomi, misalnya zakat, baitul maal, harta ghanimah, pajak, riba dan lain-lain. Dengan melihat cakupan yang sangat komperhensif dari hukum Islam tersebut beberapa pakar hukum Islam termasuk Izco Insapato guru besar dari Harvard University menyatakan bahwa: "Hukum Islam dalam pembahasannya benar-benar menyumbangkan pada dunia suatu sistem hukum yang abadi" senada dengan Izco, Santilana yang juga guru besar dari Harvard University mengemukakan: *Hukum Islam itu sangat memadai bagi kebutuhan hukum di kalangan muslimin dan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hukum Islam itu mampu untuk menyelesaikan persoalan umat manusia dalam kehidupannya.*" JND Anderson, seorang ahli hukum dari universitas London mengatakan bahwa: "hukum

⁷⁶ Muhammad muslihuiddin, *Phylosophy of islamic Law and the Orientalist; A Comparative study Of Islamic Legal System*, (Pakistan: Islamic publication Ltd, tt.), h. xii

Islam tidak dapat di tandingi kesempurnaannya oleh sistem hukum manapun."

Hukum Islam sebagai hukum di buktikan dengan karakteristik keilmuan, yaitu:

1. Bahwa hukum Islam tersusun melalui asas-asas tertentu;
2. Pengetahuan itu terjaring dalam suatu kesatuan sistem dan kerja ;
3. Mempunyai metode-metode tertentu dalam operasionalnya.

Dari karakteristik ini menunjukkan bahwa apapun yang dihasilkan oleh hukum Islam adalah produk pemikiran dan penalaran yang berarti pula menerima konsekuensi-konsekuensi sebagai ilmu, yaitu skeptis, bersedia untuk diuji dan dikaji ulang, dan sebagai ilmu tidak kebal kritik.

Hukum Islam selalu dikaitkan dengan keabadian dan oleh karena itu di katakan absolut dan otoriter karena sumbernya yang berasal dari kehendak Tuhan. *Pandangan pertama* mengenai konsep hukum Islam dikemukakan oleh J. Schacht dalam artikelnya "*Theology and Law Islam*" menyatakan bahwa selalu ada hubungan erat antara kecenderungan-kecenderungan kaum separatis hanyalah aksidental saja. Hal ini ditunjukan dengan fakta bahwa mazhab-mazhab hukum dan tokoh-tokohnya menunjukkan keterarikan mereka pada hukum dan teologi.⁷⁷ Sejalan dengan

⁷⁷ J.Schacht dalam Widian Wasmin, *Theology and Law in Islam*, (Wiesbaden: 4f., 1977).

Schacht, Malcolm H.Keller juga meneliti bahwa konsep hukum Islam benar-benar berakar pada teologi, argumen yang menegaskan landasan-landasan teologi pada konsep hukum Islam benar-benar diajukan untuk menekankan bahwa sumber hukum Islam kehendak Tuhan, bukan akal manusia.

Bukti pertama yang diajukan pendapat teologi pada konsep hukum Islam yang menyatakan hukum Islam abadi adalah mengenai keilahian sumber-sumber hukum Islam, dipertahankan bahwa hukum Islam mencari landasan wahyu Tuhan melalui Nabi. Landasan tersebut terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits. Karena bersifat illahiah atau diwahyukan oleh Tuhan maka sumber-sumber ini diyakini suci, final, eternal dan abadi. Dalam pengertian inilah beberapa sarjana seperti J.N.D.Anderson memahami konsep hukum Islam sebagai hukum yang bersifat Illahiah.⁷⁸

Bukti kedua yang berpandangan bahwa hukum Islam adalah abadi menggunakan pertanyaan yang menyatakan sumber hukum dalam pengertian yang lebih abstrak, bukti ini berpendapat bahwa hukum Islam memiliki sumbernya pada kehendak Tuhan. Gibb telah menyatakan pandangan ini dengan tegas sebagai berikut: "*jadi, konsep hukum adalah otoriter hingga tahap terakhir hukum, yang merupakan konstitusi umat tidak bisa lain kecuali kehendak Tuhan, yang diwahyukan melalui Nabi. Ini adalah bentuk prinsip semitisme bahwa kehendak penguasa adalah hukum, karena Tuhan semata lah pimpinan umat, Dia semata lah (yang berhak menjadi) pembuat hukum.*"⁷⁹

⁷⁸ J.N.D.Anderson, *Islamic Law in Modern World*, (New York: New York University Press, 1959), h. 17.

⁷⁹ Gibb dalam Widian W Asmin, *Muhammadisme*, (Newyork: Oxpond, 1962), h. 99.

Dengan demikian Gibb mengemukakan argumentasi bahwa hukum Islam adalah pemikiran, bukan sebagai produk intelegensia manusia dan adaptasi dengan kebutuhan-kebutuhan dan identitas sosial, tetapi dari implikasi ilahi yang karenanya abadi. Al-Qur'an dan Hadits bukanlah landasan perenungan hukum Islam tetapi sekedar sumber-sumbernya. Fondasi hukum yang sebenarnya haruslah didasari dalam sikap fikiran yang menentukan metode-metode dalam menggunakan sumber-sumber ini. Alasan tertinggi sikap mental semacam ini adalah bersifat metafisik yaitu suatu keyakinan apriori tentang ketidak sempuranaan akal manusia dan ketidak mampunya untuk memahami melalui kekuatan-kekuatan murni hakekat-nyata dari suatu yang baik, atau bahkan realitas apapun juga. Sebagai konsekuensi dari logis dari konsep epistemologi hukum di atas, maka tidak ada peran primer diperkenankan bagi akal manusia independen dalam membuat hukum.⁸⁰

Gibb menjelaskan bahwa hukum Islam adalah suatu sistem etika yang berbeda karena berlawanan dengan sistem hukum; tetapi ia bukan merupakan sistem rasional atau filosofis karena ia mencari landasannya pada wahyu, point utama dalam argumen Gibb yang membedakan hukum Islam sebagai suatu sistem etika yang bertentangan dengan suatu sistem hukum adalah sebagai berikut:

1. Klasifikasi dan kategori perbuatan dalam hukum Islam bersifat moral, bukan judicial. Lima Kategori tentang *wajib*, *sunnah*, *mubah*, *makruh*, dan *haram* mencakup seluruh perbuatan manusia adalah bersifat moral dan etis.

⁸⁰ *Ibid.*, h. 31

2. Hukum Islam berbicara tentang kewajiban-kewajiban bukan hak-hak, dengan kata lain ada tekanan yang lebih pada apa yang dilakukan orang ketimbang apa yang harus di berikan orang untuk di klaim sebagai hak.
3. Hukuman dan sanksi dalam hukum Islam bersifat religius dan moral, bukan sipil dan legal, istilah yang digunakan bagi suatu hukuman, terutama masalah-masalah yang terjadi dalam bidang hukum Pidana, adalah hudud Allah (ketentuan-ketentuan Allah) yang menekankan fakta bahwa pelanggaran tertentu di nyatakan melawan Tuhan dan merupakan hak-Nya untuk menjatuhkan hukuman.⁸¹

Pandangan kedua, mengenai konsep hukum Islam yang membicarakannya dalam kaca mata yang mempertentangkan antara hukum dan moralitas adalah membahas definisinya. Karena hukum dan moralitas atau membahas etika memiliki banyak kesamaan, maka keduanya di kacaukan. Oleh sebab itu, setiap usaha untuk mendefinisikan hukum harus mulai membedakan satu dengan yang lain, hukum dari moralitas. Dalam mendefinisikan hukum Islam, para islamis menyimpulkan bahwa hukum Islam merupakan sistem aturan Moral atau etika. Kesimpulan ini harus dipahami mengenai pemisahan dari moralitas dengan mendefinisikan hukum Islam sebagai "Etika" ini pasti tidak pernah mengimplementasikan bahwa ia merupakan suatu cabang dari Filsafat, maupun "Moralitas" dalam pengertian memiliki sumbernya dalam ukuran dan

⁸¹ Gibb dalam Widian W Asmin, *Islamic society and the west*, h. 118.

kebiasaan sosial saja. Tujuan dari argumentasi dalam menjelaskan hukum Islam sebagai hukum etika adalah untuk menolak pendekatan sarjana-sarjana hukum modern terhadap hukum Islam sebagai hukum dalam pengertian modern. Tujuan kedua untuk mempertahankan posisi yang menjadi sistem etika, hukum Islam tidak mampu berubah melalui legislasi. Snouch Hurgronje merupakan sarjana pertama yang mengajukan argumen ini. Snouch mendefinisikan dalam istilah yang amat jelas Hukum Islam sebagai suatu "*Doktrine of Duties*"

Selain beberapa konsep hukum Islam tersebut, satu hal yang juga menjadi persoalan dalam merumuskan konsep hukum Islam adalah adanya kesalahan atau ketidakjelasan persepsi tentang syariah, *siqih* dan hukum Islam itu sendiri. Ketidakjelasan persepsi ini meliputi arti dan ruang lingkup pengertiannya. Pengertian syariah Islam yang kadang diartikan sebagai sama dengan *fiqh*, bahkan adakalanya disamakan artinya dengan *ad-din*. Oleh karena itu berikut beberapa konsep tentang *syariah*, *fiqh*, *qanun* dan hukum Islam.

Konsep syariah secara etimologi diartikan sebagai jalan tempat pengairan atau tempat aliran sungai. Kata "syariah" muncul dalam beberapa ayat Al-Qur'an seperti Surah Al-Maidah (5):48, As-Syura (42):13 dan Al-Jasyiah (45):18 yang mengandung makna jalan yang jelas yang membawa kepada kemenangan. Dalam pengertian ini dapat disebut juga bahwa agama yang ditetapkan untuk manusia disebut syariah. Menurut istilah, syariat adalah segala khitab Allah yang berhubungan dengan tindak tanduk manusia diluar yang mengenai akhlak yang diatur tersendiri, dengan

demikian syariat itu nama dari hukum-hukum yang bersifat amaliah. Hasbi ash-shidieqy⁸² mengartikan syariah sebagai hukum-hukum dan aturan yang ditetapkan Allah untuk Hamba-Nya agar diikuti dalam hubungannya dengan Allah dan hubungannya sesama manusia. Syariah meliputi 2 bagian utama yaitu *pertama*, ibadah, yang membahas hubungan manusia dengan Allah. Tatacara dan syarat-rukunya terinci dalam Quran dan Sunah, misalnya: salat, zakat, dan puasa. *Kedua*, mu'amalah, yang membahas hubungan horisontal. Dalam hal ini aturannya aturannya lebih bersifat garis besar, misalnya *munakahat*, dagang, dan bernegara. Dengan demikian syariah mengandung tiga dimensi:

1. Dimensi akidah, yaitu mencakup hubungan dengan Zat Allah. SWT, sifat-sifat-Nya, iman kepda-Nya (mencakup rukun Iman),
2. Dimensi moral, yaitu membahas secara spesifik tentang etika, pendidikan dan pembersihan jiwa, budi pekerti yang harus dimiliki seseorang, dan sifat-sifat buruk yang harus dihindari oleh seseorang.
3. Dimensi hukum, yaitu meliputi tindakan-tindakan manusia seperti ibadah, muamalah, hukuman, dan sebagainya termasuk dalam kajian ilmu fiqh.

Dengan melihat ketiga dimensi ini maka di ketahui bahwa syariah sebagai ajaran yang langsung dari Allah berbeda dengan perundang-undangan yang lahir dari pemikiran manusia yang disebut fiqh.

⁸² Hasbi ash-shidieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 29.

Fiqh dalam bahasa Arab diambil **فقه**. **Fiqh** adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya. Dalam buku Imran Ahsan Khan Nyazee disebutkan “*The term fiqh is used in the literal sense to mean ‘understanding’ and in this sense the word fiqh and fahm are synonymous. it implies an understanding of islam in a general way or what a prudent person is likely to conclude from obvious evidences*”.⁸³ Beberapa ulama fiqh seperti Imam Abu Hanifah mendefinisikan fiqh sebagai pengetahuan seorang muslim tentang kewajiban dan haknya sebagai hamba Allah. Fiqh membahas tentang cara bagaimana cara tentang beribadah, tentang prinsip Rukun Islam dan hubungan antar manusia sesuai dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Dalam Islam, terdapat 4 mazhab dari Sunni, 1 mazhab dari Syiah, dan Khawarij yang mempelajari tentang fiqh. Seseorang yang sudah menguasai ilmu fiqh disebut Faqih. Konsep Fiqh secara harfiah fiqh berarti pemahaman yang mendalam terhadap suatu hal. Beberapa ulama memberikan penguraian bahwa arti fiqh secara terminologi yaitu fiqh merupakan suatu ilmu yang mendalami hukum Islam yang diperoleh melalui dalil di Al-Qur’an dan Sunnah. Selain itu fiqh merupakan ilmu yang juga membahas hukum syar’iyyah dan hubungannya dengan kehidupan manusia sehari-hari, baik itu dalam

⁸³ Imran Ahsan Khan Nyazee, *Theories Of Islamic Law (The Methodologi Of Ijtihad)*, (Pakistan Islamabad: Islamic Research Institute Press, 1994), h. 20.

ibadah maupun dalam muamalah.⁸⁴ Beberapa penulis menggambarkan usul fiqih sebagai metodologi hukum, sebuah deskripsi yang tetap tetapi belum lengkap meskipun metode-metode interpretasi dan deduksi merupakan perhatian utama usul al-fiqih, tetapi yang terakhir tidak dipaparkan secara khusus dalam kerangka metodologi. Mengatakan bahwa usul fiqih merupakan ilmu tentang sumber-sumber dan metodologi hukum adalah tepat dalam pengertian bahwa Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber hukum dan sekaligus sasaran penerapan metodologi usul al-fiqih. Namun demikian al-Qur'an dan Sunnah sendiri sedikit sekali memuat metodologi, tetapi lebih memberikan indikasi-indikasi dari mana hukum-hukum syariah bisa dideduksi.⁸⁵ Dengan demikian hakikat dari Fiqih yaitu: *Pertama*, fiqih adalah ilmu yang menerangkan hukum syara, dari setiap pekerjaan mukallaf,⁸⁶ baik yang wajib, haram, sunah, makruh, dan mubah. *Kedua*, objek kajian Fiqih adalah yang bersifat amaliah, sedangkan hal yang tidak bersifat amaliah seperti akidah tidak termasuk dalam kajian Fiqih. *Ketiga*, Pengetahuan hukum syariah itu di dasarkan kepada dalil tafsili. *Keempat*, Fiqih itu di gali dan ditemukan melalui penalaran (nazhar) dan taamul yang

⁸⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/Fiqih>

⁸⁵ Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam* (diterjemahkan dari *Principles of Islamic Jurisprudence*), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996).

⁸⁶ Muhammad bin Abi al-Fatah al-Ba'li di dalam *Al-Muthalli' 'alâ Abwâ al-Fiqh* mengartikan *mukallaf* sebagai pihak yang diseru dengan perintah dan larangan. Prof. Rawas Qal'ah Ji, dalam *Mu'jam Lughah al-Fuqahâ*, mendefinisikan *mukallaf* sebagai pihak yang diseru dengan hukum-hukum syariah dan diharuskan (dibebani) untuk mengimplemen-tasikannya (<http://hizbut-tahrir.or.id/2009/05/14/mukallaf/>)

diistinbadkan dari ijtihad. *Kelima*, fiqih itu sebagai ilmu merupakan seperangkat cara kerja sebagai bentuk praktis dari cara berfikir, terutama cara berfikir taksonomi⁸⁷ dan cara berfikir logis untuk memahami kandungan ayat dan hadis hukum. *Keenam*, pada hakikatnya Fiqih merupakan seperangkat norma yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dalam kehidupan masyarakat.

Antara syariah dan fiqih terdapat beberapa perbedaan pokok dapat dilihat pada table di bawah ini :

SYARIAH	FIQIH
<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis • Bersifat Fundamental & mempunyai ruang lingkup yg lbh luas kedalamannya • Ketentuan Allah dan Rasulnya, krn abadi • Hanya Satu • Menunjukkan kesatuan dlm Islam 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat Dalam Kitab-kitab Fiqih • Ruang lingkupnya terbatas pd hukum yg mengatur perbuatan manusia • Fikiran Manusia tdk berlaku abadi • Mungkin lbh dr satu krn terdapat aliran2 • Menunjukkan keseragaman

Konsep *Qanun*, pada dasarnya berbeda dengan fiqih, walaupun *qanun* ini pada dasarnya merupakan bagian dari fiqih dalam arti sempit, karena *qanun* adalah fiqih yang

⁸⁷ Kata taksonomi diambil dari bahasa Yunani *tassein* yang berarti untuk mengklasifikasi dan *nomos* yang berarti aturan. Taksonomi dapat diartikan sebagai klasifikasi berhirarki dari sesuatu, atau prinsip yang mendasari klasifikasi.

sudah berbentuk peraturan atau undang-undang mempunyai daya paksa untuk melaksanakannya. *Qanun* dasarnya adalah *ra'yu* (produk manusia) yang dibuatnya berdasarkan ikut campur kekuasaan negara dalam menyelesaikan suatu perkara tertentu. Jika dilihat Oxford Advanced Learners dictionary of current English, *Qanun* adalah “*rule made by authority for the proper regulation of a community or society or for correct conduct in life*”.⁸⁸ Dari uraian ini maka dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara Fiqih dan *Qanun*, dimana fiqih sebelum di adopsi menjadi *qanun* mempunyai karakter yang implementasinya bersifat suka rela dan pada umumnya hanya berdasarkan tanggung jawab dan sanksi di akhirat kelak, sedangkan *Qanun* mempunyai kekuatan dan kekuasaan untuk pelaksanaannya sama dengan undang-undang yakni ada pelaksanaan dan penegakan hukum, ketika sudah menjadi putusan hakim pengadilan. *Qanun* yang di buat tidak dapat di rubah seketika, secepat perkembangan masyarakat sehingga *qanun* mempunyai sifat sementara yang selalu menuntut perubahan sesuai dengan perkembangan tempat dan waktu serta setiap kali keadaan masyarakat berubah.

Agama sebagai sebuah fakta historis memiliki dua dimensi utama, dimensi simbolis-mistik dan sosiologis. Dimensi simbolis-mistik mengandung arti bahwa agama merupakan sebuah struktur makna (*meaning structure*) yang berada di ranah abstrak dan keberadaannya terlepas dari ruang dan waktu. Melalui struktur makna tersebut maka mode pemahaman diri (*mode of self-understanding*) digagas

⁸⁸ Oxford Advance Learners dictionary of Curren English, (Oxford: The university Press, 1964), h. 476.

dan diciptakan melalui berbagai kegiatan penafsiran (*hermeneutics*) atas ajaran. Dalam kegiatan ini termasuk penciptaan dan penafsiran atas simbol-simbol dan metafor yang ada untuk kemudian dirumuskan serta diterapkan dalam tindakan aktual. Karena sifatnya yang abstrak dan sangat tergantung pada kemampuan tafsir itulah maka ajaran agama pada hakekatnya terbuka untuk diperdebatkan, apalagi ditambah adanya kenyataan adanya konteks sosiologis dan dimensi historis yang akan menjadi batas dan bingkainya. Pemahaman terhadap ajaran agama, dengan demikian, tidak mungkin tunggal atau monolitik. Munculnya berbagai macam aliran atau mazhab (*schools of thought*) sebenarnya merupakan hal yang wajar dan sah-sah belaka. Ketika agama dan pemeluknya berada dalam konteks politik, maka peran dan fungsi sosial dan politik agama pun akan sangat dipengaruhi oleh dialektika antara dimensi simbolis-mitis dan sosiologis-historis. Pada suatu konteks historis tertentu agama bisa saja begitu hegemonik sehingga sakanakan menjadi satu-satunya alat untuk menjelaskan realitas atau merupakan kekuatan ideologis yang tak tertandingi dalam masyarakat. Namun pada konteks yang lain posisi seperti ini dapat saja terdesak ataupun mengalami pergeseran-pergeseran dan bahkan bisa lebih jauh: agama dianggap kehilangan relevansinya sebagai alat penjelas realitas tersebut. Sejarah umat manusia, jika dilihat dari perspektif perkembangan agama, adalah rangkaian perubahan-perubahan yang terjadi dalam peran dan fungsi agama dalam konteks sosiologis umat manusia.

Dalam kajian antropologi politik, peranan agama dan simbol-simbol supranatural di dalam politik memainkan

arti penting. Agama pun bisa dijadikan landasan bagi struktur, landasan kepercayaan, atau sumber tradisi yang bisa dimanipulasi untuk kepentingan kekuasaan. Namun, pilihan paling lazim adalah menjadikan agama sebagai alat legitimasi oleh para elite yang berkuasa atau kekuatan yang mengejar kekuasaan (ini yang dikritisi para kalangan Marxian). “Pemakaian” ayat, dalil, atau ungkapan yang dinisbatkan pada agama tertentu sebenarnya identik dengan kemunculan kiai atau tokoh lain yang merepresentasikan agama. Kemunculan simbol-simbol tadi telah mengandung pesan, lebih dari makna yang terkandung dalam substansi yang sebenarnya. Tidak heran bila kosakata silaturahmi lebih sering digunakan ketimbang pertemuan politik. Membebaskan panggung politik dari anasir-anasir agama tidak semudah yang dibayangkan kelompok yang menganut paham pemisahan agama dan politik. Bahkan, bagi sebagian kalangan, memisahkan agama dan wilayah politik bukan saja sulit, tapi dipandang tidak perlu. Fakta mengungkapkan, dalam pemilihan umum, bagi sebagian pemilih di tanah air dikotomi tua–muda tidak begitu penting. Demikian juga dikotomi sipil - militer sudah melonggar. Namun dikotomi Islam-non-Islam masih dipandang sensitif dan penting dipertimbangkan sebagai variabel penting keputusan untuk memilih. Bagi sebagian kelompok, bila menerapkan sistem politik menurut kaidah agama dipandang belum mungkin, maka mengambil anasir-anasir agama untuk diformulasikan ke dalam kaidah hukum dan politik sudah dianggap cukup. Adaptasi ajaran politik pun terjadi di sepanjang garis keyakinan agama. Keputusan untuk memilih melibatkan variabel yang kompleks. Diperlukan sen-

tuhan personal untuk merebut dukungan. Lebih-lebih dalam situasi ekonomi yang mencekik, para politisi yang “siap-siap” menatap 2014 yang akan datang, bila bisa memberi harapan bagi perbaikan yang dirasakan oleh publik, akan lebih diapresiasi. []

BAB KETIGA

**KEPEMIMPINAN WANITA DALAM ISLAM
DAN MELAYU**



A. Kepemimpinan Wanita Menurut Hukum Islam

Islam memposisikan diri sebagai sebuah ajaran yang secara substansial membawa misi keadilan universal. Keadilan dalam Islam merupakan sesuatu yang cukup penting dan mendasar. Prinsip-prinsip keadilan dan hak-hak dasar manusia (*human right*) dipelihara dan diajarkan secara serius dan konsisten. Ajaran Islam menempatkan keadilan dalam semua aspek termasuk hak-hak dan kewajiban antara laki-laki dan wanita. Memang diakui bahwa ada yang menuduh Islam memiliki bias gender dalam beberapa hal, seperti dalam kesaksian,¹ warisan,² dan

¹ Allah Ta 'ala berfirman, yang berbunyi:

وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَوْ اسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِمَّنْ
إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرُ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ

Artinya: "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang wanita dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya." (QS. Al Baqarah: 282)

² Firman Allah yang berbunyi:

kepemimpinan.³ Ulama juga memiliki perbedaan pendapat tentang kepemimpinan wanita.

Polemik ini bisa dimengerti karena menurut mereka (ulama) baik secara historis, antropologis, sosiologis dan bahkan nash-nash normatif, wanita dipandang punya banyak sisi kelemahan apabila dihadapkan pada hal-hal yang berkaitan dengan tugas seorang pemimpin.

Tulisan ini tidak berkeinginan untuk melakukan penolakan terhadap gagasan kesetaraan gender yang—salah satunya—kini tengah dilakukan oleh banyak organisasi-organisasi kewanitaan, akan tetapi semata-mata ingin mengkaji secara ilmiah landasan filosofis dan sosiologis, mengapa kalangan ulama fiqh mempersoalkan keabsahan wanita sebagai pemimpin, sebab diduga kuat para ulama banyak diilhami oleh pengalaman-pengalaman pahit tentang wanita dan kondisi sosialnya ketika menentukan pendapatnya tentang pemimpin wanita.

Pembicaraan tentang pemberdayaan kaum wanita dalam perkembangan pemikiran, sepertinya merupakan proses klimak dari perjalanan pahit kaum wanita di masa lalu di belahan dunia manapun. Era pra Islam misalnya,

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak wanita" Lihat Al-Quran surat An-Nisa' ayat 11.

³ Ada hadis yang secara tegas menyebutkan bahwa kepemimpinan wanita akan membawa kerugian sebagaimana ungkapan berikut:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ تَفَعَيْتُ اللَّهَ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بَنَتْ كِسْرَى قَالَ « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

dengan mengamati salah satu kasus kaum wanita di kota Athena, Yunani mengalami perlakuan yang sangat buruk dan cenderung sangat diskriminatif. Wanita pada zaman itu dianggapnya sebagai hewan yang dengan mudah dapat diperjualbelikan, sama sekali tidak diberi hak untuk mengelola kakayaan yang ia miliki, wanita dalam pandangan hukum Yunani waktu itu dipandang hanya sebatas sebagai “pembantu rumah tangga” dengan tugas tunggal melahirkan anak. Kesucian mereka sedemikian terperosok lebih rendah dari hewan dan bahkan disejajarkan dengan najis dan perbuatan syetan, ketika tidak lagi dibutuhkan kaum lelaki. Situasi seperti ini dialami hampir oleh semua wanita, termasuk masyarakat Arab pra Islam, khususnya ketika Islam belum datang membawa misinya.

Islam dengan seperangkat nilai yang dibawanya mencoba melakukan sebuah proses “revolusi” terhadap pandangan manusia tentang wanita di dunia. Secara perlahan tapi pasti, Syari’at Islam mulai mengangkat kaum wanita dari kubangan diskriminatif yang berkepanjangan di masyarakat Arab. wanita dalam risalah Islam sesungguhnya dianggap memiliki hak yang dengan kaum pria, memiliki hak dan kewajiban yang seimbang baik dalam status spritual, moral, hak-hak ekonomis dan hak-hak legal dalam pandangan hukum.

Kedudukan wanita dalam Islam dalam perkembangan Islam sebenarnya sudah mengalami pencerahan yang cukup signifikan. Polemik para ulama dalam kapasitas wanita sebagai pemimpin juga berkaitan dengan kondisi sosial, budaya, dan struktur masyarakat tertentu yang diduga kuat mempunyai andil cukup besar terhadap pemi-

kiran ulama dalam memandang kedudukan wanita sebagai pemimpin. Disamping itu persoalan-persoalan yang berat yang dihadapi masih dianggap sesuatu yang riskan jika harus diserahkan pada wanita. Itulah sebabnya para ulama fiqh telah melakukan usaha maksimal untuk membuat kualifikasi formal bagi seorang pemimpin.

Kepemimpinan yang berkualitas seperti ini disepakati oleh ulama diserahkan kepada laki-laki.⁴ Secara normatif, ulama-ulama fiqh klasik misalnya telah membuat persyaratan yang cukup selektif untuk seorang pemimpin antara lain, Islam, merdeka, laki-laki, mukallaf, 'adil, mendengar, bisa berbicara fasih, bisa menulis dan yang terpenting tentunya punya integritas moral dan menguasai syari'at Islam. Konsekuensi logis dari persyaratan ini, maka calon pemimpin yang tidak memiliki kriteria tidak dianggap cukup sah status kepemimpinannya. Karena salah satu syarat itu juga harus laki-laki, maka apabila wanita menjadi pemimpin, keabsahannya tidak bisa dipertanggung jawabkan secara legal.

⁴ Menurut Al-Farabi, pemimpin yang berkualitas harus memiliki syarat-syarat 1). Sehat anggota badannya. Tidak ada lagi panca indera seperti bisu, Putus salah satu jari dapat dikategorikan sebagai cacat 2). Tidak terganggu kualitas kepemimpinannya dan pemahamannya, 3). Tinggi ilmu dan pandai mengemukakan argumen dan dapat dimengerti pemikiran-pemikiran yang disampaikan, 4) Pencinta pendidikan, 5) tidak liba atau rakus dalam hal makanan, minuman dan wanita, 6) pencinta kejujuran dan pembenci kebohongan, 7) berjiwa besar dan berbudi luhur, 8) tidak mementingkan kekayaan dan kenikmatan duniawi, 9) pencinta keadilan dan pembenci perbuatan zalim, 10) tanggap dan tidak sukar diajak menegakkan keadilan, sebaliknya sulit untuk melakukan atau menyetujui tindakan keji dan kotor, 11) kuat pendirian terhadap hal-hal yang menurutnya harus dikerjakan, penuh keberanian, tinggi antusiasme, bukan penakut dan tidak berjiwa lemah atau kerdil.

Terlepas dari kutipan salah seorang ulama di atas tentang keabsahan seorang pemimpin wanita, penulis ini ingin memaparkan lebih jauh bagaimana polemik dan komentar serta argumentasi yang digunakan para ulama lain tentang keabsahan pemimpin wanita. Menurut penulis, sekurang kurangnya ada tiga kelompok ulama yang menyatakan pendapatnya berkaitan dengan hal tersebut, yaitu: *pertama*, wanita tidak boleh menjadi pemimpin, pendapat ini diwakili oleh tokoh madzhab terkenal seperti, Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad Ibnu Hanbal. *Kedua*, wanita boleh menjadi pemimpin, apabila wanita tersebut memiliki kapabilitas dan kompetensi yang memadai pendapat ini diwakili oleh tokoh fiqh rasional, Imam Abu Hanifah.

Ketiga, wanita boleh menjadi pemimpin secara mutlak. Pendapat ini diwakili oleh imam Ibnu Jarir Al-Thabary. Sejalan dengan imam Thabary, imam Ibnu Hazm juga mengemukakan kebolehan wanita sebagai pemimpin secara mutlak.

Dari ketiga kelompok ulama yang memiliki pendapat berbeda tersebut masing-masing memiliki dalil-dalil baik dari nash-nash syari'at maupun aqli. Menurut catatan Muhammad Abu Al-'Ainaini, kelompok ulama yang meragukan keabsahan wanita sebagai pemimpin, seperti yang diwakili imam Malik dan Syafi'i, berpedoman pada teks al-Qur'an surat An-Nisa ayat 47, yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا⁵

Ulama kelompok ini menafsirkan, kata فَضَّلَ yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah berkaitan dengan penggunaan daya nalar dan fikir, yang dalam banyak hal, terutama dalam kontek kepemimpinan, wanita tidak dapat melakukan hal yang sama dengan pria. Lebih jauh Hamid Muhammad Abu Thalib mengemukakan bahwa kehadiran wanita dalam sebuah kepemimpinan dapat menimbulkan fitnah, terutama bertentangan dengan kelaziman yang berlaku dalam masyarakat.

Argumentasi lain yang dikemukakan oleh kelompok ini adalah hadis Rasul yang meriwayatkan tentang kematian raja Kisra, Nabi sempat mengemukakan pertanyaan di kalangan sahabat siapakah yang layak akan menggantikan raja Kisra. Para sahabat serta merta menjawab putrinya sebagai pengganti raja. Kemudian Nabi segera membantah atau mengkritik jawaban sahabat itu dengan mengemukakan bahwa tidak akan mengalami kesuksesan suatu

⁵ Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." Lihat al-Quran Surat An-Nisa' ayat 34.

bangsa apabila pemimpin diserahkan kepada wanita. Hadis itu selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ تَفَعَّنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا
مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ، بَعْدَ مَا
كَدْتُ أَنْ أَلْحِقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا
بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارَسَ قَدْ
مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ
أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ »⁶

Sebagian ulama menafsirkan hadits tersebut yang melarang pemimpin wanita juga menggunakan logika silogisme, hampir identik dengan *qiyas*. Logika silogisme yang digunakan para ulama dalam memahami hadits tersebut adalah bahwa, hadits tersebut bersifat celaan, sedangkan celaan membawa larangan, dan selanjutnya larangan itu berarti juga menunjukkan jeleknya sesuatu yang dilarangnya. Dari pernyataan ini jelas apapun alasannya wanita sebagai pemimpin tetap tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Tidak saja menggunakan nash-nash syari'at sebagai argumentasi larangan wanita sebagai pemimpin, akan

⁶ Dari Abi Bakrah, ia berkata, sungguh Allah telah memberi manfaat kepadaku dengan perkataan yang aku telah mendengarnya dari Rasulillah –shallallahu ‘alaihi wa sallam – pada hari-hari (perang) Jamal (unta), setelah hampir saja aku ikut dengan pasukan unta lalu aku akan berperang beserta mereka. Dia berkata, ketika sampai kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam (berita) bahwa penduduk Parsi sungguh telah menyerahkan kekuasaan atas mereka kepada puteri Kisra, beliau (Nabi shallallahu ‘alaihi wa salam) bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan urusan mereka kepada seorang wanita. Lihat Shahih Bukhari no. 4425.

tetapi mereka juga mengemukakan faktor historis yang berkembang dalam peradaban umat Islam. Menurut mereka, memang tidak pernah tercatat dalam sejarah, Rasulullah maupun para sahabat sesudahnya, *khulafa al-Rasyidin*, mengangkat wanita sebagai pemimpin, Jika saja secara syari'at dibolehkan, tentu ada wanita yang diangkat menjadi pemimpin untuk memerintah suatu wilayah atau daerah. Terlepas dari akurat atau tidaknya argumentasi yang digunakan kelompok ulama pertama ini, yang jelas bahwa kaum wanita tidak boleh diangkat sebagai pemimpin.

Pendapat ini lahir karena lingkungan sosial tokoh-tokoh mazhab ini. Seperti diketahui tokoh-tokoh mazhab seperti Maliki dan Syafi'i, berpendapat bahwa wanita tidak sah menjadi seorang pemimpin, hal ini dapat dimengerti karena wanita-wanita di Hijaz, di mana Malik dan juga Syafi'i pernah tinggal, masih sangat terikat dengan struktur sosial ke-Arab-an yang cenderung eksklusif, terbiasa dengan tradisi pingitan. Kebebasan mereka dalam melakukan aktifitas di luar rumah sangat dibatasi. Kondisi Hijaz dan Madinah yang cenderung bersahaja, sederhana dan jauh dari pengaruh kebudayaan luar dan problematikanya, semakin memperkuat tradisi lokal bagi para penduduknya, termasuk tentang status wanita. Kondisi ini jelas berpengaruh besar terhadap cara berfikir masyarakat Arab waktu itu, dan pada gilirannya memiliki pandangan yang agak "bersahaja" terhadap wanita. Faktor ini agaknya yang membuat para ulama membatasi peran kaum wanita dalam kapasitasnya sebagai pemimpin.

Faktor lain yang dapat diduga mengapa Imam Malik melarang wanita sebagai pemimpin, adalah sikapnya yang

komitmen kepada hadits Rasul di mana secara eksplisit sebagaimana diungkapkan di atas, ada indikasi hadits rasul yang melarang keterlibatan wanita dalam proses kepemimpinan. Teguh pendiriannya pada Hadits yang sedemikian rupa ini pula agaknya Imam Malik tidak mau mengambil resiko dengan membolehkan wanita sebagai pemimpin. Pendapat yang sama juga disampaikan Imam Syafi'i, walaupun ia tidak lama tinggal di Madinah, bisa jadi, pemikiran Malik yang sempat menjadi gurunya dalam bidang hadits mempengaruhi Syafi'i. Tidak heran jika iapun melarang wanita untuk menjadi pemimpin.

Kelompok kedua menyatakan bahwa wanita mempunyai hak penuh dalam politik dan kepemimpinan sebagaimana laki-laki. Namun mereka membatasi kepemimpinan itu. Semua kepemimpinan dapat dipegang wanita kecuali kepemimpinan tertinggi seperti kepala negara atau *khalifah*. Kelompok ini berpegang kepada ayat al-Quran yang menjelaskan '*adalah* dan *musawah* dalam Islam yang merupakan prinsip ajaran Islam. Ayat itu lengkapnya berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ⁷

Menurut mereka ayat menjelaskan bahwa antara laki-laki dan wanita memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berpolitik. Sebagaimana laki-laki-laki, wanita juga memiliki hak mengatur masyarakat umum atau *wilataul'am*. Mereka memiliki hak yang sama untuk memerintahkan yang

⁷ Lihat surat at-Taubah ayat 71.

ma'ruf dan mencegah yang munkar. Wanita juga boleh menjadi seorang pemimpin seperti *mu'awwin* atau para menteri.⁸

Kelompok kedua ini juga berargumentasi dengan firman Allah dalam al-Quran yang berbunyi:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ
مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا⁹

Mereka juga mengemukakan riwayat yang sangat terkenal mengenai sahabat Umar bin Khatthab dan seorang wanita yang menyanggahnya. Suatu ketika Umar berkhotbah di masjid menghimbau agar jangan memberikan mahar yang tinggi kepada wanita. Sekonyong-konyong mendapat kritikan dari seorang wanita yang menyatakan bahwa ia pernah mendengar firman Allah yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَأْتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا
تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا. وَكَيْفَ
تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا
غَلِيظًا¹⁰

Setelah ayat tersebut dibacakan, Umar mengatakan bahwa pernyataan wanita tadi yang benar dan pendapatnya yang salah.

Riwayat ini, menurut mereka, adalah bentuk persetujuan dan sikap akomodatif Umar terhadap peranan wanita dalam wilayah publik, artinya seorang wanita di-

⁸ Tutik Hamidah, *Fiqh Wanita Berwawasan Keadilan Gender*, (Malang, UIN Maliki Press, 2011), h. 162.

⁹ Lihat Surat al-Isra' ayat 70.

¹⁰ Lihat surat an-Nisa' ayat 20-21.

benarkan oleh Islam untuk turut serta dalam mengurus umat dan terlibat dalam politik praktis.

Kelompok kedua ini diimami Abu Hanifah, yang mengemukakan argumentasi bahwa sah-sah saja jika wanita menjadi pemimpin sepanjang kepemimpinan yang dihadapinya diperkirakan dapat dikuasainya. Pendapat ini agaknya dianalogikan dengan bahwa ada wanita-wanita tertentu memiliki kemampuan, kecerdasan dan kapabilitas yang sama atau melebihi laki-laki.

Kelompok ulama ketiga membolehkan wanita sebagai pemimpin secara muthlak. Kelompok ini diwakili oleh Ibnu Jarir Ath-Thabary, dan Ibu Hazm, berargumentasi pada beberapa poin, yaitu:

1. Tidak satupun ayat dalam al-Qur'an maupun pernyataan Rasul (Hadits) yang secara tegas melarang wanita sebagai pemimpin.
2. Berbeda dengan kelompok pertama yang tidak menemukan data sejarah tentang pemimpin wanita, menurut Ibnu Jarir justru secara historis pernah terjadi pengangkatan seorang wanita sebagai pemimpin, pada masa Umar Ibnu Khattab, yang mengangkat wanita menjadi pemimpin dari suku al-Syuq, bernama Al-Syifa
3. Menggunakan analogi terhadap keabsahan fatwa seorang wanita yang dianggap sah, dengan kata lain jika fatwa wanita dianggap sah, maka tentu saja kepemimpinanannya pun dapat dianggap sah.

Kelompok ketiga ini mengungkapkan sebuah hadis yang menyatakan kedudukan wanita yang setara dengan laki-laki, yang berbunyi:

النساء شقائق الرجال¹¹

Hadis menggambarkan bahwa sebagai saudara kandung laki-laki, maka wanita dapat pula menduduki apa yang dapat diduduki oleh saudara kandungnya, termasuk kedudukan sebagai pemimpin.

B. Kepemimpinan Wanita dalam Sejarah Indonesia dan Riau

Dalam perjalanan sejarah di beberapa wilayah di Indonesia, kita mengenal beberapa tokoh wanita yang menduduki posisi tinggi. Dalam sejarah Aceh misalnya, ada empat orang yang pernah menjadi *Sultanah*.¹² Menurut tradisi Kerajaan Aceh, yang berhak menjadi raja atau sultan adalah anak laki-laki tertua dari permaisuri, bila tidak ada maka bolehlah kaum wanita. Jadi, tetap saja wanita menempati prioritas setelah kaum laki-laki.

Ketika Sultan Iskandar Thani meninggal dunia pada tahun 1641, dengan tidak meninggalkan anak, maka isterinya diangkat sebagai Sultan Aceh dengan gelar Sultanah Syafiatuddin Syah. Penobatan ini bukannya tanpa perdebatan lebih dahulu di kalangan ulama. Barulah setelah Tengku

¹¹ Artinya: "kaum wanita adalah saudara kandung laki-laki" Diriwayakan oleh Abu Daud dan Turmuzi. Sebagaimana dikutip oleh Tutik Hamidah, *Fiqh Wanita*, h. 30.

¹² *Sultanah* adalah istilah yang ditujukan kepada wanita-wanita yang menjadi *sultan* di kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia.

Abdurrauf dari Singkel,¹³ seorang ulama terkemuka di Kerajaan Aceh waktu itu, mengemukakan pendapatnya bahwa urusan agama harus dipisahkan dari urusan pemerintahan, maka penobatan pun bisa dilangsungkan dengan selamat. Sultanah Syafiatuddin Syah berhasil bertahan memerintah hingga wafatnya pada tahun 1675. Ia kemudian digantikan berturut-turut oleh tiga orang raja wanita yaitu Sultanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah (1675-1678), Ratu Inayat Zakiatuddin Syah (1677-1688), dan Ratu Kamalat Zainatuddin Syah (1688-1699). Secara ringkas, riwayat empat sultanah di negeri Aceh adalah sebagai berikut:

Pertama, Sultanah Safiatuddin Tajul Alam. Nama aslinya Safiatuddin. Ia masih merupakan garis keturunan Sri Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam. Anak tertua Sultan Iskandar Muda ini lahir pada tahun 1612 M dengan nama Putri Sri Salam. Kemudian ia mendapat gelar *Sultanah Ratu*

¹³ Para peneliti mengalami kesulitan untuk melacak riwayat awal kehidupan as-Sinkili, baik mengenai tahun kelahiran maupun latar belakang kehidupannya. Tidak ada penjelasan yang dapat dipercaya mengenai riwayat kehidupan as-Sinkili. Namun untuk tahun kelahiran, Rinke menyatakan, yaitu pada sekitar 1024 H./1615 M. Menurut Liaw Yock Fang, as-Sinkili lahir di Singkel, sebuah kabupaten di Aceh Selatan. As-Sinkili diperkirakan meninggal pada tahun 1105 H./1693 M., dan dimakamkan di Kuala Krueng Aceh, sehingga kemudian terkenal dengan nama "Tengku di Kuala" atau "Syah Kuala". Snouck Hurgronje. *The Atjehers* (Leiden: E Brill, 1891), h.18.

As-Sinkili memiliki nama lengkap 'Abd ar-Rauf bin 'Ali al-Jawi al-Fansuri as-Sinkili. Ia berasal dari Fansur di wilayah pantai-barat-laut Aceh. Ia adalah seorang ulama besar dan tokoh sufi dari Aceh yang pertama kali membawa dan mengembangkan tarekat Syatariyyah di Nusantara. Ayahnya adalah Syekh 'Ali al-Fansuri, seorang Arab yang setelah mengawini seorang wanita setempat dari Fansur, bertempat tinggal di Sinkel, tempat anak mereka, as-Sinkili, dilahirkan. Lihat akbarizan, *Peran Politik Ulama Sufi di Nusantara Abad XVII dan XVIII M.* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 78.

Safiatuddin Tajul-'Alam Syah Johan Berdaulat Zillu'llahi fi'l-'Alam binti al-Marhum Sri Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam. Safiatud-din Tajul-'Alam memiliki makna "kemurnian iman, mahkota dunia." Ia memerintah antara tahun 1641-1675. Sultanah satu ini gemar mengarang cerita dan sempat membantu berdirinya perpustakaan di negerinya. Safiatuddin meninggal pada 23 Oktober 1675.¹⁴

Sebelum Safiatuddin menjadi sultan (sultanah), Aceh dipimpin oleh suaminya, yakni Sultan Iskandar Tsani (1637-1641). Setelah Iskandar Tsani mangkat, Aceh masa itu kesulitan mencari pengganti sultan laki-laki yang masih ada hubungan saudara/keluarga dekat. Aceh sempat mengalami kericuhan masa itu, sebab kaum ulama dan wujudiah tidak menyetujui adanya pemimpin wanita dengan alasan tertentu. Kemudian, seorang ulama besar, Nuruddin Ar-Raniry menengahi masalah tersebut dengan menolak argumen-argumen ulama lainnya sehingga diangkatlah Safiatuddin menjadi sultan Aceh.

Kedua, Sultanah Naqiatuddin Nurul Alam. Sultanah Naqiatuddin Nurul Alam adalah putri Malik Radiat Syah, yang memerintah setelah mangkatnya Sultanah Safiatuddin. Kepemerintahan Naqiatuddin hanya tiga tahun (1675-1678). Namun demikian, ada hal yang sangat fundamental dilakukannya, yakni keberanian mengubah Undang-Undang Dasar Kerajaan Aceh dan Adat Meukuta Alam. Aceh akhirnya dibentuk menjadi tiga federasi yang kemudian lebih akrab dengan sapaan *Aceh Lhee Sagoe*. Setiap pemimpin *sagi* disebut *Panglima Sagoe* (Panglima

¹⁴ Dikutip dari Empat Sultanah Aceh Berdaulat oleh Herman RN, *Makalah*, tidak dipublikasikan tahun 2011.

Sagi). Maksud pemerintahan seperti agar birokrasi tersentralisasi dengan menyerahkan segala urusan kedaerahan kepada pemimpin *tiga sagi* tersebut. Sistem ini pula kemudian diadopsi oleh negara luar, termasuk penjajah Belanda.¹⁵

Ketiga, Sultanah Zaqiatuddin Inayat Syah. Sultanah ketiga ini mengganti sultanah sebelumnya, Sultanah Naqiatuddin. Wanita yang satu ini digambarkan sebagai seorang yang bertubuh tegap dan bersuara lantang. Awak Inggris kala itu mengunjungi Zaqiatuddin saat berusia 40 tahun untuk membangun sebuah benteng pertahanan guna melindungi kepentingan perdagangan. Namun, sultanah bijak ini menolak. "Inggris boleh datang ke Aceh, tapi tidak ada izin untuk membangun benteng sendiri," ucapnya tegas. Zaqiatuddin mangkat pada 3 Oktober 1968. Tampuk kepemimpinan kemudian dipegang oleh Sultanah Zainatuddin Kamalat Syah.¹⁶

Keempat, Zainatuddin Kamalat Syah. Seperti disebutkan di atas, Sultanah Zainatuddin Kamalat Syah binti al-Marhum Raja Umar¹⁷ mewarisi tahta kerajaan dari Zaqiatuddin. Tampuk kepemimpinan dipegangnya pada tahun 1688. Ada dua versi tentang asal-usulnya. *Pertama*, ia adalah putri dari Raja Umar bin Sutan Muda Muhammad

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Menurut orang Inggris yang mengunjunginya tahun 1684, usianya ketika itu sekitar 40 tahun. Ia digambarkan sebagai orang bertubuh tegap dan suaranya lantang. Inggris yang hendak membangun sebuah benteng pertahanan guna melindungi kepentingan dagangnya ditolak Ratu dengan mengatakan, Inggris boleh berdagang, tetapi tidak dizinkan mempunyai benteng sendiri. Lihat Wanita-wanita Aceh Tempo Dulu yang Perkasa, *Kabari*, 19 Maret 2008.

¹⁷ Ada pula yang menyebut *Ziatuddin*.

Muhidudin sekaligus adik angkat dari Sultanah Zaqiatuddin Inayat Syah. *Kedua*, ia disebut anak angkat Sultanah Safiatuddin Syah. Yang jelas, Ratu Zaqiatuddin Syah berasal dari keluarga-keluarga Sultan Aceh juga. Pada masa pemerintahannya, ia mendapatkan kunjungan dari Persatuan Dagang Perancis dan serikat dagang Inggris, East Indian Company. Zainatuddin menikah dengan Sayid Ibrahim yang kemudian menggantikannya menjadi sultan Aceh dengan gelar Sultan Badrul Alam.¹⁸

Selain para sultanah, tidak boleh dilupakan wanitawanita Aceh yang menjadi pemimpin yang gagah berani seperti Keumalahayati, seorang Laksamana Kerajaan Aceh atau admiral. Ia adalah pemimpin armada laut pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayatsyah (1589-1604). Wanita Aceh terkemuka lainnya, Cut Nyak Dhien, menduduki peran penting yaitu memimpin perjuangan rakyat Aceh melawan Belanda, setelah suaminya, Teuku Umar, gugur ditembak Belanda.¹⁹ Pemimpin lainnya adalah Cut Nyak Meutia, yang lahir pada tahun 1870, dan gugur ditembak Belanda pada tahun 1910 setelah memimpin perjuangan bersenjata yang sangat keras.

Ringkasnya, daftar wanita yang menjadi pemimpin di negeri Aceh adalah seperti Putri Lindung Bulan sebagai Perdana Menteri, Nihrasiyah Rawangsa sebagai Ratu, Khadiyu sebagai Laksamana, Malahayati sebagai Laksamana,

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Cut Nyak Dhien yang dilahirkan tahun 1848 itu, tidak mengenal kata menyerah, ia berjuang dari jurang ke jurang, dari hutan ke hutan, bahkan setelah ia dibuang ke Sumedang, ia tetap berjuang dan wafat di pembuangannya.

Meurah Ganti sebagai Laksamana Muda, Cut Meurah Inseuen sebagai Ratu, Cut Nyak Keureuto sebagai otonom (*Uleebalang*), Cut Nyak Fatimah sebagai Kepala daerah otonom (*uleebalang*), Sultanah Nurul Alam sebagai kepala otonom (*Uleebalang*), Sultanah Kamalat Syah sebagai *uleebalang* penasihat, Pocut Meuligo sebagai *uleebalang*, penasihat perang dan jenderal di Samalanga, Tengku Fakinah sebagai Jenderal dan Ulama, memiliki *dayah*, Cut Nyak Dien sebagai Jenderal di Aceh Barat, Cut Meutia sebagai Jenderal di Aceh Utara, dan Pocut Baren Biheue sebagai Jenderal di Aceh Barat.²⁰

Kepemimpinan wanita dapat pula ditemukan dalam sejarah Jawa, disebutkan tentang adanya Ratu Sima, seorang Raja dari Kerajaan Kalingga abad ke-7 yang dikenal sebagai raja yang adil bijaksana. Kemudian seorang ratu yang terkenal dari Majapahit yaitu Sri Gitarja bergelar Tribhuwana Wijayatunggadewi (1328-1350), ibunda Raja Hayam Wuruk dan Ratu Suhita yang memerintah antara 1429-1447. Orang juga tidak pernah melupakan seorang Ratu dari Jepara, yang telah disebut di atas yaitu Ratu Kalinyamat, yang bukan saja menduduki jabatan politik tertinggi di Jepara pada abad ke-16, tetapi ia juga adalah seorang ratu yang berani menggempur Portugis di Malaka. Bahkan, ia juga mempersiapkan kapal-kapal penggempur yang dibuat di galangan kapal miliknya yang sangat besar.

Dalam perjalanan sejarah Kesultanan Banten, pernah juga seorang wanita menduduki jabatan sebagai Mangkubumi Banten yaitu Ratu Syarifah Fatimah, terlepas dari

²⁰ Lihat di dalam web dengan pencarian gooogle dengan judul *Politik Identitas Wanita Aceh*, h. 29.

citranya yang kurang baik. Ia menduduki jabatan ini pada tahun 1748, dengan terlebih dahulu menyingkirkan para pewaris yang sah atas bantuan VOC.

Di Sumedang, pada abad ke-18 pernah ada seorang wanita yang menjadi bupati dan dikenal sebagai Dalem Isteri Raja Ningrat (1744-1759). Puteri sulung Pangeran Kusumahdinata ini diangkat menjadi bupati karena ketika ayahandanya meninggal, ketiga adik laki-laknya belum dewasa, cucu sulungnya yang laki-laki juga masih kecil. Lima belas tahun bukan waktu yang sebentar untuk memerintah sebuah kabupaten yang wilayahnya cukup luas. Sebenarnya juga, leluhur Bupati Isteri ini ada yang pernah menjadi ratu di Kerajaan Sumedanglarang, bawahan Kerajaan Sunda, yaitu Nyi Mas Ratu Patuakan yang kemudian digantikan oleh puterinya yaitu Nyi Mas Ratu Inten Dewata atau Ratu Pucuk Umun. Jadi, setidaknya-tidaknya di Sumedang pernah ada dua orang Ratu, Raja Puteri, dan seorang bupati wanita. Ini menunjukkan bahwa ada wanita Indonesia yang memiliki kedudukan sejajar dengan pria, meski tentu ini hanya bersifat kasuistis.

Kepemimpinan di negeri Melayu, secara apik dan menarik diungkapkan oleh Rida K Liamsi²¹ tentang kedig-

²¹ Rida K Liamsi dilahirkan di Dabosingkep, Provinsi Kepulauan Riau, 17 Juli 1943. Rida K Liamsi yang bernama asli Ismail Kadir ini pernah menjadi Guru Sekolah Dasar pada rentang tahun 1967-1975 sebelum akhirnya terjun di dunia jurnalistik. Karir wartawannya dimulai ketika tahun 1972 ? 1973 sebagai wartawan Mingguan Pelita Buana. Pernah menjadi wartawan Majalah Tempo selama delapan tahun, di Harian Suara Karya lima tahun, sebelum pindah ke Harian Riau Pos yang terbit di Pekanbaru. Kini selain menjadi CEO Riau Pos Group yang mengelola kelompok bisnis media di bawah bendera Jawa Pos Group, juga menjabat Direktur PT JPNN di Jakarta. Group Riau Pos sendiri mempunyai bisnis media di

jayaan politik wanita di negeri Melayu. Menurutnya, panggung sejarah Kemaharajan Melayu yang jatuh-bangun selama hampir 500 tahun, sejak pertengahan abad ke-15 sampai awal abad ke-20, mulai dari era Malaka sampai ke era Lingga, tercatat sejumlah nama wanita yang perkasa, berhati baja, dan telah berjuang dengan segala daya mereka, baik dalam membela negeri, kekuasaan, maupun martabat bangsa dan kaumnya. Ada yang berjuang dengan menghunus senjata, berperang dari satu laut ke laut lain, ada yang menggunakan segenap kekuatan pesona dan ketegarannya untuk melawan kezaliman para penguasa, ada yang berjuang dengan segenap daya menegakkan marwah, harkat dan martabat negeri dan bangsanya.²²

Rida K Liamsi menyebutkan beberapa nama *pertama* Tun Fatimah, permaisuri Sultan Mahmud I Malaka, puteri Tun Mutahir, sang Bendahara. Dia bertempur bersama Sultan Mahmud menghadapi serangan Portugis (1511), mulai dari Malaka, terus ke Bintan, dan akhirnya mundur ke Kampar, di mana Sultan Mahmud mangkat dan Malaka takluk. Meskipun Tun Fatimah tidak mencintai suaminya, sang Sultan, tapi dia menyabung nyawa, demi negeri bernama Malaka.

Tun Fatimah mempunyai watak utama Tun Fatimah dengan riwayatnya yang tragik dan menakutkan itu. Berdasarkan atas fitnah, Sultan Mahmud Syah menyuruh

Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan di Nanggroe Aceh Darussalam. Juga mempunyai beberapa TV local seperti Riau Televisi, Batam Televisi, serta Padang Televisi.

²² Dikutip dari tulisan Rida K Liamsi dalam *www.rajaalihaji.com*, pada tanggal 4 Nopember 2011.

membunuh semua keluarganya, kecuali seorang anak laki-laki yang masih muda, Tun Hamzah dan dia kemudian mengambil Tun Fatimah sebagai isteri.²³

Tun Fatimah adalah lambang perjuangan wanita dalam politik yang biasanya adalah perjuangan lelaki. Wanita juga berhak untuk berkhidmat kepada bangsa, agama, raja dan tanah air. Menurutnya, sudah sampai masanya dalam zaman ini wanita ikut sama bertarung nyawa bersama-sama mempertahankan tanah airnya. Wanita bukan hanya jadi bunga perhiasan bangsa dan negeri, bahkan pembantu lelaki dalam serba perjuangan. Lebih baik kita mati daripada hidup di bawah perintah orang lain.

Kedua, Ratu Emas, isteri Raja Haji Fisabilillah. Puteri Sultan Jambi ini berjuang melawan kompeni Belanda dalam Perang Riau (1782-1784). Bersama suaminya Yang Dipertuan Muda IV Raja Haji Fisabilillah, mereka menyerang kompeni di Malaka. Saat Raja Haji tewas dan jenazahnya dilarikan Belanda dan dikuburkan secara diam-diam di kaki benteng Malaka, Ratu Mas berjuang untuk merebutnya kembali dengan darah dan airmata, meskipun dia gagal.

Ketiga, Tun Teja, wanita jelita tetapi berhati baja. Dia melawan kezaliman Sultan Malaka, suaminya, untuk mempertahankan hak dan harkat wanita sebagai permaisuri, sebagai ratu penjaga negeri. Dia berjuang menyelamatkan negeri Pahang, tempat dia dibesarkan dari rampasan Sultan Malaka.

²³ Lihat Monique Zaini-Lajoubert, Karya Sastra Melayu Moden yang Berilhamkan Karya Sastra Melayu Lama, *Makalah*, tidak dipublikasikan, h. 7.

Keempat, Puteri Retno Dumilah, puteri Raja Majapahit, yang mengembara ke negeri Malaka, karena cintanya kepada Laksamana Hang Tuah, namun dia dipaksa oleh Sultan Malaka untuk dijadikan permaisurinya. Dia lebih rela menjadi Pen Asmara dan menghuni Gunung Ledang di darat Malaka, ketimbang mengkhianati cinta dan hatinurannya.

Kelima, Engku Puteri Hamidah, permaisuri Sultan Mahmud III, Sultan Riau-Lingga (1762-1812), yang melawan semua tekanan kekuasaan, baik kerajaan Lingga, maupun tekanan Inggris dan Belanda, untuk mempertahankan hak dan marwah kerajaan, kekuatan adat dan budaya Melayu, meski yang ada padanya hanya keyakinan, ketegapan hati, dan semangat baja. Dia berjuang dengan kekuatan hujjah, hukum, norma, adat dan kata-kata bijak lainnya, melawan senapan, kelewang, suap dan meriam kekuasaan. Masih banyak nama lain, seperti Tengku Embung Fatimah, Tengku Tengah, dll., sosok yang begitu tegar, teguh, dan juga ambisius.²⁴

Namun dari lima wanita yang disebut oleh Rida, penulis hanya akan mencoba mengeksplorasi Engku Puteri Hamidah. Hal ini karena dalam sejarah melayu ia lebih kelihatan kepemimpinan dari empat wanita lainnya, di samping keterbatasan data yang penulis dapatkan. Di samping itu, peneliti akan menggambarkan pula seorang Sultanah yang dikenal oleh masyarakat Riau, yaitu Tengku Agung Sultanah Latifah. Penulis juga akan uraikan sedikit

²⁴ Rida K Liamsi dalam *www.rajaalihaji.com*, pada tanggal 4 Nopember 2011.

tentang seorang wanita yang menjadi walikota di Tanjungpinang, Suryatati A Manan.

a. Engku Puteri Raja Hamidah

Engku Puteri Raja Hamidah adalah wanita Riau yang sangat istimewa dalam sejarah Melayu.²⁵ Ia bukan sekedar wanita di balik kekuasaan Sultan Mahmud Marhum Besar, melainkan juga pemilik Pulau Penyengat Indera Sakti yang menjadi pusat pemerintahan dari Kerajaan Riau-Lingga dan daerah taklukannya (Riau-Lingga-Johor-Pahang). Bahkan, Engku Puteri juga memegang kendali pemerintahan sekaligus pemegang *regalia* atau alat-alat kebesaran kerajaan Riau-Lingga.²⁶

²⁵ Namanya ketika dilahirkan adalah Raja Hamidah. Anak wanita pertama Raja Haji, Yang Dipertuan Muda Riau Lingga IV (1778-1874). Ibunya, adalah Raja Perak, puteri Daeng Kamboja, Yang Dipertuan Muda Riau Lingga III (1748-1777). Daeng Kamboja, adalah anak Daeng Parani, saudara tertua dari lima bersaudara para pendekar Bugis Luwu yang datang merantau ke semenanjung (Daeng Prerani, Daeng Marewa, Daeng Celak, Daeng Manambun, Daeng Kemasi). Raja Ali Haji sendiri adalah anak Daeng Celak. Jadi mereka masih bersepupu. Begitulah perkawinan para keturunan bangsawan Bugis-Melayu di era kerajaan Johor-Riau-Lingga itu (1722-1912) diatur dan direkayasa, untuk menjaga panca kaki garis keturunan dan kekuasaan. Raja Hamidah adalah keturunan Melayu Bugis, generasi kedua. Generasi pertama adalah ayahnya, Raja Haji (anak Daeng Celak dengan Tengku Mandak). Karena itu mereka memakai gelar Raja. Tapi ibunya, Raja Perak itu (anak Daeng Kamboja), adalah isteri kedua dari Raja Haji. Isteri pertamanya adalah Tengku Lebar, anak Sultan Sulaiman Badrul Alamshah, Sultan Johor-Riau yang I (1722-1760). Dari perkawinannya yang pertama ini, lahir Raja Djaafar, yang kelak, menjadi Yang Dipertuan Muda Riau Lingga ke VI (1805-1831). *Ibid.*

²⁶ Mengenai Engku Puteri Hamidah ini dapat dilihat lebih lengkap pada karya Hasan Junus, *Engku Puteri Raja Hamidah: Pemegang Regalia Kerajaan Riau* (Riau: UNRI Press, 2002)

Raja Hamidah lahir sekitar tahun 1774, Raja Hamidah dilahirkan di Ulu Riau, pusat pemerintahan kerajaan Riau Lingga, setelah pusat kerajaan pindah dari Johor. Ketika dia dilahirkan, ayahnya, Raja Haji masih bestatus Kelana Putera Jaya, yaitu jabatan yang diberikan kepada calon Yang Dipertuan Muda. Tugasnya menjaga teluk rantau, dan memerangi musuh yang datang. Raja Hamidah mungkin dilahirkan di istana Kota Piring, karena ayahnya sudah membangun istana megah itu, jauh sebelum dia menjadi Yang Dipertuan Muda. Mungkin juga di kawasan istana Yang Dipertuan Besar di Ulu Riau, karena di kawasan itu dahulunya baik Yang Dipertuan Besar (sultan), maupun Yang Dipertuan Muda, menetap bersama. Catatan yang ada menunjukkan hanya adiknya, Raja Ahmad, yang dipastikan lahir di Istana Kota Piring itu, 1778. Raja Hamidah masih mempunyai beberapa saudara yang lain. Yang seibu dan seayah, adalah Raja Siti. Seayah berlainan ibu, antara lain Raja Djafaar, Raja Idris, dan tentu saja Raja Ahmad, si bungsu.²⁷

Engku Puteri merupakan wanita paling disegani dan sangat dihormati pada masa akhir kerajaan Riau-Lingga dan daerah taklukannya. Hancurnya kerajaan Riau-Lingga secara kronologis berawal dari wafatnya Sultan Mahmud pada 12 Januari 1812 M, dan dinobatkannya salah satu putera Sultan Mahmud oleh Raja Jaafar (saudara seayah Engku Puteri) tanpa meminta persetujuan Engku Puteri sebagai pemegang *regalia*²⁸ kerajaan. Tanpa persetujuan-

²⁷ Rida K Liamsi dalam *www.rajaalihaji.com*, pada tanggal 4 Nopember 2011.

²⁸ Menurut sumber dari beberapa naskah Melayu kuno dan teks-teks asing dalam buku ini, diceritakan bahwa *regalia* kerajaan atau alat-alat

nya, *regalia* kerajaan tidak akan diserahkan kepada raja baru. Selain itu, ditangannyalah sebenarnya tonggak kerajaan dipertaruhkan. Perseteruan dua anak tirinya dalam memperebutkan jabatan kekuasaan sepeninggal suaminya dan sikap kerasnya dalam mempertahankan *regalia* turut memperkeruh suasana.²⁹

Pada umumnya, *regalia* di kerajaan-kerajaan Nusantara berupa payung, tepak sirih, peralatan dari emas, perak, persenjataan dan sebagainya. Semua benda-benda itu sangat penting terutama digunakan pada saat upacara pelantikan seorang raja. Penabalan atau penobatan seorang raja dianggap tidak memenuhi syarat apabila tidak disertai oleh kebesaran itu. Tak heran, karena nilai legitimasi yang terkandung di dalamnya, benda-benda tersebut sering diperebutkan.

Sumber teks Belanda menyebutkan bahwa Engku Puteri enggan menyerahkan *regalia* kerajaan kepada Sultan Abdurrahman (putra tiri bungsu) karena ia lebih memihak Sultan Husin (putra tiri sulung). Namun, sejarah

kebesaran dalam adat istiadat Melayu dianggap sakral atau keramat karena melambangkan kebesaran dan kekuasaan, penuh dengan kekuatan magis yang dapat mempengaruhi keadaan kosmos, menolak pelbagai bahaya seperti wabah, bencana alam, ataupun gejolak masyarakat. Perangkat kebesaran ini adalah supremasi tetinggi bagi eksistensi sebuah kekuasaan, sebuah negeri, sebuah kedaulatan tidak akan sah dan berdaulat seorang Sultan, jika pelantikannya tidak menggunakan Regalia ini. Karena itu Pemegang Regalia itu, sekaligus juga adalah penjaga adat istiadat, dan tradisi. Di dalam kesatuan antara Regalia dan adat kebesaran budaya kerajaan itu, melekat marwah (kehormatan), harkat dan martabat kerajaan Riau Lingga. Jika rusak dan binasa kedua kekuatan spritual ini, maka hancur dan runtuhlah harkat dan harga diri bangsa itu.

²⁹ Hasan Junus, *Engku Puteri Raja Hamidah: Pemegang Regalia Kerajaan Riau* (Riau: UNRI Press, 2002), h. 47.

berkata lain. Perseteruan dua saudara kandung ini menjadikan Sultan Abdurrahman meminta bantuan pemerintah Hindia-Belanda dengan mengatasnamakan Gubernur Jenderal agar *regalia* kerajaan itu diserahkan kepadanya. Sebaliknya, Sultan Husin yang ternyata juga berambisi menjadi raja meminta bantuan pihak Inggris untuk memperebutkan *regalia* itu. Konon kabarnya, ia bahkan berusaha mengkompensasikan *regalia* kerajaan itu dengan uang sebesar 50.000 ringgit Spanyol.

Engku Puteri menghadapi buah simalakama. Kedua anak tirinya saling berseteru memperebutkan tahta dengan menggadaikan marwah kerajaan. Sultan Husin yang menjadi kaki tangan pihak Inggris berusaha menerapkan *money politic*, sedangkan Sultan Abdurrahman menerapkan paksaan dengan menempatkan pasukan Belanda untuk mengepung istana Engku Puteri.

Menurut pakar adat Melayu, peristiwa *money politic* maupun pengambilan paksa *regalia* kerajaan merupakan penghinaan besar terhadap marwah kerajaan. *Regalia* kerajaan yang terbuat dari emas tersebut memuat nilai-nilai kebesaran. Jika hendak dibeli atau diambil paksa, maka lenyaplah nilai-nilai kebesaran itu. Dalam buku ini diungkapkan bahwa *regalia* yang terbuat dari emas itupun hanya akan tinggal logamnya saja, tidak lagi mengemban semangat kebesaran bangsa Melayu.

Sumber-sumber terpercaya dalam buku ini mengungkapkan bahwa *regalia* kerajaan menjadi penentu sah tidaknya penobatan seorang sultan. Penyerahan *regalia* kerajaan tanpa “berkat” dari sang pemegangnya menjadi tidak bermakna apa-apa. Pada tanggal 13 Oktober 1822,

regalia kerajaan itu memang sudah berpindah tangan, namun tanpa restu dari sang empunya, Engku Puteri.

Singkat cerita, penobatan Sultan Abdurrahman menjadi raja di Kerajaan Riau-Lingga tidak disaksikan oleh Engku Puteri, namun justru disaksikan oleh wakil pihak Belanda. Bahkan alunan gendang *nobat* dalam adat istiadat Melayu yang semestinya dialunkan dengan penuh khidmat dan takzim juga tercemari oleh kolaborasi lagu-lagu Eropa yang dimainkan oleh korp musik militer Belanda. Baru kali itu kesakralan penobatan raja menjadi sebuah upacara yang “tidak biasa”. Ketidakhadiran Engku Puteri dan tiadanya restu terhadap penyerahan *regalia* kerajaan menjadi pertanda buruk peristiwa yang kelak terjadi. Setahun kemudian, kerajaan Riau-Lingga benar-benar mengalami kehancuran.

Menurut Rida K. Liamsi Engku Puteri telah menjadi *think tank* Sultan Mahmud. Menjadi penasehat (bukan pembisik), dan pengawal adat istiadat dan budaya kerajaan Melayu. Karena itu pulalah agaknya, kemudian Sultan Mahmud, memberi dia tugas menjadi penjaga dan pemegang Regalia Kerajaan (sebuah perangkat sakral kerajaan, tanda dan panji kebesaran, perangkat nobat, sirih besar, gendang, nafiri, dll). Bagi Kerajaan-kerajaan Melayu, sebuah kerajaan boleh saja ditaklukan, direbut, dan dikuasai oleh pihak lain. Raja atau Sultannya bisa saja terusir dan melarikan diri ke kawasan lain, mencari pertindungan. Tetapi, selagi Regalia Kerajaan tidak dirampas, tidak direbut, selagi Regalia sakti dan keramat itu masih dipegang sang Rajanya, maka selagi itulah kedaulatan negeri itu masih tegak. Sultannya tetap punya daulat, dan dia bisa berkerajaan dimana

saja, dan dirajakan dimana saja. Karena sukma yang sakti itu, belum ditaklukkan. Karena itulah, siapapun yang memegang dan diberi tugas menjaga Regalia itu, adalah seorang yang kuat dan perkasa. Seorang yang kuasanya jauh diatas kekuasaan lain, termasuk sultannya sendiri.

Perlawanan yang dilakukan Engku Puteri dalam mempertahankan Regalia Kerajaan Riau Lingga itu, adalah perlawanan terhadap penjajahan dan penindasan yang ingin merampas kedaulatan Riau Lingga melalui perampadan terhadap simbol kedaulatan kerajaan Riau Lingga. Perlawanan menentang sikap zalim dan kejam para penjajah dalam menindas dan merendahkan harkat dan martabat suatu negeri, sebuah bangsa tang bernama Melayu. Sebuah rumpun bangsa, sebuah negeri, sebuah tradisi yang ratusan tahun sudah tegak dan berperan membangun rantau di nusantara ini.

Engku Puteri tidak menembakkan meriam, tidak mengangkat kelewang, tidak seperti ayahandanya Raja Haji Fisabilillah. Tapi dia melawan dengan keteguhan hati, kekuatan jiwa. Dia melakukan pemberontakan secara kultural terhadap kekuasaan asing yang ingin menghancurkan kebudayaan sebuah negeri. Perlawanan budaya ini juga pernah dilakukan tahun 1902 dan 1903, ketika Sultan Abdurrahman Muazzamsyah (1885-1911) memerintahkan agar bendera Belanda tidak dipasang di Kapal kebesarannya, dan tanggal 1 Januari 1903, dia memerintahkan pembesarnya agar memasang bendera Kerajaan Riau Lingga diatas bendera Belanda di pulau Pnyengat. Peristiwa ini telah menimbulkan kemarahan Residen Belanda, dan menuduh Sultan Abdurrahman Muazamsyah telah membang-

kang dan memberontak. Sebuah pemberontakan kultural, yang jauh lebih tajam dan keras dampaknya dari pada perlawanan bersenjata.³⁰

b. Kerajaan Tengku Agung Syarifah Latifah

Tengku Agung Sultanah Latifah itu adalah sultanah atau permaisuri Sultan Siak terakhir, Sultan Syarif Qasim II yang memimpin Siak Indrapura pada 1908 – 1946.³¹ Bagi rakyat Siak, terutama kaum wanitanya, Sultan Agung menjadi suluh di tengah kegelapan. Betapa tidak pada tahun-tahun awal memasuki abad ke 20 itu, Melayu di Siak masih tertinggal. Sangat sedikit yang merasakan pendidikan. Bahkan kemampuan keterampilan masih sangat terbatas. Tengku Agung tergerak hatinya. Apalagi sekitar tahun 1920an di tanah Jawa, gerakan pemuda yang diikuti kaum wanita bergelora, sehingga kaum wanita haruslah pandai. Oleh karena itu kaum wanita harus sekolah.

Atas dasar itu Sultanah Latifah mendirikan sekolah yang dinamakan Sultanah Latifah School 1926. Pada saat itu Belanda juga mendirikan sekolah Volk Schoel dan HIS. Di sekolah Sultanah Latifah School diajarkan baca tulis, agama, dan belajar bahasa Belanda juga belajar keterampilan masak-masak. Di sini gurunya juga kaum wanita. Tengku Agung juga mendatangkan guru-guru dari daerah-daerah maju.

Kerajaan Siak pada masa itu di bawah kekuasaan Belanda yang berpusat di seberang sungai, tepatnya di Benteng Hilir. Walaupun takluk pada Belanda melalui “traktak

³⁰ Rida K Liamsi dalam *www.rajaalihaji.com*, pada tanggal 4 Nopember 2011.

Siak” pada masa pemerintahan Sultan Assyaidis Syarif Ismail Abdul Jalil Jalaluddin (1827-1864), namun Belanda tidak diperkenankan menguasai kawasan Istana Siak. Karena itulah pusat pemerintahan Belanda berada di seberang sungai.

Sultan atas desakan Tengku Agung hendak memberlakukan wajib belajar di Siak. Oleh karena itu, ia tidak mentolerir anak sekolah yang suka mangkir dan memilih menakik getah supaya mendapat uang dari perusahaan getah. Sultan dan Tengku Agung gemar mengunjungi sekolah-sekolah seraya bertanya jawab dengan murid-murid dan majelis guru, serta mengizinkan istananya dikunjungi oleh murid-murid. Sultan juga menyediakan sampan untuk penyeberangan terutama bagi murid-murid yang tinggal di seberang Sungai Siak. Asrama disediakan bagi murid sekolah yang berasal dari luar atau tidak tinggal di rumah famili di Siak Sri Indrapura. Beasiswa diberikan kepada mereka yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di luar Siak.³²

Sejarah Latifah School di Kerajaan Siak terkait erat dengan riwayat hidup Tengku Agung (1896-1929) permaisuri Sultan Syarif Kasim II. Dari peninggalan berupa foto-foto, Tengku Agung digambar sebagai perempuan cantik

³¹ Tengku Agong Sultanah Latifah menikah dengan Sultan Syarif Kasim di Langkat Sumatra Timur pada 27 Oktober 1912. Tiga tahun setelah menikah Tengku Agung dinobatkan sebagai Permaisuri Bergelar Sultanah, yang artinya kedudukan yang sangat tinggi, yang bisa menggantikan sultan bila sultan berhalangan.

³² Lihat Wilaela, Pendidikan Perempuan Riau (Sejarah Latifah School dan Diniyah Putri Pekanbaru), *Makalah*, yang dipresentasikan di Kogres Sejarah Nasional IX, Jakarta, Hotel Bidakara, 5-7 Juli 2011.

dan anggun. Dari tutur lisan masyarakat Siak, ia dikisahkan berbudi pekertinya halus dan memiliki tutur kata yang lembut. Susur galurnya dari garis ayahnya, Tengku Agung berasal dari Siak dan dari sebelah ibu, Tengku Agung adalah kemenakan dari Sultan Langkat.

Kota Tanjungpura di Kerajaan Langkat sebagai kota kelahiran Tengku Agung, merupakan kota dengan pendidikan yang terus tumbuh dan berkembang dengan baik. Tengku Agung sering mendampingi sultan dalam kunjungan ke luar istana. Di antaranya, tatkala sultan pergi ke Medan menghadap residen Belanda, Tengku Agung turut serta. Medan adalah kota yang maju di Sumatera. Di sana, Tengku Agung mendapati bahwa perempuan telah memperoleh pendidikan. Bahkan mereka memiliki rumah sakit bernama *Inlandsche Vrouwen Hospitaal* dan perkumpulan seperti Keutamaan Istri.³³

Dapat dikatakan, kemajuan pendidikan perempuan di kota Tanjungpura, tempat kelahiran Tengku Agung dan di Medan, kota yang dikunjunginya, telah menginspirasi Tengku Agung untuk mendirikan sekolah bagi perempuan Siak pada tahun 1927. Latifah School termasuk dalam group sekolah *landschap*, mendapat simpati dari kerajaan, dan sepenuhnya dibiayai oleh sultan. Umumnya buku-buku sejarah tentang Siak saat ini dan informan yang ditemui sepakat bahwa Latifah School didirikan atas ide prakarsa Tengku Agung yang mendapat dukungan penuh dari sultan. Mereka berpegang pada pemberian nama Sultanah Latifah School tersebut terkait dengan peran Tengku Agung

³³ *Ibid.*

atas sekolah tersebut. Ada dikatakan tetapi belum dapat dibuktikan bahwa sekolah ini disebut sekolah sultanah, karena status Tengku Agung adalah sultanah yang dapat menggantikan sultan jika sultan berhalangan.

Latifah School merupakan sekolah khusus perempuan pertama di Riau dan kurikulum serta pengelolaannya berada dalam pengawasan Tengku Agung. Selain pengetahuan umum dan bahasa Belanda, di sekolah ini juga diajarkan keterampilan kerumahtanggaan (*huishouden*), keterampilan tangan (*handwerken*), dan kebersihan (*hygiene*). Pada tahun 1929, Leyds melaporkan Latifah School memiliki dua kelas, 50 murid, absen sekitar 2%, dan satu orang guru perempuan. Dua tahun kemudian, Valk melaporkan bahwa jumlah muridnya 66 orang dengan tiga orang guru. Tidak disebutkan siapa guru-guru tersebut, namun disebutkan bahwa mereka sengaja didatangkan dari luar Siak, sesuai dengan kebutuhan matapelajaran. Halimah Batang Taris dari Pematangsiantar mengajar Bahasa Belanda merangkap kepala sekolah, Encik Saejah dari Siak Sri Indrapura mengajar pelajaran menjahit, dan Zaidar dari Payakumbuh mengajar memasak. Disebutkan bahwa Latifah School dapat berkembang sampai lima kelas. Boleh dikatakan bahwa jumlah murid Latifah School cukup besar dan terdapat peningkatan jumlah murid dan guru pada lima tahun pertama keberadaannya.³⁴ []

³⁴ Dikutip dari Wilaela, Pendidikan Perempuan Riau (Sejarah Latifah School dan Diniyah Putri Pekanbaru), *Makalah*, h. 6.

BAB KEEMPAT

**KEPEMIMPINAN WANITA
DAN HUKUM ISLAM**



A. Pendapat Para Muballigh dan Dalil-dalil Hukum Islam yang Memperkuat Pendapat Mereka

Dari berbagai pertemuan dan wawancara dengan para muballigh, ustadz atau penceramah yang menyampaikan ajaran dan hukum Islam di tengah-tengah masyarakat, peneliti dapat mengklasifikasikan 15 tema yang menjadi bahan ceramah atau pengajian yang disampaikan di tengah masyarakat berkenaan dengan kepemimpinan wanita. Lima belas tema itu diduga menjadi alasan bagi mereka untuk tidak dapat menerima kepemimpinan wanita. Tema-tema tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wanita karena kudratnya seperti haid, hamil, melahirkan dan menyusui akan menghalangi dan mengganggu memimpin daerah.
2. Wanita bila menjadi pemimpin akan membawa kerugian bagi daerah.
3. Wanita lebih banyak menggunakan perasaan dari pada akalanya dalam memimpin daerah.

4. Sebagaimana shalat, imam adalah laki-laki dan wanita berada pada shaf di belakang laki-laki
5. Wanita bila menikah tidak dapat menjadi wali bagi dirinya, ia harus mendapat izin dari wali laki-laknya
6. Wanita pada tabiat dan perilakunya cenderung membawa kerusakan
7. Wanita mudah putus asa dan mudah dirayu dan iba hati
8. Laki-laki lebih didahulukan menjadi pemimpin daripada wanita
9. Allah lebih meninggikan derajat laki-laki dari wanita baik dari masalah kesaksian, warisan, dan rumah tangga
10. Rasulullah tidak pernah mengangkat gubernur (*amir*) atau wali daerah dari kaum wanita
11. Semua para Rasul dan Nabi adalah laki-laki, begitu juga semua khalifah ada laki-laki dan pemimpin pasukan tempur untuk melawan musuh juga seorang laki-laki.
12. Kuatkah Wanita memimpin (walikota)
13. Haram wanita menjadi khalifah (kepala negara), mu'awwin (pembantu khalifah), wali (penguasa daerah), qadhi madzalim (hakim yang memutuskan perkara kezaliman penguasa)
14. Wanita boleh hukumnya menjadi pemimpin perusahaan, pemimpin organisasi, anggota majelis ummat, kepala departemen, dan rektor.
15. Tidak ditemukannya sebuah ayat dan hadis satu pun yang secara jelas mensyaratkan pemimpin harus laki-laki.


Untuk melihat bagaimana pandangan muballigh, ustadz atau penceramah berkenaan dengan 15 tema di atas, peneliti menyebarkan angket sebanyak 100 angket. di Majelis Dakwah Islamiyah (MDI), angket yang dikembalikan adalah sebanyak 67 angket dan 100 angket di Ikatan Masjid Indonesia (IKMI), dan angket yang kembali sebanyak 54 angket.¹ Total angket yang kembali sebanyak 121 angket. Kedua lembaga ini dianggap telah mewakili muballigh, ustad dan penceramah di Riau.

Jawaban atas angket tersebut, kemudian peneliti mendalaminya dengan melakukan wawancara secara mendalam apa dasar atau dalil agama yang mereka pegang sehingga mereka berpendapat seperti hal tersebut. Apa yang peneliti dapatkan dari angket akan peneliti deskripsikan sekaligus dengan apa yang peneliti dapat dari hasil wawancara secara mendalam.

1. Wanita karena kudratnya seperti haid, hamil, melahirkan dan menyusui akan menghalangi dan mengganggu memimpin daerah.

Untuk melihat bagaimana tanggapan responden atas pertanyaan di atas dapat dilihat dari *chart* di bawah ini:

¹ MDI dan IKMI adalah dua organisasi terbesar di Riau yang mengorganisasikan dan mengelola dakwah, baik berupa khutbah jum'at, santapan rahani ramadhan maupun pengajian lainnya, dengan jumlah muballigh yang terdaftar lebih kurang 2000 muballigh-muballighah.



Tabel 1

Wanita karena kudratnya seperti haid, hamil, melahirkan dan menyusui akan menghalangi dan mengganggu memimpin daerah

Tabel di atas menunjukkan bahwa 41% muballigh sangat setuju bahwa karena kudrat sebagai wanita seperti haid, hamil, melahirkan akan mengganggu kepemimpinannya nanti. 29% menyatakan setuju, 6% netral saja, 7% kurang setuju dan 8% tidak setuju. Responden yang menyatakan kurang dan tidak setuju beranggapan bahwa haid, hamil dan melahirkan adalah mengandung dari hak-hak reproduksi wanita.

Dari wawancara yang peneliti lakukan, mereka berpendapat bahwa hak-hak reproduksi merupakan apresiasi penuh Allah terhadap wanita. Itulah sebabnya Allah menempatkan ibu sebagai wanita yang wajib dihormati melebihi penghormatan kepada ayah. Allah berfirman yang berbunyi:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا
 وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ
 سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ

وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي
تُتِبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ²

Allah memberi pesan kepada manusia untuk sungguh-sungguh berbuat baik kepada ibunya yang telah mengandung, melahirkan dan menyapih dengan susah payah. Ayat ini dikuatkan oleh sabda Nabi yang memberi kedudukan kepada ibu sangat mulia, melebihi kemuliaan ayat. “surga di bawah telapak kaki ibu” dan sabda nabi “seharusnya kebaktian seorang anak kepada ibunya adalah tiga kali lipat kebaktian kepada ayahnya”.

Hak-hak reproduksi ini justru menempatkan wanita di posisi yang melebihi laki-laki, lalu atas dasar apa pula seorang wanita dilarang atau dianggap tidak mampu memimpin hanya karena mereka memiliki hak reproduksi itu? Demikian pertanyaan sekaligus jawaban responden ketika ditanya.

Dalam wawancara terungkap pandangan yang menyatakan bahwa kudrat wanita mengalami haidh, hamil, melahirkan, dan menyusui menghendaki wanita tidak patut untuk didorong untuk menjadi pemimpin publik. Allah Ta’ala berfirman yang berbunyi:

ارْتَبْتُمْ فَعَدَّتْهُنَّ الْمَحِيضُ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ وَالَلَّائِي يَيْسَنَ مِنَ
الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي
أَمْرُهُ يُسْرَأُ يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلُ لَهُ مِنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ³

² Lihat surat al-Ahqaf ayat 15.


³ Artinya: “Dan wanita-wanita yang tidak haid lagi (monopause) di antara wanita-wanita jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) wanita-wanita yang tidak haid. Dan wanita-wanita yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah

Wanita tentunya tidak akan dapat maksimal melakukan tanggung jawab sebagai pemimpin atau walikota ketika datang waktu haid, hamil, melahirkan dan menyusui ini. Haid, hamil, melahirkan dan menyusui adalah tuntutan dan kudrat sebagai wanita, ibu dan istri. Jika kudrat sebagai wanita ini ia abaikan demi kepemimpinan, misalnya sebagai walikota, maka ia dapat dikategorikan pula sebagai wanita yang tidak baik atau shalihah.

Menurut mereka, beratnya beban wanita ketika menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui sama beratnya atau bahkan lebih berat daripada menjadi pemimpin. Itulah sebabnya, menurut mereka, cukuplah wanita dengan beban-beban kudrawi tersebut, jangan ditambah lagi dengan mendorong dan memberikan mereka tugas berat kepemimpinan publik tersebut.

2. Wanita bila menjadi pemimpin akan membawa kerugian bagi daerah

Untuk melihat bagaimana tanggapan responden atas pertanyaan di atas dapat dilihat dari *chart* di bawah ini:



Tabel 2

Wanita bila menjadi pemimpin akan membawa kerugian bagi daerah

Tabel di atas menunjukkan bahwa 22% muballigh sangat setuju bahwa Wanita bila menjadi pemimpin akan membawa kerugian bagi daerah. 36 % menyatakan setuju, 13 % netral saja, 19 % kurang setuju dan 10 % tidak setuju. Responden yang menyatakan kurang dan tidak setuju beranggapan bahwa wanita tidak selamanya gagal atau membawa kerugian bagi daerah. Banyak pemimpin wanita yang berhasil dan sukses dalam kepemimpinannya. Adapun hadis Abi Bakrah yang menyatakan bahwa kepemimpinan wanita akan membawa kerugian atau tidak akan sukses, mereka anggap janggal.

Mereka menyatakan bahwa dari segi sanad, hadis ini termasuk hadis *ahad*, hadis ahad berkedudukan *zanni*. Mereka berargumentasi dengan hasil penelitian Fatimah Mernissi⁴ mengenai hadis tersebut. Dari hasil penelitian panjangnya, ia menemukan kejanggalan. Di antaranya, mengapa Abu Bakrah baru mengungkapkan hadis tersebut pada masa perang unta yang melibatkan Aisyah, yakni 23 tahun setelah Rasulullah wafat. Mernissi juga mengungkapkan cacat pribadi Abu Bakrah. Dia pernah terlibat persaksian palsu. Di samping itu, hadis ini termasuk *umur addunya*, artinya keuniversalan hadis tidak didukung oleh kenyataan sosial sehingga harus ditafsirkan sesuai dengan semangat zamannya dan dalam konteks sosio historisnya.

sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya." Lihat al-Quran Surat Ath Thalaq ayat 4.

⁴ Lihat buku Fatima Mernissi, *The Veil and The Male Elite, A Feminist Interpretation of Women's Right in Islam*, (Minneapolis: University of Minneapolis, 1991).

Argumen lain yang dikemukakan oleh kelompok ini adalah dengan mengemukakan firman Allah yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ⁵

Responden yang menolak kepemimpinan wanita berargumentasi dengan hadis rasululullah yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ تَفَعَّنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ »⁶

Hadis ini disampaikan, ketika ada berita sampai kepada Nabi bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisro (gelar raja Persia dahulu) menjadi raja, beliau lantas ber-

⁵ Lihat surat at-Taubah ayat 71.


⁶ Dari Abi Bakrah, ia berkata, sungguh Allah telah memberi manfaat kepadaku dengan perkataan yang aku telah mendengarnya dari Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam— pada hari-hari (perang) Jamal (unta), setelah hampir saja aku ikut dengan pasukan unta lalu aku akan berperang beserta mereka. Dia berkata, ketika sampai kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam (berita) bahwa penduduk Parsi sungguh telah menyerahkan kekuasaan atas mereka kepada puteri Kisra, beliau (Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam) bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan urusan mereka kepada seorang wanita. Lihat Shahih Bukhari no. 4425.

sabda bahwa suatu kaum itu tidak akan bahagia apabila mereka menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita.

Dari hadits ini, para ulama bersepakat bahwa syarat *al-imam al-a'zham* seperti kepala negara atau presiden haruslah laki-laki. Ada beberapa tulisan yang menjadi dasar wanita dilarang menjadi pemimpin seperti karya Al-Baghawiy yang berjudul *Syarh as-Sunnah* pada Bab "Terlarangnya Wanita Sebagai Pemimpin". Para ulama sepakat bahwa wanita tidak boleh jadi pemimpin dan juga hakim. Alasannya, karena pemimpin harus memimpin jihad. Begitu juga seorang pemimpin negara haruslah menyelesaikan urusan kaum muslimin. Seorang hakim haruslah bisa menyelesaikan sengketa. Sedangkan wanita adalah aurat, tidak diperkenankan berhias (apabila keluar rumah). Wanita itu lemah, tidak mampu menyelesaikan setiap urusan karena mereka kurang (akal dan agamanya). Kepemimpinan dan masalah memutuskan suatu perkara adalah tanggung jawab yang begitu urgen (penting). Oleh karena itu yang menyelesaikannya adalah orang yang tidak memiliki kekurangan (seperti wanita) yaitu kaum pria-lah yang pantas menyelesaikannya.

3. Wanita lebih banyak menggunakan perasaan dari pada akalnya dalam memimpin daerah

Untuk melihat bagaimana tanggapan responden atas pertanyaan di atas dapat dilihat dari *chart* di bawah ini:



Tabel 3

Wanita lebih banyak menggunakan perasaan dari pada akalnya dalam memimpin daerah

Tabel di atas menunjukkan bahwa 36 % muballigh sangat setuju bahwa Wanita lebih banyak menggunakan perasaan dari pada akalnya dalam memimpin daerah, 46 % menyatakan setuju, 7 % netral saja, 5 % kurang setuju dan 6 % tidak setuju. Menurut responden yang menolak pernyataan ini bahwa realitas sekarang menunjukkan bahwa banyak wanita berprestasi dan memiliki keahlian di bidangnya dalam berbagai bidang ilmu. Otomatis hadis itu dimaknai sejalan dengan prinsip-prinsip universal dalam ajaran Islam, seperti persamaan, keadilan dan kerahmatan. Adapun hadis yang menyatakan bahwa wanita memiliki kekurangan agama dan akal dibandingkan dengan laki-laki, adalah hadis *ahad* dan harus *ditakwil* karena bertentangan dengan ajaran Islam yang *muhkam* dan yang prinsip.

Mereka juga berargumentasi dengan logika menolak hadis tersebut. Dispensasi itu diberikan oleh agama bahkan diwajibkan oleh agama, lalu mengapa dikenai hukuman kurang agama?. Keberagaman adalah soal ketaatan kepada ketentuan Allah. Wanita yang meninggalkan shalat atau

puasa dalam keadaan haid atau nifas bukan dilatarbelakangi oleh kedurhakaan, melainkan justru oleh ketaatan. Mengapa harus berakibat pada “kurang agama” wanita haid dan nifas tersebut? Apabila benar bahwa akal wanita hanya separo laki-laki, maka mengapa para ulama sepakat memperlakukan periwayatan hadis oleh wanita seperti Aisyah, Zainab, Umm Salamah, Umm Athiyah dan Asma binti Umais, sama nilainya dengan periwayatan hadis oleh laki-laki. Periwayatan hadis mementingkan kemampuan akal, kalau akal wanita lebih rendah maka seharusnya kualitas periwayatannya tentu rendah pula. Akan tetapi ulama hadis tidak menyebutkan bahwa kualitas periwayatan oleh wanita lebih rendah dari laki-laki.⁷

Respon yang menyatakan setuju dan sangat setuju berpendapat dengan argumentasi bahwa Rasulullah bersabda:

مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبِ الرَّجُلِ الْحَازِمِ
مِنْ إِحْدَاكُنَّ⁸

Hadis ini menyatakan bahwa wanita adalah orang yang kurang akal dan agamanya sehingga dapat menggoyangkan laki-laki yang teguh. Adapun yang dimaksud dengan kurang akal dan agamanya adalah persaksian dua wanita sama dengan satu pria, dan seorang wanita mengalami haidh, dia tidak dapat melaksanakan shalat dan tidak

⁷ Bandingkan dengan Tutik Hamidah, *Fiqh Wanita berwawasan Keadilan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 20011), h. 135.

⁸ Artinya: “Tidaklah aku pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya sehingga dapat menggoyangkan laki-laki yang teguh selain salah satu di antara kalian wahai wanita.” Lihat Shahih Bukhari no. 304.

dapat berpuasa, sebagaimana bunyi lengkap hadis Rasulullah yang berbunyi sebagaimana berikut:

ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للرجل الحازم من
إحداكن فقييل يا رسول الله ما نقصان عقلها ؟ قال أليست شهادة
المرأتين بشهادة رجل ؟ قيل يا رسول الله ما نقصان دينها ؟ قال
أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟⁹

Nabi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kurang akalnya adalah dari sisi penjagaan dirinya dan persaksian tidak bisa sendirian, harus bersama wanita lainnya. Inilah kekurangannya, seringkali wanita itu lupa. Akhirnya dia pun sering menambah-nambah dan mengurang-ngurangi dalam persaksiannya. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berfirman, yang berbunyi:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَى¹⁰


⁹ Artinya: "Tidaklah aku pernah melihat orang yang kurang akal dan agamanya sehingga dapat menggoyangkan laki-laki yang teguh selain salah satu di antara kalian wahai wanita." Lalu ada yang menanyakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud kurang akalnya?" Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam pun menjawab, "Bukankah persaksian dua wanita sama dengan satu pria?" Ada yang menanyakan lagi, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan kurang agamanya?" Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam pun menjawab, "Bukankah ketika seorang wanita mengalami haidh, dia tidak dapat melaksanakan shalat dan tidak dapat berpuasa?" (HR. Bukhari dan Muslim)

¹⁰ Artinya: "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang wanita dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya." (QS. Al Baqarah: 282)

Ayat dan hadis di atas sebenarnya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kurangnya agama adalah ketika wanita tersebut dalam kondisi haidh dan nifas, dia pun meninggalkan shalat dan puasa, juga dia tidak mengqadha shalatnya. Inilah yang dimaksud kurang agamanya. Namun sepertinya para mublligh mengambil makna yang terlalu pendek dan berbias diskriminansi gender.

4. Sebagaimana shalat, imam adalah laki-laki wanita berada pada shaf di belakang laki-laki

Untuk melihat bagaimana tanggapan responden atas pertanyaan di atas dapat dilihat dari *chart* di bawah ini:



Tabel 4

Sebagaimana shalat, imam adalah laki-laki wanita berada pada shaf di belakang laki-laki

Tabel di atas menunjukkan bahwa 63.6 % muballigh sangat setuju bahwa karena sebagaimana shalat, imam adalah laki-laki wanita berada pada shaf di belakang laki-laki. 33 % menyatakan setuju, 1.8 % netral saja, 0.9 % kurang setuju dan 0.9 % tidak setuju. Responden yang menyatakan kurang dan tidak setuju menyatakan bahwa hadis yang

digunakan oleh mayoritas ulama dalam masalah ketidak sah-an imam shalat wanita dengan makmum laki-laki cenderung dinilai dha'if, karena ada seorang perawi, Abdullah bin Muhammad al-Adawi, yang diduga keras telah memalsukan hadis.¹¹ Tidak ada ayat al-Quran yang melarang imam shalat wanita. Kelompok ini mengemukakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Khallad yang berbunyi:

وكان صلي الله عليه وسلم يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا
يؤذن لها وأمر أن تؤم أهل دارها قال عبد الرحمان فأنا رثيت مؤذنها
شيخا كبيرا¹²

Berdasarkan hadis ini, mereka mengemukakan bahwa imam wanita adalah sah sekalipun di antara makmumnya ada seorang laki-laki tua dan laki-laki hamba sahaya. Larangan imam shalat bagi wanita tidak mutlak, karena substansi larangan (*illat al-hukm*) adalah menjaga terjadinya fitnah. Berdasarkan kaidah ushul fiqh, jika substansi larangan (*illat al-hukm*) tidak ada, maka hukum pun tidak ada, seperti kaidah *al-hukm yaduru ma'a al-illat wujudan wa 'adaman*.

Responden yang sangat setuju dan setuju mendasarkan pandangannya bahwa perintah shalat merupakan isyarat dari ajaran Islam bahwa selagi ada pria, maka "imam"

¹¹ Hadis ini sebagaimana ditakhrij oleh Husein Muhammad dalam bukunya, *Fiqh Wanita, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, 2002), h. 74.

¹² Artinya: Nabi pernah mendatangi rumah Umm Waraqah dan memberinya seorang muezzin dan menyuruhnya menjadi imam bagi penghuni rumahnya. Abdurrahman mengatakan: "aku melihat, muazzinnya adalah seorang laki-laki tua. Hadis dikutip dari buku Tutik Hamidah, *Fiqh Wanita*, h. 73.

mesti dari kaum pria. Wanita dapat menjadi “imam” apabila tidak ada pria yang menjadi “imam”. Selanjutnya dalam susunan barisan shalat pun, wanita dianjurkan untuk berada di shaf-shaf paling belakang. Rasulullah ﷺ bersabda yang berbunyi:

خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوْلَاهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ
آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوْلَاهَا¹³


Sebagaimana shalat, Islam tidak mendorong wanita tampil di depan sekalipun bacaannya bagus, *alim*, dan lebih tua atau senior. Terdapat alasan yang kuat yang tidak dapat dipahami oleh manusia, wanita ditempatkan di sisi belakang laki-laki dalam shalat. Responden menganalogikan praktek shalat dengan praktek ke“imam”an publik sebagai analogi yang dapat dibenarkan.

5. Wanita bila menikah tidak dapat menjadi wali bagi dirinya, ia harus mendapat izin dari wali laki-lakinya

Untuk melihat bagaimana tanggapan responden atas pertanyaan di atas dapat dilihat dari *chart* di bawah ini:

¹³ Artinya: “Sebaik-baik shof untuk laki-laki adalah paling depan sedangkan paling jeleknya adalah paling belakang, dan sebaik-baik shof untuk wanita adalah paling belakang sedangkan paling jeleknya adalah paling depan.” Lihat Shahih Muslim no. 440.

Wanita. Politik dan Hukum Islam



Tabel 5

Wanita bila menikah tidak dapat menjadi wali bagi dirinya, ia harus mendapat izin dari wali laki-lakinya

Tabel di atas menunjukkan bahwa 70 % muballigh sangat setuju bahwa Wanita bila menikah tidak dapat menjadi wali bagi dirinya, ia harus mendapat izin dari wali laki-lakinya. 25 % menyatakan setuju, 1.6 % netral saja, 0.9 % kurang setuju dan 2,5 % tidak setuju. Responden yang menyatakan kurang dan tidak setuju beranggapan bahwa perlunya wali bagi wanita tidak berarti bahwa wanita itu lemah, tidak mampu untuk menjadi pemimpin. Wali itu lebih diartikan sebagai perhormatan dan penghargaan atas kehormatan wanita.

Mereka menambahkan bahwa Abu Hanifah berpendapat wali bukan rukun nikah melainkan sunnah saja. Dalilnya adalah ayat-ayat berikut yang berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
 فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا
 حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ¹⁴

¹⁴ Lihat surat al-Baqarah ayat 230.

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلِّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ
 مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ
 يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ¹⁵

وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ
 أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَمَا
 فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ¹⁶

Menurut mereka, ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa pelaku nikah adalah wanita itu sendiri, baik janda atau pun bukan. Jadi bukan walinya. Mereka menguatkan pendapat mereka dengan hadis yang artinya: “wanita janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Wanita gadis diminta izinnya dan izinnya adalah diamnya”. Meskipun konteks ayat maupun hadis tersebut terjadi pada kasus janda, tetapi ayat dan hadis ini mengandung *qiyas*, yaitu gadis dewasa sebenarnya sama dengan janda. Kesamaannya terletak pada kedewasaannya. Bukan pada status janda atau gadisnya. Kedewasaan seseorang memungkinkan dirinya untuk menyampaikan secara eksplisit sesuatu yang ada pada pikiran dan hati. Ia juga dapat mengerjakan sesuatu secara terbuka dan tidak malu-malu. Oleh karena hal ini, maka gadis dewasa dapat disamakan dengan wanita janda.

Atas dasar semua itu, maka hak untuk menentukan dan melakukan perkawinan merupakan pribadi hak wanita. Perkawinan yang dilakukan oleh wali, dinyatakan sah, jika

¹⁵ Lihat surat al-Baqarah ayat 232.

¹⁶ Lihat surat al-Baqarah ayat 234.

mendapatkan persetujuan dari mempelai wanita. Perkawinan yang dilakukan oleh wali ini dianggap sunnah, baik dan berpahala, bukan rukun nikah.

Responden yang setuju bahwa wanita memerlukan wali laki-laki untuk sesuatu yang sakral yang penting dalam hidupnya, yaitu wali ketika akan menikah, sebagaimana Rasulullah bersabda yang berbunyi:


لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ¹⁷

Responden berpandangan bagaimana seorang wanita dapat menjadi pemimpin bagi orang lain bila ia sendiri pun harus ber “wali” dengan laki-laki yang akan menentukan hidup dan kelangsungan masa depannya dalam pernikahan tersebut. Perlunya wali dalam pernikahan ini, menurut responden, juga merupakan dalil bahwa wanita tidak dapat dibenarkan memimpin atau menjadi walikota, karena wanita tidak sepenuhnya dapat menentukan jalan hidupnya sendiri, apalagi untuk masyarakat yang dipimpinnya. Responden khawatir, yang akan memimpin bukanlah diri wanita itu nantinya, akan tetapi ada wayang laki-laki lain yang mengatur dan menjalankan kepemimpinan tersebut. Hal ini sangat berisiko bagi wanita itu dan masyarakat umumnya.

¹⁷ “Tidak ada nikah kecuali dengan wali.” (HR. Abu Daud no. 2085, Tirmidzi no. 1101 dan Ibnu Majah no. 1880. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shohih).

6. Wanita pada tabiat dan perilakunya cenderung membawa kerusakan

Untuk melihat bagaimana tanggapan responden atas pertanyaan di atas dapat dilihat dari *chart* di bawah ini:



Tabel 6

Wanita pada tabiat dan perilakunya cenderung membawa kerusakan

Tabel di atas menunjukkan bahwa 16,5 % muballigh sangat setuju bahwa Wanita pada tabiat dan perilakunya cenderung membawa kerusakan. 26,5 % menyatakan setuju, 16,5 % netral saja, 21,4 % kurang setuju dan 19,1 % tidak setuju. Responden yang menyatakan kurang dan tidak setuju beranggapan bahwa wanita sebagaimana laki-laki dapat berbuat baik dan dapat pula berbuat jahat. Laki-laki dan wanita sama-sama mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatannya.

Menurut mereka, al-quran banyak menggambarkan tentang wanita-wanita baik dan hebat, misalnya figur wanita yang mempunyai kompetensi di bidang politik seperti ayat yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ
بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا
يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا
يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ مَعْرُوفٍ فَبَايِعْنَهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ¹⁸

Figur Ratu Balqis yang mengepalai sebuah kerajaan adikuasa, seperti yang berbunyi:

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ¹⁹

Wanita yang mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihan pribadi yang diyakini kebenarannya, sekalipun berhadapan dengan ayah atau suami yang sudah menikah, seperti ayat yang berbunyi:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةً فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ
ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ
وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ²⁰

Wanita yang melakukan gerakan oposisi terhadap segala bentuk sistem tiranik demi tegaknya sebuah kebenaran, seperti berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ²¹

¹⁸ Lihat dalam surat al-Mumtahanah ayat 12.

¹⁹ Lihat dalam surat an-Naml ayat 23.

²⁰ Lihat dalam surat at-Tahrim ayat 11.

²¹ Lihat dalam surat at-Taubah ayat 71.

Responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju berdalil dari sabda Rasulullah yang berbunyi:

وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تَقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا²²


Hadis di atas menyatakan bahwa sebagaimana tulang rusuk yang bengkok, maka wanita diasumsi juga bengkok yang berarti tidak lurus. Inilah makna wanita cenderung berbuat kerusakan karena makna “rusuk yang bengkok” tersebut. Oleh sebab itulah perlu sikap yang baik terhadap wanita karena sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk. Bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk tersebut adalah bagian atasnya. Jika engkau memaksa untuk meluruskan tulang rusuk tadi, maka dia akan patah. Namun, jika kamu membiarkan wanita, ia akan selalu bengkok, maka bersikaplah yang baik terhadap wanita. Perlu usaha yang keras agar wanita tidak bengkok atau patah akibat salah dalam meluruskannya.

Hadis inilah yang menjadi dalil bagi responden yang menyatakan bahwa wanita cenderung membuat kerusakan. Oleh sebab itu, wanita jangan diberi kekuasaan yang terlalu tinggi yang dapat dipergunakan untuk membuat kerusakan yang lebih tinggi lagi.

²² “Bersikaplah yang baik terhadap wanita karena sesungguhnya mereka diciptakan dari tulang rusuk. Bagian yang paling bengkok dari tulang rusuk tersebut adalah bagian atasnya. Jika engkau memaksa untuk meluruskan tulang rusuk tadi, maka dia akan patah. Namun, jika kamu membiarkan wanita, ia akan selalu bengkok, maka bersikaplah yang baik terhadap wanita.” Lihat Shahih Bukhari no. 5184.

7. Wanita mudah putus asa dan mudah dirayu dan iba hati

Untuk melihat bagaimana tanggapan responden atas pertanyaan di atas dapat dilihat dari *chart* di bawah ini:



Tabel 7

Wanita mudah putus asa dan mudah dirayu dan iba hati

Tabel di atas menunjukkan bahwa 24 % muballigh sangat setuju bahwa Wanita mudah dirayu dan iba hati, 50 % menyatakan setuju, 13 % netral saja, 7 % kurang setuju dan 6 % tidak setuju.

Responden yang menyatakan kurang dan tidak setuju beranggapan bahwa wanita tidak semuanya seperti itu, ada wanita-wanita tertentu yang mampu mengendalikan dirinya, tidak mudah dirayu dan tidak mudah pula iba hati seperti al-Quran yang mengungkapkan wanita yang kritis terhadap pendapat orang banyak bagi wanita yang belum kawin, yang berbunyi:


وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَيْنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ عَلَيْهَا مِنَ الْقَانِينِ²³

²³ Lihat surat at-Tahrim ayat 12.

Responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju berdasarkan pada kasus rayuan setan kepada Adam dan Hawa untuk memakan buah Kuldi. Hawa mudah sekali terbujuk rayuan sehingga memakan buah tersebut, sementara karena bujukan setan dan diyakinkan oleh Hawa, Adam kemudian ikut pula menelan buah tersebut yang kemudian menyangkut ditenggorokannya.

8. Laki-laki lebih didahulukan menjadi pemimpin daripada wanita

Untuk melihat bagaimana tanggapan responden atas pertanyaan di atas dapat dilihat dari *chart* di bawah ini:



Tabel 8

Laki-laki lebih didahulukan menjadi pemimpin daripada wanita

Tabel di atas menunjukkan bahwa 72 % muballigh sangat setuju bahwa Laki-laki lebih didahulukan menjadi pemimpin daripada wanita, 24 % menyatakan setuju, 0.8 % netral saja, 0.8 % kurang setuju dan 2.4 % tidak setuju.

Responden yang menyatakan kurang dan tidak setuju beranggapan bahwa tidak ada ayat dan hadis yang secara jelas dan tegas mengatakan bahwa laki-laki lebih didahulu-

kan dalam kepemimpinan daripada wanita. Ayat *ar-rijal qawwamun ala an-nisa'* itu hanya berlaku dalam rumah tangga. Adapun di ruang publik laki-laki dan wanita mempunyai peluang yang sama untuk menjadi pemimpin sepanjang keduanya memiliki kapabilitas dan akseptabilitas.

Wanita dapat didahulukan daripada laki-laki apabila wanita tersebut memiliki kemampuan, kompetensi dan kapabilitas yang melebihi dari laki-laki. Dalam bahasa Arab, kata *al-rijal* tidak menunjukkan semua laki-laki, melainkan hanya sebagian laki-laki tertentu. Di samping itu, kata tersebut menggunakan "al" yang menunjukkan arti *ma'rifah*. Dengan demikian, ayat itu lebih tepat diartikan "hanya laki-laki yang memiliki kualifikasi tertentu yang bias menjadi pemimpin atas wanita tertentu".

Responden yang setuju dan sangat setuju menyatakan bahwa Allah berfirman yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا²⁴

²⁴ Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." Lihat al-Quran Surat An-Nisaa' ayat 34.

Ayat di atas menyatakan bahwa kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan kaum laki-laki atas kaum wanita. Lalu Allah mewajibkan laki-laki karena kelebihan yang mereka miliki wajib memberi atau menafkahkan sebagian dari harta mereka kepada keluarga, anak dan istri. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang seseorang mengkhawatirkan *nusyuz* istrinya, maka laki-laki wajib menasehati mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka jika tetap tidak berubah. Kemudian jika mereka mentaati suaminya, maka suami jangan mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.

Ibnu Katsir menyatakan bahwa laki-lakilah yang seharusnya mengurus kaum wanita. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita, sebagai hakim bagi mereka dan laki-lakilah yang meluruskan apabila wanita menyimpang dari kebenaran. Lalu ayat yang artinya, *Allah melebihkan sebagian mereka dari yang lain*, maksudnya adalah Allah melebihkan kaum pria dari wanita. Hal ini disebabkan karena laki-laki adalah lebih utama dari wanita dan lebih baik dari wanita. Oleh karena itu, kenabian hanya khusus diberikan pada laki-laki, begitu pula dengan kerajaan yang megah diberikan pada laki-laki. Hal ini berdasarkan sabda Nabi yang artinya, "suatu kaum itu tidak akan bahagia apabila mereka menyerahkan kepemimpinan mereka kepada wanita."²⁵

²⁵ Lihat *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim* pada tafsir surat An Nisaa' ayat 34.

Asy-Syaukani juga mengatakan bahwa maksud 'qowwamuna' dalam ayat ini adalah laki-laki seharusnya yang jadi pemimpin bagi wanita.²⁶ Syaikh 'Abdur Rahman bin Nashir As-Sa'di menyatakan bahwa kaum pria lah yang mengurus kaum wanita agar wanita tetap memperhatikan hak-hak Allah Ta'ala yaitu melaksanakan yang wajib, mencegah mereka dari berbuat kerusakan. Kaum laki-laki atau suami berkewajiban pula mencari nafkah, pakaian dan tempat tinggal bagi kaum wanita.

Ayat ini juga menjadi dalil bagi sebagian ulama tentang larangan bagi wanita menjadi pemimpin seperti dalam ungkapan berikut:

رئاسة المرأة للرجل فى أى عمل لا تكون ممنوعة إلا فى
الرئاسة أو الولاية العامة التى جاء فيها الحديث الصحيح
“لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة”²⁷


Pernyataan ini menyatakan bahwa wanita dapat didahulukan daripada laki-laki dalam berbagai urusan tidak dilarang kecuali wanita menjadi pemimpin publik sebagaimana yang diungkapkan dalam hadis Rasulullah “tidak akan berhasil atau selamat suatu bangsa yang urusan mereka dipimpin oleh wanita.

²⁶ Lihat *Fathul Qodir* pada tafsir surat An Nisaa' ayat 34)

²⁷ Artinya: “Kepemimpinan wanita atas laki-laki dalam berbagai urusan tidak ada larangan kecuali dalam kepemimpinan publik sebagaimana yang diungkapkan dalam hadis Rasulullah “tidak akan berhasil atau selamat suatu bangsa yang urusan mereka dipimpin oleh wanita.

9. Allah lebih meninggikan derajat laki-laki dari wanita baik dari masalah kesaksian, warisan, dan rumah tangga

Untuk melihat bagaimana tanggapan responden atas pertanyaan di atas dapat dilihat dari *chart* di bawah ini:



Tabel 9

Allah lebih meninggikan derajat laki-laki dari wanita baik dari masalah kesaksian, warisan, dan rumah tangga

Tabel di atas menunjukkan bahwa 71.2 % muballigh sangat setuju bahwa Allah lebih meninggikan derajat laki-laki dari wanita baik dari masalah kesaksian, warisan, dan rumah tangga. 22.2 % menyatakan setuju, 1.6 % netral saja, 1.6 % kurang setuju dan 3.4 % tidak setuju.

Menurut responden yang tidak setuju atau kurang setuju, mengakui ayat yang menjelaskan tentang perbandingan warisan dan kesaksian laki-laki dan wanita 1:2, yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّيْنَ²⁸

²⁸ Artinya: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak wanita" Lihat Al-Quran surat An-Nisa' ayat 11.

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
فَتَذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى²⁹

Menurut mereka, perbandingan ini bukanlah menunjukkan inferioritas wanita. Ketentuan 1:2 ditetapkan karena pada masa itu pengalaman kaum wanita dalam transaksi bisnis dan keuangan memang kurang memadai, dibandingkan dengan laki-laki-laki. Logikanya, peran dua wanita tersebut adalah satu sebagai saksi dan satu lagi sebagai pengingat. Di samping itu, menurut mereka ungkapan tersebut tidak menunjukkan kewajiban yang harus diikuti tetapi sebagai anjuran saja.

Responden menganggap bahwa laki-laki lebih diutamakan dari wanita seperti dalam warisan dan dalam kesaksian. Dalam hal warisan, satu orang laki-laki mendapatkan warisan setara dengan dua wanita, seperti firman Allah yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ³⁰

Allah, dalam ayat ini, mensyari'atkan bagi umat Islam tentang pembagian pusaka untuk anak-anak mereka. Allah menetapkan bahwa bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak wanita.

²⁹ Artinya: "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang wanita dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya." Lihat Q.s. Al-Baqarah ayat 282.

³⁰ Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak wanita" Lihat Q.s. An-Nisa' ayat 11.

Dalam hal kesaksian, Allah menetapkan bahwa saksi laki-laki setara dengan dua wanita walaupun dalam transaksi finansial bukan dalam semua persaksian, sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى³¹

Ayat ini menegaskan bahwa dalam kesaksian, umat Islam diminta untuk menyiapkan dua orang saksi dari orang-orang lelaki. Namun bila tidak ada dua orang lelaki, maka diizinkan kesaksian itu terdiri dari seorang lelaki dan dua orang wanita.

Dalam hal rumah tangga, Islam menempatkan suami lebih tinggi dari istri. Nabi bersabda yang berbunyi:

لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا³²


Hadis menunjukkan bahwa suami atau laki-laki itu menempati tempat terhormat di hadapan wanita sehingga kalau dibolehkan untuk bersujud maka Islam memerintahkan wanita sujud kepada suaminya.

³¹ Artinya: "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang wanita dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya." Lihat al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282.

³² Artinya: "Andai aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada yang lain, tentu akan kuperintahkan wanita sujud kepada suaminya." Lihat Hadis Tirmidzi no. 1159.

10. Rasulullah tidak pernah mengangkat gubernur (*amir*) atau wali daerah dari kaum wanita

Untuk melihat bagaimana tanggapan responden atas pertanyaan di atas dapat dilihat dari *chart* di bawah ini:



Tabel 10

Rasulullah tidak pernah mengangkat gubernur (*amir*) atau wali daerah dari kaum wanita

Tabel di atas menunjukkan bahwa 63.6 % muballigh sangat setuju bahwa Rasulullah tidak pernah mengangkat gubernur (*amir*) atau wali daerah dari kaum wanita. 32.2 % menyatakan setuju, 1.6 % netral saja, 0.8 % kurang setuju dan 1.6 % tidak setuju. Responden yang menyatakan kurang dan tidak setuju beranggapan bahwa meskipun Rasulullah tidak pernah mengangkat gubernur (*amir*) atau wali daerah dari kaum wanita bukan berarti bahwa wanita tidak boleh atau dilarang menjadi pemimpin.

Menurut mereka, al-Quran menggambarkan seorang pemimpin wanita, ratu Bilqis, penguasa negeri Saba'. Kepemimpinannya dikenal sukses gemilang, negaranya aman sentosa dan sejahtera. Kesuksesan dan kegemilangannya ini antara lain karena ratu Bilqis mampu mengatur dan me-

merintahkan negerinya dengan sikap dan pandangannya yang demokratis.


Sejarah menunjukkan bahwa semasa hidupnya Rasulullah tidak pernah mengangkat wanita menjadi *amir* atau gubernur. Ini bukan berarti bahwa pada masa Rasulullah tidak terdapat wanita-wanita hebat yang memiliki kapabilitas, kompetensi yang pantas menjadi *amir*. Banyak wanita-wanita hebat pada masanya, seperti istrinya sendiri, Aisyah al-Humaira, yang dikenal sebagai istri paling disayangi Rasulullah setelah Khadijah wafat. Aisyah sangat pintar dan menjadi narasumber berbagai hadis dan pengetahuan. Aisyah memiliki kharisma yang tinggi dan dihormati oleh sahabat-sahabat Nabi, namun ia tidak pernah ditunjuk untuk menjadi *amir* oleh Nabi sama sekali.

Wahbah al-Zuhaili mengatakan bahwa laki-laki syarat seorang *imam* atau kepala negara adalah sudah merupakan kesepakatan (*ijma'*) para ulama fiqh. Pada kesempatan lain ia juga mengatakan: "Tidak sah wanita menduduki jabatan *al-imamah al-uzma* atau kepala negara dan gubernur. Nabi, khulafaurrasyidin, dan penguasa-penguasa sesudahnya juga tidak pernah mengangkat wanita menjadi hakim dan gubernur."³³

11. Semua para Rasul dan Nabi adalah laki-laki, begitu juga semua khalifah ada laki-laki dan pemimpin pasukan tempur untuk melawan musuh juga seorang laki-laki.

Untuk melihat bagaimana tanggapan responden atas pertanyaan di atas dapat dilihat dari *chart* di bawah ini:

³³ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), juz VIII, p. 6179



Tabel 11

Semua para Rasul dan Nabi adalah laki-laki, begitu juga semua khalifah ada laki-laki dan pemimpin pasukan tempur untuk melawan musuh juga seorang laki-laki.

Tabel di atas menunjukkan bahwa 70 % responden sangat setuju bahwa Semua para Rasul dan Nabi adalah laki-laki, begitu juga semua khalifah ada laki-laki dan pemimpin pasukan tempur untuk melawan musuh juga seorang laki-laki. 25.6 % menyatakan setuju, 1.6 % netral saja, 0.8 % kurang setuju dan 1.6 % tidak setuju. Responden yang menyatakan kurang dan tidak setuju beranggapan bahwa memang semua para Rasul dan Nabi adalah laki-laki, begitu juga semua khalifah adalah laki-laki dan pemimpin pasukan tempur untuk melawan musuh juga seorang laki-laki. Namun bukan berarti bahwa tidak ada wanita-wanita shalihah yang ketaatan dan ibadahnya mendekati tingkat yang tinggi yang dipuji oleh nabi. Nabi memang tidak pernah menunjuk panglima perang seorang wanita, namun dalam berbagai perang wanita seringkali ikut membantu peperangan itu bahkan dalam front terdepan sekalipun.

Menurut mereka, sejak kecil diajarkan bahwa yang namanya nabi adalah orang biasa yang mendapatkan wahyu dari Allah. Kalau memang demikian pengertiannya, maka di dalam Al-Quran terdapat beberapa kisah tentang para wanita yang mendapatkan wahyu dari Allah, baik langsung atau lewat malaikat. Misalnya Ibu nabi Musa as, Maryam ibunda nabi Isa as, Asiah isteri Firaun, juga Hawwa isteri nabi Adam dan lainnya, mereka mendapatkan wahyu dari Allah. Bukankah mereka ini berstatus sebagai nabi karena menerima wahyu?

Beberapa wanita di dalam Al-Quran dikisahkan telah mendapat wahyu dari Allah SWT, baik secara langsung maupun lewat malaikat. Contohnya adalah ibunda nabi Musa menerima wahyu yang berbunyi:

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَاِذَا خَفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي
الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ³⁴

Di dalam ayat ini nyata tegas bahwa Allah SWT telah memberikan wahyu kepada Ibunda nabi Musa alaihissalam, yaitu untuk menyusuinya dan kemudian melemparkannya ke sungai Nil. Ibunda Musa telah menerima wahyu, karena Al-Quran memang telah menyebutkannya. Demikian juga dengan kisah para wanita di dalam Al-Quran yang lainnya, seperti Hawwa, Aisyah dan juga Sarah. Mereka memang disebutkan telah menerima wahyu atau diutus kepada mereka malaikat dari Allah SWT.

³⁴ Dan Kami *wahyukan* kepada ibu Musa; "Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya maka jatuhkanlah dia ke sungai (Nil). Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari para rasul. (QS. Al-Qashash: 7)

Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ada nabi wanita. Dengan menggunakan dalil di atas, yakni ada di antara mereka yang didatangi malaikat, atau dipilih atau mendapat wahyu. Di antara mereka yang berpendapat demikian adalah Ibnu Hazam, Al-Qurthubi dan Abul Hasan Al-Asy'ari. Lihat kitab Fathul Bari jilid 6 halaman 447 dan 448. Kita juga bisa merujuk tentang hal ini pada kitab Lawami'ul Anwar Al-Bahiyah jilid 2 halaman 66.

Namun responden yang setuju dan sangat setuju menolak argumentasi itu dengan menyatakan bahwa tidak semua yang diajak bicara oleh Allah berarti nabi. Ada orang yang diajak berbicara oleh Allah SWT dan kita baca kisahnya dalam Al-Quran, namun tidak secara otomatis dia menjadi nabi. Misalnya, kisah tentang Dzulqarnain yang amat masyhur dan sudah kita hafal. Di dalam Al-Quran kita membaca bahwa Allah SWT berkata-kata kepadanya, yang berbunyi:

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ
وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قَلْنَا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّمَا أَنْتَ تُعَذِّبُ وَإِنَّمَا أَنْ
تَتَّخِذُ فِيهِمْ حُسْنًا³⁵

Tegas dan jelas bahwa Allah berkata-kata kepada Dzulqarnain di dalam ayat ini, namun para ulama umumnya mengatakan bahwa beliau bukanlah seorang nabi. Bahkan dalam daftar 25 nama nabi yang tertera di dalam Al-Quran, beliau pun tidak disebutkan namanya. Itu menun-

³⁵ Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan dia mendapati di situ segolongan umat. **Kami (Allah SWT) berkata,** "Hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka." (QS. Al-Kahfi: 86)

jukkan bahwa seorang Dzulqarnain bukanlah seorang nabi. Meski namanya tertera dengan jelas di dalam Al-Quran.

Di dalam *Al-Majmu' Syarah Al-Muhazab*, Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwa Maryam bukan seorang nabi tidaklah sekedar pendapat mayoritas ulama, namun telah sampai kepada ijma'. Dan Al-Hasan Al-Bashri di dalam *Fathul Bari* jilid 6 halaman 471 mengatakan bahwa tidak ada nabi dari kalangan wanita dan dari kalangan jin.

Sebagian besar responden menyatakan bahwa para Nabi dan Rasul adalah laki-laki, begitu juga khalifah dan panglima perang. Allah berfirman tentang nabi adalah laki-laki yang berbunyi:


وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى³⁶

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah tidak mengutus sebelum Muhammad menjadi seorang nabi dan rasul, melainkan orang laki-laki yang Allah berikan wahyu kepada mereka. Ayat ini juga dijadikan dalil hokum oleh muballigh bahwa wanita tidak dapat menjadi pemimpin sebagaimana laki-laki. Nabi mereka analogikan sebagai pemimpin ummat, sebagaimana pimpinan-pimpinan lainnya yang seharusnya adalah laki-laki.

12. Kuatkah Wanita memimpin (walikota).

Untuk melihat bagaimana tanggapan responden atas pertanyaan di atas dapat dilihat dari *chart* di bawah ini:

³⁶ Artinya: "Kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang laki-laki yang Kami berikan wahyu kepadanya diantara penduduk negeri." Lihat Al-Quran Surat Yusuf: 109.



Tabel 12

Kuatkah Wanita memimpin (walikota).

Tabel di atas menunjukkan bahwa 2.4 % muballigh sangat setuju bahwa wanita tidak kuat menjadi pemimpin atau walikota. 14.8 % menyatakan setuju, 33.8 % netral saja, 15 % kurang setuju dan 33 % tidak setuju. Responden yang menyatakan kurang dan tidak setuju beranggapan bahwa wanita tidak semua wanita tidak kuat untuk menjadi pemimpin.

Menurut mereka, hal yang paling esensial dalam kepemimpinan adalah kemampuan dan intelektualitas, dua hal yang dapat dimiliki oleh laki-laki dan wanita. Oleh sebab itu walikota dapat dilaksanakan oleh laki-laki dan wanita jika memenuhi persyaratan dua hal tersebut. Ibn al-Qayyim menyatakan bahwa dalam urusan-urusan politik, yang diperlukan adalah cara-cara yang dapat mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang menjamin kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan dan kebinasaan, meskipun cara-cara itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan tidak ada aturan wahyu Allah.

Responden berpendapat, bahwa kepemimpinan wanita dalam Islam sangat tidak cocok jika masih adanya laki-laki yang mampu memimpin. Karena bagi mereka permasalahan tidak pada dalil yang lemah. Dalil yang dikemukakan cukup shahih, dan ayat al-Qur'an pun cukup mengena, tanpa harus memperhatikan hanya untuk hubungan rumah tangga atau tidak. Permasalahannya terletak pada, ciptaan wanita, karena wanita punya fisik yang lemah, keadaan yang harus menjaga kesuciannya jika harus berada ditengah-tengah lelaki. Permasalahan *Ikhtilat*, campur baur antara laki-laki dan wanita, Seorang pemimpin harus berada ditengah-tengah ummat hampir 24 jam, Kadang juga mengharuskan menyelesaikan masalah dengan rapat sampai larut malam, harus keluar rumah, dan lain sebagainya.

Responden berargumentasi dengan dua ayat al-Quran yang menyatakan bahwa wanita tidak sama dengan laki-laki dan Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), yang berbunyi:

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى³⁷

بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ³⁸

Ada kelebihan pada diri laki-laki yang menyebabkan dirinya diciptakan sebagai pemimpin. Ada pula kelebihan pada diri wanita sehingga mereka layak sebagai pengasuh

³⁷ Artinya: "Dan Anak laki-laki tidaklah sama dengan anak wanita." Lihat al-Quran Surat Ali Imran ayat 36.


³⁸ Artinya: "oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita)." Lihat Quran Surat Ali Imran ayat 34.

dan pendidik anak-anak. Keduanya menempati posisi dan fungsinya masing-masing.

Laki-laki diciptakan tidak berhalangan untuk melakukan aktifitas diluar, lebih tegas, lebih cermat dan bijak, lebih cerdas dalam mengambil suatu tindakan dan keputusan. Sedangkan wanita lebih lembut, lebih penyayang, dan lebih tahan terhadap tekanan stres yang terus menerus.

13. Haram wanita menjadi khalifah (kepala negara), mu'awwin (pembantu khalifah), wali (penguasa daerah), qadhi madzalim (hakim yang memutuskan perkara kezaliman penguasa)

Untuk melihat bagaimana tanggapan responden atas pertanyaan di atas dapat dilihat dari *chart* di bawah ini:



Tabel 13

Haram wanita menjadi khalifah (kepala negara), mu'awwin (pembantu khalifah), wali (penguasa daerah), qadhi madzalim (hakim yang memutuskan perkara kezaliman penguasa)

Tabel di atas menunjukkan bahwa 33.9 % muballigh sangat setuju bahwa Haram wanita menjadi khalifah

(kepala negara), *mu'awwin* (pembantu khalifah), wali (penguasa daerah), *qadhi madzalim* (hakim yang memutuskan perkara kezaliman penguasa). 34.7 % menyatakan setuju, 14.8 % netral saja, 13 % kurang setuju dan 8 % tidak setuju.

Menurut mereka yang menyatakan tidak setuju atau kurang setuju, wanita mempunyai hak penuh dalam politik sebagaimana laki-laki. Mereka mengemukakan ayat al-Quran yang menjelaskan konsep *adalah* dan *musawah* yang merupakan prinsip ajaran Islam yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ³⁹

Menurut mereka ayat menjelaskan bahwa antara laki-laki dan wanita memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam berpolitik. Sebagaimana laki-laki-laki, wanita juga memiliki hak mengatur masyarakat umum atau *wilataul'am*. Mereka memiliki hak yang sama untuk memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Wanita juga boleh menjadi seorang khalifah (kepala negara), *mu'awwin* (pembantu khalifah), *wali* (penguasa daerah), *qadhi madzalim* (hakim yang memutuskan perkara kezaliman penguasa).

Responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju didasarkan pada pendapat para ulama jumbuh yang menyatakan bahwa wanita diharamkan menjadi pemimpin untuk tingkat kekuasaan yang tinggi dan penting, sebagaimana pernyataan berikut:

³⁹ Lihat surat at-Taubah ayat 71.

لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة وهو دليل على تحريم تولي المرأة للولاية العظمى وغيرها من الولايات الكبيرة، لأن (الحديث عام، فلفظة (قوم) تشمل كل قوم، ولفظة (امرأة) تشمل امرأة، فكل قوم أو أي قوم ولوا أمرهم امرأة فإنهم لا يفلحون. وهكذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم⁴⁰

Pernyataan ini menjelaskan bahwa ada hadis nabi yang artinya “tidak sukses suatu kaum apabila urusan mereka dipercayakan kepada wanita”. Menurut mereka, ini adalah dalil yang kuat tentang keharaman wanita menjadi pemimpin wilayah-wilayah yang besar, karena hadis ini umum, lafaz *qaum* mencakup semua *qaum*, dan lafaz *imra’at* mencakup semua wanita, maka semua *qaum* atau *qaum* apapun yang diperintah oleh pemerintahan seorang wanita tidak akan beruntung. Ini adalah hukum rasulullah s.a.w.

Responden sepertinya juga mendasarkan pendapat mereka dengan pernyataan yang berbunyi sebagai berikut:

الإجماع على منع المرأة من تولي المناصب العليا - وخاصة رئاسة الدولة - ذلك الإجماع الثابت قولاً وفعلاً وهو إجماع أقوى من الإجماع على كتابة المصحف بالرسم العثماني أقوى⁴¹


⁴⁰ Artinya: “tidak sukses suatu kaum apabila urusan mereka dipercayakan kepada wanita. Ini adalah dalil haramnya wanita menjadi pemimpin wilayah-wilayah yang besar, karena hadis ini umum, lafaz *qaum* mencakup semua *qaum*, dan lafaz *imra’at* mencakup semua wanita, maka semua *qaum* atau *qaum* apapun yang diperintah oleh pemerintahan seorang wanita tidak akan beruntung. Ini adalah hukum rasulullah s.a.w.

⁴¹ Artinya: Ulama sepakat melarang wanita menjadi pemimpin pada posisi-posisi yang tinggi, khususnya pemimpin suatu negara, Ini adalah Ijma’ ula yang kuat baik *ijma’ qaul* (kesepakatan pendapat), *ijma’ fi’il* (kesepakatan perbuatan), ini juga merupakan ijma yang lebih kuat daripada ijma’ ulama atas penerimaan kitab atau mushab ustmani.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa ulama telah sepakat (*ijma'*) untuk melarang wanita menjadi pemimpin-pemimpin pada posisi yang tinggi, khususnya kepala negara. Kekuatan kesepakatan ulama ini melebihi kuatnya kesepakatan ulama atas penulisan mushab usmani.

14. Wanita boleh menjadi pemimpin perusahaan, pemimpin organisasi, anggota majelis ummat, kepala departemen, dan rektor.

Untuk melihat bagaimana tanggapan responden atas pertanyaan di atas dapat dilihat dari *chart* di bawah ini:



Tabel 14

Wanita boleh menjadi pemimpin perusahaan, pemimpin organisasi, anggota majelis ummat, kepala departemen, dan rektor.

Tabel di atas menunjukkan bahwa 18 % muballigh sangat setuju bahwa wanita boleh menjadi pemimpin perusahaan, pemimpin organisasi, anggota majelis ummat, kepala departemen, dan rektor. 54.5 % menyatakan setuju, 10 % netral saja, 6.7 % kurang setuju dan 11.6 % tidak setuju.

Responden yang menyatakan setuju dan sangat setuju menyatakan bahwa kedudukan laki-laki dan wanita seimbang (*equal*). Alquran menyatakan tidak ada diskriminasi di antara anak manusia, baik laki-laki maupun wanita, sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ⁴²

Sebagai landasan hukumnya, mereka juga menggunakan hadis-hadis yang menghormati hak-hak wanita. Ada riwayat yang sangat terkenal mengenai sahabat Umar bin Khatthab dan seorang wanita yang menyanggahnya. Suatu ketika Umar berkhotbah di masjid menghimbau agar jangan memberikan mahar yang tinggi kepada wanita. Sekonyong-konyong mendapat kritikan dari seorang wanita yang menyatakan bahwa ia pernah mendengar firman Allah yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا⁴³

Setelah ayat tersebut dibacakan, Umar mengatakan bahwa pernyataan wanita tadi yang benar dan pendapatnya yang salah.

Riwayat ini, menurut mereka, adalah bentuk persetujuan dan sikap akomodatif Umar terhadap peranan

⁴² Lihat surat al-Hujurat ayat 10.

⁴³ Lihat surat an-Nisa' ayat 20-21.


wanita dalam wilayah publik, artinya seorang wanita dibenarkan oleh Islam untuk turut serta dalam mengurus umat dan terlibat dalam politik praktis. Wanita boleh menjadi pemimpin perusahaan, pemimpin organisasi, anggota majelis ummat, kepala departemen, dan rektor.

Responden yang menyatakan tidak setuju dan kurang setuju berargumentasi bahwa kata *qawwamun* pada surat An-Nisaa' ayat 34 menunjukkan bahwa yang dilarang itu adalah pemimpin *qaum*, atau pemimpin publik, bukan pemimpin instansi atau lembaga. Kepemimpinan publik lebih berat daripada kepemimpinan pada lembaga atau instansi. Menjadi Gubernur jauh lebih berat daripada menjadi Rektor. Menjadi walikota lebih menuntut kekuatan fisik dan psikis daripada menjadi kepala suatu departemen atau pimpinan perusahaan.

Pemimpin *qaum* yang tidak kuat, tidak akan dipatuhi oleh *qaum* nya, meskipun ia seorang yang baik, pintar maupun seorang profesor. Pemimpin yang kuat secara umum hanya dapat dipikul dan dibebankan kepada laki-laki yang kudratnya mampu untuk itu. Sementara pemimpin seperti pimpinan perusahaan, pimpinan organisasi, anggota majelis ummat, kepala departemen, dan rektor tidak terlalu memerlukan kepemimpinan yang kuat seperti pimpinan *qaum*. Alasannya, anak buah pada perusahaanya akan tetap mematuhi pimpinan yang tidak kuat karena mereka takut dipecat dan ini akan berakibat kepada pencarian atau gaji akan terhenti. Hal ini berbeda dengan pimpinan *qaum*, yang pencarian mereka tidak tergantung dengan pimpinan *qaum* itu.

15. Tidak ditemukannya sebuah ayat dan hadis satu pun yang secara jelas mensyaratkan pemimpin harus laki-laki.

Untuk melihat bagaimana tanggapan responden atas pertanyaan di atas dapat dilihat dari *chart* di bawah ini:



Tabel 15

Tidak ditemukannya sebuah ayat dan hadis satu pun yang secara jelas mensyaratkan pemimpin harus laki-laki.

Tabel di atas menunjukkan bahwa 10.7 % muballigh sangat setuju bahwa tidak ditemukannya sebuah ayat dan hadis satu pun yang secara jelas mensyaratkan pemimpin harus laki-laki. 17.3 % menyatakan setuju, 8 % netral saja, 20.6 % kurang setuju dan 42.9 % tidak setuju.

Responden yang setuju dan sangat setuju menyatakan bahwa mereka juga menggunakan dalil al-Quran dan hadis sebagai landasan wanita boleh menjadi pemimpin. Bahkan mereka juga menggunakan ayat dan hadis yang sama dengan mereka yang menolak kepemimpinan wanita, hanya saja mereka melakukan inpretasi yang lain terhadap ayat dan hadis tersebut.

Responden yang kurang dan tidak setuju menyatakan bahwa ada ayat dan hadis yang secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa kepemimpinan dipersyaratkan dari kaum laki-laki.

Responden menyebutkan surat An-Nisaa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا⁴⁴

Responden juga menyebutkan hadis yang secara gamblang melarang suatu daerah itu dipimpin oleh wanita yang berbunyi:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ
أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ

⁴⁴ Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar." Lihat al-Quran Surat An-Nisaa' ayat 34.

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ
بُنْتَ كِسْرَى قَالَ « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ⁴⁵»

Dari berbagai tema pernyataan yang peneliti ajukan diatas maka dapat direkapitulasi sebagaimana table berikut:

NO	PERTANYAAN	SS	S	N	KS	TS
1	Wanita karena kudratnya seperti haid, hamil, melahirkan dan menyusui akan menghalangi dan mengganggu memimpin daerah	41%	29%	6 %	7 %	8 %
2	Wanita bila menjadi pemimpin akan membawa kerugian bagi daerah	22 %	36 %	13 %	19 %	10 %
3	Wanita lebih banyak menggunakan perasaan dari pada akal nya dalam memimpin daerah	36 %	46 %	7 %	5 %	6 %
4	Sebagaimana shalat, imam adalah laki-laki wanita berada pada shaf di belakang laki-laki	63.6 %	33 %	1.8 %	0.9 %	0.9 %
5	Wanita bila menikah tidak dapat menjadi wali bagi dirinya, ia harus mendapat izin dari wali laki-lakinya	70 %	25 %	1.6 %	0.9 %	2.5 %
6	Wanita pada tabiat dan perilakunya cenderung membawa kerusakan	16.5 %	26.5 %	16.5 %	21.4 %	19.1 %
7	Wanita mudah mudah dirayu dan iba hati	24 %	50 %	13 %	7 %	6 %
8	Laki-laki lebih didahulukan menjadi pemimpin daripada wanita	72 %	24 %	0.8 %	0.8 %	2.4 %
9	Allah lebih meninggikan derajat laki-laki dari wanita seperti kesaksian, dan warisan,.	71.2 %	22.2 %	1.6 %	1.6 %	3.4 %
10	Rasulullah tidak pernah mengangkat gubernur (<i>amir</i>) atau wali daerah dari kaum perempuan	63.6 %	32.2 %	1.6 %	0.8 %	1.6 %
11	Semua para Rasul dan Nabi adalah laki-laki, begitu juga semua khalifah dan pemimpin pasukan tempur untuk melawan musuh	70 %	25.6 %	1.6 %	0.8 %	1.6 %
12	Kuatkah Wanita berkuasa?	2.4 %	14.8 %	33.5 %	15 %	33 %

Kepemimpinan Wanita dan Hukum Islam

13	Haram wanita menjadi khalifah (kepala negara), mu'awwin (pembantu khalifah), wali (penguasa daerah), qadhi madzalim (hakim yang memutuskan perkara kezaliman).	33.9 %	34.7 %	14.8 %	13 %	8 %
14	Wanita boleh hukumnya menjadi pemimpin perusahaan, pemimpin organisasi, anggota majelis ummat, kepala departemen, dan rektor.	18 %	54.5 %	10 %	6.7 %	11.6 %
15	Tidak ditemukannya sebuah ayat dan hadis satu pun yang secara jelas mensyaratkan pemimpin harus laki-laki.	10.7 %	17.3 %	8 %	20.6 %	42.9 %

Tabel 16
Rekapitulasi Jawaban Responden

Dari rekapitulasi jawaban responden di atas maka dapat disimpulkan bahwa muballigh di kota Pekanbaru sangat menyetujui (SS) atau menyetujui (S) beberapa pandangan atau pendapat yang berkenaan dengan kepemimpinan wanita, yaitu, *pertama*, sebanyak 70 % responden sangat menyetujui (SS) atau menyetujui (S) pendapat bahwa wanita karena kudratnya seperti haid, hamil, melahirkan dan menyusui akan menghalangi dan mengganggu memimpin daerah. Responden yang menyatakan netral sebanyak 6 % dan hanya 24 % responden yang menolak atau kurang setuju dan tidak setuju dengan pandangan bahwa wanita karena kudratnya seperti haid, hamil, melahirkan dan menyusui akan menghalangi dan mengganggu memimpin daerah.

Kedua, sebanyak 58 % responden sangat menyetujui (SS) atau menyetujui (S) pendapat bahwa wanita bila menjadi pemimpin akan membawa kerugian bagi daerah. Responden yang menyatakan netral sebanyak 13 % dan

hanya 29 % responden yang menolak atau kurang setuju dan tidak setuju dengan pandangan bahwa wanita bila menjadi pemimpin akan membawa kerugian bagi daerah.

Ketiga, sebanyak 82 % responden sangat menyetujui (SS) atau menyetujui (S) pendapat bahwa wanita lebih banyak menggunakan perasaan dari pada akal nya dalam memimpin daerah. Responden yang menyatakan netral sebanyak 7 % dan hanya 11 % responden yang menolak atau kurang setuju dan tidak setuju dengan pandangan bahwa wanita lebih banyak menggunakan perasaan dari pada akal nya dalam memimpin daerah.

Keempat, sebanyak 96.6 % responden sangat menyetujui (SS) atau menyetujui (S) pendapat bahwa sebagaimana shalat, imam adalah laki-laki dan wanita berada pada shaf di belakang laki-laki. Responden yang menyatakan netral sebanyak 1.8 % dan hanya 1.8 % responden yang menolak atau kurang setuju dan tidak setuju dengan pandangan bahwa sebagaimana shalat, imam adalah laki-laki dan wanita berada pada shaf di belakang laki-laki.

Kelima, sebanyak 95 % responden sangat menyetujui (SS) atau menyetujui (S) pendapat bahwa wanita bila menikah tidak dapat menjadi wali bagi dirinya, ia harus mendapat izin dari wali laki-lakinya. Responden yang menyatakan netral sebanyak 1.6 % dan hanya 3.4 % responden yang menolak atau kurang setuju dan tidak setuju dengan pandangan bahwa wanita bila menikah tidak dapat menjadi wali bagi dirinya, ia harus mendapat izin dari wali laki-lakinya.

Keenam, sebanyak 43 % responden sangat menyetujui (SS) atau menyetujui (S) pendapat bahwa wanita pada tabiat dan perilakunya cenderung membawa kerusakan.

Responden yang menyatakan netral sebanyak 16,5 % dan hanya 40.5 % responden yang menolak atau kurang setuju dan tidak setuju dengan pandangan bahwa wanita pada tabiat dan perilakunya cenderung membawa kerusakan.

Ketujuh, sebanyak 74 % responden sangat menyetujui (SS) atau menyetujui (S) pendapat bahwa wanita mudah putus asa dan mudah dirayu dan iba hati. Responden yang menyatakan netral sebanyak 13 % dan hanya 13 % responden yang menolak atau kurang setuju dan tidak setuju dengan pandangan bahwa wanita mudah putus asa dan mudah dirayu dan iba hati.

Kedelapan, sebanyak 96 % responden sangat menyetujui (SS) atau menyetujui (S) pendapat bahwa laki-laki lebih didahulukan menjadi pemimpin daripada wanita. Responden yang menyatakan netral sebanyak 6 % dan hanya 24 % responden yang menolak atau kurang setuju dan tidak setuju dengan pandangan bahwa laki-laki lebih didahulukan menjadi pemimpin daripada wanita.

Kesembilan, sebanyak 93.4 % responden sangat menyetujui (SS) atau menyetujui (S) pendapat bahwa Allah lebih meninggikan derajat laki-laki dari wanita baik dari masalah kesaksian, warisan, dan rumah tangga. Responden yang menyatakan netral sebanyak 1.6 % dan hanya 5.2 % responden yang menolak atau kurang setuju dan tidak setuju dengan pandangan bahwa Allah lebih meninggikan derajat laki-laki dari wanita baik dari masalah kesaksian, warisan, dan rumah tangga. *Kesepuluh*, sebanyak 95.8 % responden sangat menyetujui (SS) atau menyetujui (S) pendapat bahwa Rasulullah tidak pernah mengangkat gubernur (*amir*) atau wali daerah dari kaum wanita. Responden yang menyatakan

netral sebanyak 1.6 % dan hanya 2.4 % responden yang menolak atau kurang setuju dan tidak setuju dengan pandangan bahwa Rasulullah tidak pernah mengangkat gubernur (*amir*) atau wali daerah dari kaum wanita.

Kesebelas, sebanyak 95.6 % responden sangat menyetujui (SS) atau menyetujui (S) pendapat bahwa semua para Rasul dan Nabi adalah laki-laki, begitu juga semua khalifah ada laki-laki dan pemimpin pasukan tempur untuk melawan musuh juga seorang laki-laki. Responden yang menyatakan netral sebanyak 1.6 % dan hanya 24 % responden yang menolak atau kurang setuju dan tidak setuju dengan pandangan bahwa semua para Rasul dan Nabi adalah laki-laki, begitu juga semua khalifah ada laki-laki dan pemimpin pasukan tempur untuk melawan musuh juga seorang laki-laki.

Keduabelas, sebanyak 17.2 % responden sangat menyetujui (SS) atau menyetujui (S) pendapat bahwa wanita tidak kuat memimpin (walikota). Responden yang menyatakan netral sebanyak 33.5% dan 48 % responden menolak atau kurang setuju dan tidak setuju dengan pandangan bahwa wanita tidak kuat memimpin (walikota).

Ketigabelas, sebanyak 68 % responden sangat menyetujui (SS) atau menyetujui (S) pendapat bahwa haram wanita menjadi khalifah (kepala negara), mu'awwin (pembantu khalifah), wali (penguasa daerah), qadhi madzalim (hakim yang memutuskan perkara kezaliman penguasa). Responden yang menyatakan netral sebanyak 14.8 % dan hanya 21 % responden yang menolak atau kurang setuju dan tidak setuju dengan pandangan bahwa haram wanita menjadi khalifah (kepala negara), mu'awwin (pembantu khalifah),

wali (penguasa daerah), qadhi madzalim (hakim yang memutuskan perkara kezaliman penguasa).

Keempatbelas, sebanyak 72.5 % responden sangat menyetujui (SS) atau menyetujui (S) pendapat bahwa wanita boleh hukumnya menjadi pemimpin perusahaan, pemimpin organisasi, anggota majelis ummat, kepala departemen, dan rektor. Responden yang menyatakan netral sebanyak 10 % dan hanya 18.3 % responden yang menolak atau kurang setuju dan tidak setuju dengan pandangan bahwa wanita boleh hukumnya menjadi pemimpin perusahaan, pemimpin organisasi, anggota majelis ummat, kepala departemen, dan rektor.

Kelimabelas, sebanyak 28 % responden sangat menyetujui (SS) atau menyetujui (S) pendapat bahwa tidak ditemukannya sebuah ayat dan hadis satu pun yang secara jelas mensyaratkan pemimpin harus laki-laki. Responden yang menyatakan netral sebanyak 8 % dan hanya 63.9 % responden yang menolak atau kurang setuju dan tidak setuju dengan pandangan bahwa tidak ditemukannya sebuah ayat dan hadis satu pun yang secara jelas mensyaratkan pemimpin harus laki-laki.

Hal di atas menunjukkan bahwa responden masih berpandangan bahwa laki-laki lebih superior dari wanita. Wanita, misalnya masih dianggap kurang mampu untuk dijadikan pemimpin. Oleh sebagian besar masyarakat, wanita bukan tempatnya terlibat dalam politik, padahal persoalan tersebut memomorduakan aspek keadilan dan kesetaraan dalam Islam. Islam mengajarkan pentingnya nilai keadilan dan kesetaraan dikedepankan secara bersama oleh wanita

dan laki-laki. Tidak sebaliknya, hanya mengedepankan laki-laki dan meletakkan wanita di belakang.

Pandangan mayoritas responden di atas bertentangan dengan banyak pakar Islam yang memiliki cara pandang yang berpihak kepada perempuan (feminis). Menurut mereka, dalam agama apapun khususnya Islam, posisi wanita sama dengan laki-laki. Menurut mereka pula, hanya saja tafsir agama itu sendiri yang sering disalahartikan karena penafsir dan penulis kitab suci pada zaman itu adalah laki-laki, sehingga cara pandang yang dipakai dalam menuliskan tafsir agama adalah dari sudut pandang laki-laki.

Pandangan-pandangan yang menolak kepemimpinan wanita di atas, dipakai laki-laki untuk membenarkan tindakannya untuk menghalangi tampilnya wanita di depan. Tidak ada dikatakan bahwa laki-laki lebih tinggi derajat dan kemampuannya ketimbang perempuan. Semua sama di mata Sang Pencipta. Selain agama, adat juga kerap melayangkan ketidakadilan terhadap perempuan. Sanksi dan tuntutan adat kepada laki-laki tidak sebanyak untuk perempuan. Bahkan norma dan nilai-nilai lebih banyak diterapkan kepada perempuan. Sejumlah Peraturan Daerah (Perda) Syariah yang mengharuskan perempuan tidak boleh keluar malam, berpakaian tertutup, dan harus bersikap lembut, rajin dalam pekerjaan rumah; sementara hal yang sama tidak dituntut dari kaum laki-laki. Dengan alasan menjaga citra dan kesucian perempuan, padahal seharusnya yang menjadi sumber aib adalah laki-laki yang sering melakukan tindakan pelecehan kepada perempuan.

Cara pandang agama dan adat yang mengungkung wanita selama ini sudah sangat melilit ruang gerak perem-

puan. Kemerdekaannya sebagai manusia yang diberi pikiran untuk mencari solusi bagi masalahnya, diberi hati untuk merasakan penderitaan orang lain, sering tumpul karena tidak diasah berdasarkan keinginan dan pengalaman sendiri. Ketakutan akan bertindak dan disalahkan oleh orang lain membuat wanita tidak punya pendapat sendiri bahkan untuk dirinya sendiri. Untuk itu, sudut pandang yang mengungkung kebebasan berpikir perempuan harus segera dihentikan. Wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Wanita mampu membangun kehidupannya dan berprestasi sesuai dengan keahliannya. Kemandirian wanita yang terbangun dari kemerdekaannya berpikir dan bertindak akan membuat kehidupan wanita lebih bermakna dan bahagia.

Dalam sejarah Islam penegakan kekuasaan patriarkhi semakin diperkuat dengan penerjemahan bahwa *imam* haruslah laki-laki sehingga dalam rentang panjang sejarah islam yang berhak melakukan penafsiran terhadap Al-Qur'an adalah laki-laki. Konsekuensinya bukan hanya penegakan fiqih—tata cara beribadah yang benar, tetapi melampaui itu memberikan dampak sosial, ekonomi dan politik bagi dominasi laki-laki terhadap wanita.

B. Pandangan terhadap Septina Primawati Rusli

Salah seorang wanita di negeri Melayu ini yang mencoba untuk menjadi pemimpin publik atau walikota adalah Septina Primawati Rusli. Pro dan kontra bermunculan ketika ia maju sebagai walikota. Bagi pendukungnya, Septina Primawati Rusli adalah calon yang tepat dan terbaik untuk menjadi walikota Pekanbaru. Seperti pengamat perkotaan

Mardianto Manan MT, menilai Septina merupakan sosok yang tepat memimpin Pekanbaru yang semberaut sekarang ini. Di tangan Septina Primawati yang berpasangan dengan Erizal Muluk, ibukota Provinsi Riau ini akan berpenampilan lebih lembut dan tertata lebih rapi. Mardianto Manan menilai Septina merupakan sosok sederhana, baik dalam bertutur kata maupun dalam berpenampilan. Ia menyatakan:

“Sebagai ibukota provinsi, Pekanbaru harus dipimpin oleh orang yang bisa membawa kesejukan sehingga kota ini lebih bisa tertata dengan rapi,”⁴⁶

Sementara Fendri Jaswir menyebutkan kehadiran Septina Primawati sebagai calon pemimpin di Pekanbaru tidak perlu diragukan lagi mengingat Septina memiliki banyak pengalaman dalam memimpin berbagai organisasi. “Ia juga akademisi dan memiliki konsep dalam membangun Pekanbaru. Jangan meragukan kepemimpinan perempuan. Di tangan perempuan kota ini akan lebih tertata dengan rapi,”⁴⁷

⁴⁵ Dari Abi Bakrah, ia berkata, sungguh Allah telah memberi manfaat kepadaku dengan perkataan yang aku telah mendengarnya dari Rasulullah –shallallahu ‘alaihi wa sallam – pada hari-hari (perang) Jamal (unta), setelah hampir saja aku ikut dengan pasukan unta lalu aku akan berperang beserta mereka. Dia berkata, ketika sampai kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam (berita) bahwa penduduk Parsi sungguh telah menyerahkan kekuasaan atas mereka kepada puteri Kisra, beliau (Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam) bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan urusan mereka kepada seorang wanita. Lihat Shahih Bukhari no. 4425.

⁴⁶ Kutipan pernyataan ini dikutip dari www.inforiaudata.com/2011/.../septina-terus-diserang-isu-miring.htm

⁴⁷ Fendri Jaswir adalah mantan Anggota DPRD Provinsi Riau, yang menjadi salah seorang pendukung Septina, Kutipan pernyataan ini dikutip dari www.inforiaudata.com/2011/.../septina-terus-diserang-isu-miring.htm

Hal yang sama juga dilontarkan oleh Hasto Kristianto, berdasarkan hasil evaluasi partai terhadap masyarakat sebagai penentu calon pemimpin Pekanbaru mendatang, Septina Primawati Rusli adalah calon terkuat yang mendapat dukungan masyarakat. Diakui Hasto, dalam penetapan calon pemimpin tidak membedakan jenis kelamin maupun status sosial, "semua harus mendapat kesempatan untuk berkiprah bersama membangun negeri."⁴⁸

Ia menambahkan dengan pernyataannya yang berbunyi:

*"Kebudayaan suatu bangsa berada ditangan ibu, masa depan bangsa berada ditangan ibu yang telah mempersiapkan anak-anaknya menjadi warga negara sehat terampil dan terdidik,"*⁴⁹

Lukman Edi⁵⁰ menegaskan bahwa Septina memiliki jiwa kepemimpinan serta kepedulian yang tinggi. "Septina tumbuh dengan sukses mengemban berbagai organisasi kewanitaan di Riau ditengah kesibukannya sebagai istri Gubernur Riau." Lukman Edi menambahkan bahwa salah satu keunggulan Septina Primawati Rusli adalah kemampuannya melobi pemerintah propinsi untuk mendapatkan dana APBD bila ia menjadi walikota nantinya. Ia menyatakan "Semua itu harus segera dibangun dengan dukungan APBD Kota Pekanbaru yang bersinergi dengan APBD Provinsi Riau, APBN atau bahkan pinjaman lunak dari luar negeri. Septina adalah orangnya"

⁴⁸ Hasto Kristianto adalah Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Pekanbaru, sebagaimana dikutip dari www.inforiaudata.com/2011/.../septina-terus-diserang-isu-miring.htm

⁴⁹ *Ibid.*

Bagi yang menolak kehadiran calon wanita, khususnya Septina Primawati Rusli menyatakan bahwa *pertama*, Septina Primawati Rusli sekarang adalah istri gubernur, kalau niatnya untuk memajukan masyarakat daerah bukanlah posisi itu lebih memungkinkan untuk membangun kota bahkan propinsi Riau daripada hanya seorang walikota. *Kedua*, akan terjadi kesungkunan dan kekikukan dalam berinteraksi antar pejabat, ibu gubernur dengan pejabat di tingkat bawah. *Ketiga* pemimpin harus punya tujuan dalam memimpin, kalau sekedar ingin aktualisasi diri bisa memilih lahan yang tidak berbenturan dengan publik, misal membuat bisnis, atau lembaga amal, dan pendidikan.⁵¹

Menurut Saiman Pakpahan,⁵² Septina Primawati sesungguhnya tidak ada apa-apanya. Kekuatan Septina sebenarnya justru berada pada lingkaran orang-orang yang berada di lingkarannya. Septina sendiri tidak mengerti apa-apa. Dia hanya seorang ibu rumah tangga yang besar akibat dari limpahan kekuasaan yang ada pada suaminya.

Ia menambahkan bahwa kiprah Septina Primawati Rusli di panggung politik sebenarnya belum teruji. Selama ini, ia lebih dikenal sebagai istri Gubernur Riau HM Rusli

⁵⁰ Tokoh nasional dari Riau, mantan Menteri Pemberdayaan Daerah Tertinggal (PDT) Kabinet SBY Jilid pertama, mantan sekretaris umum Partai Kebangkitan Bangsa Jakarta dan adik kandung Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Riau dan Bupati Indragiri Hilir, Indra M. Adnan. Pernyataan ini dikutip dari <http://suburindonesia.blogspot.com/2011/03/panggung-untuk-ibu-gubernur.html>

⁵¹ Wawancara dengan Irzam Jaafar, salah seorang tokoh masyarakat di Pekanbaru, tanggal 04 Nopember 2011.

⁵² Dikutip dari wawancara Daulat Riau dengan pengamat politik dari Universitas Riau ini, Senin (14/3) pekan lalu di Pusat Penelitian Industri Perkotaan (PPIP) Universitas Riau.

Zainal. Paling banter, ia merupakan tokoh yang turut membesarkan berbagai organisasi kewanitaan di Riau. Tercatat, ia menjadi ketua dan pembina beberapa organisasi kewanitaan semisal PKK, BKMT, BKOW, Dharma Wanita dan lain-lain.

Azam Awang⁵³ menyatakan bahwa majunya Septina Primawati Rusli adalah kemunduran demokrasi karena sarat dengan KKN. Ia menyatakan masuknya kerabat kepala daerah dalam bursa pencalonan, paling tidak akan mengakibatkan suatu kondisi demokrasi yang kurang kondusif. “Kalau kita lihat dari segi emosional itu sah-sah saja dan wajar. Biasanya yang kita dorong atau orbitkan, memang orang terdekat dengan kita atau orang yang kenal dengan kita. Tapi dengan adanya tren seperti itu, saya pikir terlalu dekat dengan KKN, di samping melanjutkan kekuasaannya, tetapi juga dia mengamankan kebijakan yang sudah diambil sebelumnya, termasuk kebijakan-kebijakan yang “menyimpang” dan keliru. “Jadi sangat dekat sekali dengan KKN, kalau tidak boleh kita katakan KKN.”

Salah seorang pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau mengecam perempuan menjadi calon Wali Kota Pekanbaru. Menurut mereka, pencalonan perempuan tak sesuai dengan ajaran Islam. Itu ditegaskan Muhammadun,⁵⁴ menurutnya, perempuan haram mencalonkan diri apabila masih ada laki-laki yang bisa menjadi pemim-


⁵³ Azam Awang adalah kelahiran Pulau Lingga dan pengamat politik di Riau.

⁵⁴ Muhammadun adalah anggota Komisi Ukhuwah MUI Propinsi Riau, dikutip dari berbagai Media Massa di Riau, Senen tanggal 14 Maret 2011.

pin suatu negeri. Ia pun meminta perempuan Riau tak meramaikan bursa kepala daerah.

Berdasarkan pro dan kontra, peneliti ingin melihat pendapat muballigh terhadap isu-isu berkenaan dengan majunya seorang wanita, Septina Primawati Rusli, menjadi calon walikota Pekanbaru.

1. Septina Primawati Rusli adalah wanita yang layak dan kuat menjadi Walikota Pekanbaru.
Untuk melihat bagaimana tanggapan responden atas pertanyaan di atas dapat dilihat dari *chart* di bawah ini:



Tabel 1


Septina Primawati Rusli adalah wanita yang layak dan kuat menjadi Walikota Pekanbaru

Tabel di atas menunjukkan bahwa 0.8 % muballigh sangat setuju bahwa Septina Primawati Rusli adalah wanita yang layak dan kuat menjadi Walikota Pekanbaru. 3.4 % menyatakan setuju, 13.2 % netral saja, 29 % kurang setuju dan 53.7 % tidak setuju.

Dari data tersebut terlihat bahwa responden yang menyetujui bahwa Septina Primawati Rusli layak dan

kuat menjadi Walikota Pekanbaru hanya 4.2 %. Ini sangat kecil sekali dibandingkan dengan yang tidak atau kurang setuju sebanyak 82.7 %. Perbandingan ini ternyata terlalu jauh dan sangat signifikan dan menggambarkan bahwa Septina dinyatakan oleh mayoritas responden tidak layak dan kuat menjadi walikota Pekanbaru.

2. Bila Septina Primawati Rusli menjadi pemimpin akan membawa kerugian bagi daerah
Untuk melihat bagaimana tanggapan responden atas pertanyaan di atas dapat dilihat dari *chart* di bawah ini:



Tabel 2


Bila Septina Primawati Rusli menjadi pemimpin akan membawa kerugian bagi daerah

Tabel di atas menunjukkan bahwa 18 % muballigh sangat setuju bahwa bila Septina Primawati Rusli menjadi pemimpin akan membawa kerugian bagi daerah. 29 % menyatakan setuju, 29 % netral saja, 19.8 % kurang setuju dan 4.1 % tidak setuju.

Dari data tersebut terlihat bahwa responden yang menyetujui bahwa Septina Primawati Rusli menjadi pemimpin akan membawa kerugian bagi daerah 47 %. Ini lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak atau kurang setuju sebanyak 23.9 %. Perbandingan ini ternyata terlalu jauh dan sangat signifikan dan menggambarkan bahwa Septina dinyatakan oleh mayoritas akan membawa kerugian bagi daerah. Menariknya, responden yang netral cukup banyak dengan persentase 29 %, melebihi dari yang menolak pernyataan ini. Mereka ragu-ragu atau tidak mengetahui secara pasti apa akibatnya jika Septina menjadi walikota Pekanbaru.

3. Sebagai wanita, Septina Primawati Rusli lebih banyak menggunakan perasaan daripada akal dalam memimpin daerah.

Untuk melihat bagaimana tanggapan responden atas pertanyaan di atas dapat dilihat dari *chart* di bawah ini:



Tabel 3


Sebagai wanita, Septina Primawati Rusli lebih banyak menggunakan perasaan daripada akal dalam memimpin daerah.

Tabel di atas menunjukkan bahwa 33.3 % muballigh sangat setuju bahwa Sebagai wanita, Septina Primawati Rusli

lebih banyak menggunakan perasaan dari pada akalnya dalam memimpin daerah. 26.5 % menyatakan setuju, 18 % netral saja, 16.5 % kurang setuju dan 6.7 % tidak setuju.

Sebagai wanita, sejumlah 59.8 % responden setuju bahwa Septina Primawati Rusli lebih banyak menggunakan perasaan dari pada akalnya dalam memimpin daerah. Sedangkan 23.2 % menolak pernyataan bahwa sebagai wanita, Septina Primawati Rusli lebih banyak menggunakan perasaan dari pada akalnya dalam memimpin daerah. Hal ini dapat dipahami karena masyarakat Riau masih berfikir bahwa wanita lebih cenderung menggunakan perasaan dari akal pikirannya. Hampir dua kali lipat perbandingan antara yang setuju dengan yang tidak setuju dalam menanggapi pernyataan yang peneliti ajukan kepada responden di Pekanbaru.

4. Saya memilih Septina Primawati Rusli sebagai walikota karena suaminya adalah gubernur Riau
Untuk melihat bagaimana tanggapan responden atas pertanyaan di atas dapat dilihat dari *chart* di bawah ini:




Tabel 4

Saya memilih Septina Primawati Rusli sebagai walikota karena suaminya adalah gubernur Riau

Tabel di atas menunjukkan bahwa 0.33 % muballigh sangat setuju bahwa mereka memilih Septina Primawati Rusli sebagai walikota karena suaminya adalah gubernur Riau. 2.4 % menyatakan setuju, 10 % netral saja, 10.7 % kurang setuju dan 73.5 % tidak setuju.

Dalam berbagai kesempatan, pendukung Septina Primawati Rusli seringkali mengkampanyekan untuk memilih Septina karena beliau adalah istri gubernur Riau. Sebagai istri gubernur Riau, tentu saja akan mendapatkan porsi perhatian yang tinggi dari gubernur. Ini tentunya akan menguntungkan Pekanbaru, bila walikotanya adalah istrinya, Septina Primawati Rusli. Namun responden hanya menyetujui pernyataan itu sangat kecil, yaitu 2.73 %. Sementara yang menolak atau tidak menyetujuinya sebanyak 84.2 %. Wawancara peneliti dengan sebagian responden justru menyatakan bahwa mereka tidak memilih Septina lebih dengan alasan ia adalah istri gubernur Riau yang masih aktif.

5. Septina Primawati Rusli memiliki niat dan tujuan yang baik menjadi walikota Pekanbaru.
Untuk melihat bagaimana tanggapan responden atas pertanyaan di atas dapat dilihat dari *chart* di bawah ini:



Tabel 5


Septina Primawati Rusli memiliki niat dan tujuan yang baik menjadi walikota Pekanbaru.

Tabel di atas menunjukkan bahwa 6.7 % muballigh sangat setuju bahwa Septina Primawati Rusli memiliki niat dan tujuan yang baik menjadi walikota Pekanbaru. 15.7 % menyatakan setuju, 26.5 % netral saja, 27.2 % kurang setuju dan 25 % tidak setuju.

Dalam banyak kesempatan, Septina Primawati Rusli menyatakan bahwa ia ingin membangun kota Pekanbaru, ia berniat baik dan bertujuan benar. Ia maju bukan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, namun lebih karena dorongan masyarakat yang menginginkan dirinya karena ia dinilai mampu memajukan dan men-sejahterakan masyarakat Pekanbaru. Sebaliknya, responden justru menolak pernyataan bahwa Septina berniat dan bertujuan baik sebanyak 55.2 %, hanya 22.4 % saja yang menganggap bahwa Septina berniat baik untuk menjadi Walikota. Sisanya netral saja atau tidak menentukan sikapnya.

6. Septina Primawati Rusli akan dapat melobi pemerintah provinsi dalam mendapatkan APBD.

Untuk melihat bagaimana tanggapan responden atas pertanyaan di atas dapat dilihat dari *chart* di bawah ini:



Tabel 6

Septina Primawati Rusli akan dapat melobi pemerintah provinsi dalam mendapatkan APBD.


Tabel di atas menunjukkan bahwa 0.33 % muballigh sangat setuju bahwa Septina Primawati Rusli akan dapat melobi pemerintah provinsi dalam mendapatkan APBD. 19 % menyatakan setuju, 32.2 % netral saja, 23.1 % kurang setuju dan 21.4 % tidak setuju.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Lukman Edi menegaskan bahwa sebagai istri Gubernur Riau, Septina Primawati Rusli tentu memiliki kemampuan melobi pemerintah propinsi untuk mendapatkan dana APBD bila ia menjadi walikota nantinya. Pekanbaru harus segera dibangun dengan dukungan APBD Kota Pekanbaru yang bersinergi dengan APBD Provinsi Riau, APBN atau bahkan pinjaman lunak dari luar negeri. Septina adalah orangnya. Menarik-

nya, responden yang menyetujui pendapat ini hanya sebanyak 19.33 %. Sebaliknya yang menolak justru lebih banyak yaitu 44.5 %. Sementara yang menyatakan bersikap netral adalah 32.2 % lebih banyak dari yang menyetujui sebanyak 19.33%.

7. Sebagai wanita, Septina Primawati Rusli pada tabiat dan perilakunya cenderung mudah putus asa dan mudah dirayu dan iba hati.

Untuk melihat bagaimana tanggapan responden atas pertanyaan di atas dapat dilihat dari *chart* di bawah ini:




Tabel 7

Sebagai wanita, Septina Primawati Rusli pada tabiat dan perilakunya cenderung mudah putus asa dan mudah dirayu dan iba hati.

Tabel di atas menunjukkan bahwa 18 % muballigh sangat setuju bahwa Sebagai wanita, Septina Primawati Rusli pada tabiat dan perilakunya cenderung mudah putus asa dan mudah dirayu dan iba hati. 38 % menyatakan setuju, 24 % netral saja, 10 % kurang setuju dan 10 % tidak setuju.

Bagi yang menolak kehadiran Septina, isu bahwa wanita pada tabiat dan perilakunya cenderung mudah putus asa dan mudah dirayu dan iba hati dieksplorasi untuk mendiskreditkannya. Sebagai walikota atau pemimpin, sifat-sifat itu tidak dapat diandalkan bahkan hal itu akan merugikan sistem manajemen dan kepemimpinan. Sebanyak 56 % responden menyetujui bahwa pada tabiat dan perilakunya, Septina cenderung mudah putus asa dan mudah dirayu dan iba hati. Sebanyak 20 % responden menolak pandangan ini dan 24 % menyatakan netral atau tidak menentukan sikapnya terhadap pernyataan tersebut.

8. Septina Primawati Rusli lebih cerdas, bijak dan adil daripada Firdaus MT.
 Untuk melihat bagaimana tanggapan responden atas pertanyaan di atas dapat dilihat dari *chart* di bawah ini:



Tabel 8

Septina Primawati Rusli lebih cerdas, bijak dan adil daripada Firdaus MT.


Tabel di atas menunjukkan bahwa 2.5 % muballigh sangat setuju bahwa Septina Primawati Rusli lebih cerdas, bijak dan adil daripada Firdaus MT. 2.5 % menyatakan setuju, 17.3 % netral saja, 24 % kurang setuju dan 53.7 % tidak setuju.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Fendri Jaswir menyebutkan kehadiran Septina Primawati sebagai calon pemimpin di Pekanbaru tidak perlu diragukan lagi mengingat Septina memiliki banyak pengalaman dalam memimpin berbagai organisasi. Ia juga akademisi dan memiliki konsep dalam membangun Pekanbaru. Jangan meragukan kepemimpinan Septina. Di tangan wanita ini, kota Pekanbaru akan lebih tertata dengan rapi.

Ternyata responden berbeda pendapat dengan pernyataan ini, ketika peneliti meminta mereka menjawab pernyataan bahwa Septina Primawati Rusli lebih cerdas, bijak dan adil daripada Firdaus MT. Hanya sebanyak 5 % responden yang menyetujui pernyataan ini. Sebaliknya sebanyak 77.7 % responden menolak pernyataan bahwa Septina Primawati Rusli lebih cerdas, bijak dan adil daripada Firdaus MT. Tiga perempat responden menolak pernyataan tersebut, yang dapat berarti pula bahwa Firdaus lebih baik daripada Septina Primawati Rusli.

9. Septina Primawati Rusli wanita baik dan bebas dari berbagai masalah termasuk rumah tangga.

Untuk melihat bagaimana tanggapan responden atas pertanyaan di atas dapat dilihat dari *chart* di bawah ini:



Tabel 9


Septina Primawati Rusli wanita baik dan bebas dari berbagai masalah termasuk rumah tangga.

Tabel di atas menunjukkan bahwa 1.6 % muballigh sangat setuju bahwa Septina Primawati Rusli wanita baik dan bebas dari berbagai masalah termasuk rumah tangga. 10 % menyatakan setuju, 26.5 % netral saja, 27.2 % kurang setuju dan 34.7 % tidak setuju.

Salah satu isu yang diangkat dalam pemilihan calon pimpinan daerah kota Pekanbaru adalah isu-isu dalam berumah tangga. Firdaus MT diisukan memiliki istri gelap kedua, yang tidak ia isi dalam formulir ketika ia mendaftar ke KPU. Sebaliknya Septina diisukan telah pisah ranjang di suaminya beberapa tahun yang lalu, akibat dari Rusli yang telah menikah pula dengan wanita lain. Atas isu-isu itu responden menyatakan bahwa hanya sebanyak 11.6 % yang menyetujui Septina Primawati Rusli wanita baik dan bebas dari berbagai masalah. Sebaliknya 61.9 % responden menolak pernyataan bahwa Septina Primawati Rusli wanita baik dan bebas dari berbagai masalah.

10. Septina Primawati Rusli bukanlah termasuk yang diharamkan oleh ajaran Islam menjadi walikota Pekanbaru.

Untuk melihat bagaimana tanggapan responden atas pertanyaan di atas dapat dilihat dari *chart* di bawah ini:



Tabel 10

Septina Primawati Rusli bukanlah termasuk yang diharamkan oleh ajaran Islam menjadi walikota Pekanbaru.

Tabel di atas menunjukkan bahwa 2.5 % muballigh sangat setuju bahwa Septina Primawati Rusli bukanlah termasuk yang diharamkan oleh ajaran Islam menjadi walikota Pekanbaru. 19.8 % menyatakan setuju, 33.3 % netral saja, 22.2 % kurang setuju dan 22.2 % tidak setuju.

Salah seorang pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau mengecam perempuan menjadi calon Wali Kota Pekanbaru. Menurut mereka, pencalonan perempuan tak sesuai dengan ajaran Islam. Wanita haram mencalonkan diri apabila masih ada laki-laki yang bisa menjadi pemimpin suatu negeri. Ternyata responden menyetujui pernyataan ini hanya sebanyak 22.3 %, sementara respon-

den yang menolak pernyataan bahwa Septina bukanlah termasuk yang diharamkan Islam sebanyak 44.4 %. Artinya yang mengharamkan lebih banyak dari yang membolehkan.

Untuk melihat bagaimana responden menjawab pernyataan-pernyataan yang berkenaan dengan Septina Primawati Rusli yang maju mencalonkan diri menjadi walikota Pekanbaru, dapat dilihat dari rekapitulasi berikut:

NO	PERTANYAAN	SS	S	N	KS	TS
1	Septina Primawati Rusli adalah wanita yang layak dan kuat menjadi Walikota Pekanbaru	0.8 %	3.4 %	13.2 %	29 %	53.7 %
2	Bila Septina Primawati Rusli menjadi pemimpin akan membawa kerugian bagi daerah	18 %	29 %	29 %	19.8 %	4.1 %
3	Sebagai wanita, Septina Primawati Rusli lebih banyak menggunakan perasaan dari pada akal nya dalam memimpin daerah	33.3 %	26.5 %	18 %	16.5 %	6.7 %
4	Saya memilih Septina Primawati Rusli sebagai walikota karena suaminya adalah gubernur Riau	0.33 %	2.4 %	10 %	10.7 %	73.5 %
5	Septina Primawati Rusli memiliki niat dan tujuan yang baik menjadi walikota Pekanbaru	6.7 %	15.7 %	26.5 %	27.2 %	25 %
6	Septina Primawati Rusli akan dapat melobi pemerintah provinsi dalam mendapatkan APBD	0.33 %	19 %	32.2 %	23.1 %	21.4 %
7	Sebagai wanita, Septina Primawati Rusli pada tabiat dan perilakunya cenderung mudah putus asa dan mudah dirayu dan iba hati	18 %	38 %	24 %	10 %	10 %

Kepemimpinan Wanita dan Hukum Islam

8	Septina Primawati Rusli lebih cerdas, bijak dan adil daripada Firdaus MT	2.5 %	2.5 %	17.3 %	24 %	53.7 %
9	Septina Primawati Rusli wanita baik dan bebas dari berbagai masalah termasuk rumah tangga	1.6 %	10 %	26.5 %	27.2 %	34.7 %
10	Septina Primawati Rusli bukanlah termasuk yang diharamkan oleh ajaran Islam menjadi walikota Pekanbaru	2.5 %	19.8 %	33.3 %	22.2 %	22.2 %

Tabel 11

Rekapitulasi Persentase Jawaban Responden

Dari rekapitulasi jawaban responden di atas maka dapat disimpulkan bahwa muballigh di kota Pekanbaru sangat menyetujui (SS) atau menyetujui (S) beberapa pandangan atau pendapat yang berkenaan dengan kepemimpinan Septina Primawati Rusli, yaitu, *pertama*, hanya sebanyak 4.2 % responden sangat menyetujui (SS) atau menyetujui (S) pendapat bahwa Septina Primawati Rusli adalah wanita yang layak dan kuat menjadi Walikota Pekanbaru. Responden yang menyatakan netral sebanyak 13.2 % dan sebanyak 82.7 % responden yang menolak atau kurang setuju dan tidak setuju dengan pandangan bahwa Septina Primawati Rusli adalah wanita yang layak dan kuat menjadi Walikota Pekanbaru.

Kedua, sebanyak 47 % responden sangat menyetujui (SS) atau menyetujui (S) pendapat bahwa bila Septina Primawati Rusli menjadi pemimpin akan membawa kerugian bagi daerah. Responden yang menyatakan netral sebanyak 29 % dan sebanyak 23.9 % responden yang menolak atau

kurang setuju dan tidak setuju dengan pandangan bahwa bila Septina Primawati Rusli menjadi pemimpin akan membawa kerugian bagi daerah.

Ketiga, hanya sebanyak 4.2 % responden sangat menyetujui (SS) atau menyetujui (S) pendapat bahwa sebagai wanita, Septina Primawati Rusli lebih banyak menggunakan perasaan daripada akalnyanya dalam memimpin daerah. Responden yang menyatakan netral sebanyak 13.2 % dan sebanyak 82.7 % responden yang menolak atau kurang setuju dan tidak setuju dengan pandangan bahwa Septina Primawati Rusli lebih banyak menggunakan perasaan daripada akalnyanya dalam memimpin daerah.

Keempat, hanya sebanyak 2.73 % responden sangat menyetujui (SS) atau menyetujui (S) pendapat bahwa memilih Septina Primawati Rusli sebagai walikota karena suaminya adalah gubernur Riau. Responden yang menyatakan netral sebanyak 10 % dan sebanyak 84.2 % responden menolak atau kurang setuju dan tidak setuju dengan pandangan bahwa memilih Septina Primawati Rusli sebagai walikota karena suaminya adalah gubernur Riau.

Kelima, hanya sebanyak 22.4 % responden sangat menyetujui (SS) atau menyetujui (S) pendapat bahwa Septina Primawati Rusli memiliki niat dan tujuan yang baik menjadi walikota Pekanbaru. Responden yang menyatakan netral sebanyak 26.5 % dan sebanyak 52.2 % responden menolak atau kurang setuju dan tidak setuju dengan pandangan bahwa Septina Primawati Rusli memiliki niat dan tujuan yang baik menjadi walikota Pekanbaru.

Keenam, hanya sebanyak 19.33 % responden sangat menyetujui (SS) atau menyetujui (S) pendapat bahwa Septina

Primawati Rusli akan dapat melobi pemerintah provinsi dalam mendapatkan APBD. Responden yang menyatakan netral sebanyak 32.2 % dan sebanyak 44.5 % responden menolak atau kurang setuju dan tidak setuju dengan pandangan bahwa Septina Primawati Rusli akan dapat melobi pemerintah provinsi dalam mendapatkan APBD.

Ketujuh, sebanyak 56 % responden sangat menyetujui (SS) atau menyetujui (S) pendapat bahwa sebagai wanita, Septina Primawati Rusli pada tabiat dan perilakunya cenderung mudah putus asa dan mudah dirayu dan iba hati. Responden yang menyatakan netral sebanyak 24 % dan sebanyak 20 % responden menolak atau kurang setuju dan tidak setuju dengan pandangan bahwa sebagai wanita, Septina Primawati Rusli pada tabiat dan perilakunya cenderung mudah putus asa dan mudah dirayu dan iba hati.

Kedelapan, hanya sebanyak 5 % responden sangat menyetujui (SS) atau menyetujui (S) pendapat bahwa Septina Primawati Rusli lebih cerdas, bijak dan adil daripada Firdaus MT. Responden yang menyatakan netral sebanyak 17.3 % dan sebanyak 77.7 % responden menolak atau kurang setuju dan tidak setuju dengan pandangan bahwa Septina Primawati Rusli lebih cerdas, bijak dan adil daripada Firdaus MT.

Kesembilan, hanya sebanyak 11.6 % responden sangat menyetujui (SS) atau menyetujui (S) pendapat bahwa Septina Primawati Rusli wanita baik dan bebas dari berbagai masalah termasuk rumah tangga. Responden yang menyatakan netral sebanyak 26.5 % dan sebanyak 61.9 % responden menolak atau kurang setuju dan tidak setuju dengan pandang-

an bahwa Septina Primawati Rusli wanita baik dan bebas dari berbagai masalah termasuk rumah tangga.

Kesepuluh, hanya sebanyak 22.3 % responden sangat menyetujui (SS) atau menyetujui (S) pendapat bahwa bukanlah Septina Primawati Rusli termasuk yang diharamkan oleh ajaran Islam menjadi walikota Pekanbaru. Responden yang menyatakan netral sebanyak 33.3 % dan sebanyak 44.4 % responden menolak atau kurang setuju dan tidak setuju dengan pandangan bahwa Septina Primawati Rusli bukanlah termasuk yang diharamkan oleh ajaran Islam menjadi walikota Pekanbaru.

Jawaban responden tersebut dapat diklasifikasikan pada dua pandangan. *Pertama*, menolak atau memandang negatif majunya Septina Primawati Rusli sebagai calon Walikota Pekanbaru. Ada delapan dari sepuluh pernyataan negatif yang didukung atau disetujui responden, yaitu bila Septina Primawati Rusli menjadi pemimpin akan membawa kerugian bagi daerah, mereka memilih Septina Primawati Rusli sebagai walikota karena suaminya adalah gubernur Riau, Septina Primawati Rusli tidak memiliki niat dan tujuan yang baik menjadi walikota Pekanbaru, Septina Primawati Rusli tidak akan dapat melobi pemerintah provinsi dalam mendapatkan APBD, Septina Primawati Rusli tidak lebih cerdas, bijak dan adil daripada Firdaus MT, Septina Primawati Rusli tidak baik dan bebas dari berbagai masalah termasuk rumah tangga, dan Septina Primawati Rusli termasuk yang diharamkan oleh ajaran Islam menjadi walikota Pekanbaru.

Kedua, menerima atau memandang positif terhadap Septina Primawati Rusli sebagai calon walikota pada dua

pernyataan dari sepuluh pernyataan, yaitu sebagai wanita, Septina Primawati Rusli tidak akan lebih banyak menggunakan perasaan dari pada akalnya dalam memimpin daerah, dan sebagai wanita, Septina Primawati Rusli pada tabiat dan perilakunya tidak mudah putus asa dan tidak mudah dirayu dan iba hati. []

BAB KELIMA

PENUTUP



A. Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat peneliti simpulkan sekaligus menjawab pertanyaan penelitian ini, yaitu *pertama*, kepemimpinan wanita menurut Islam ada tiga kelompok ulama yang menyatakan pendapatnya berkaitan dengan hal tersebut, yaitu: *pertama*, wanita tidak boleh menjadi pemimpin, pendapat ini diwakili oleh tokoh madzhab terkenal seperti, Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad Ibnu Hanbal. *Kedua*, wanita boleh menjadi pemimpin, apabila wanita tersebut memiliki kapabilitas dan kompetensi yang memadai pendapat ini diwakili oleh tokoh fiqh rasional, Imam Abu Hanifah. *Ketiga*, wanita boleh menjadi pemimpin secara mutlak. Pendapat ini diwakili oleh imam Ibnu Jarir Al-Thabary. Sejalan dengan imam Thabary, imam Ibnu Hazm juga mengemukakan kebolehan wanita sebagai pemimpin secara mutlak.

Kedua, pendapat para muballigh Riau tentang kepemimpinan wanita dapat disimpulkan pada lima belas

tema, yaitu wanita karena kudratnya seperti haid, hamil, melahirkan dan menyusui akan menghalangi dan mengganggu memimpin daerah, wanita bila menjadi pemimpin akan membawa kerugian bagi daerah, wanita lebih banyak menggunakan perasaan dari pada akalanya dalam memimpin daerah, sebagaimana shalat, imam adalah laki-laki dan wanita berada pada shaf di belakang laki-laki, wanita bila menikah tidak dapat menjadi wali bagi dirinya, ia harus mendapat izin dari wali laki-lakinya, wanita pada tabiat dan perilakunya cenderung membawa kerusakan, wanita mudah putus asa dan mudah dirayu dan iba hati, laki-laki lebih didahulukan menjadi pemimpin daripada wanita, Allah lebih meninggikan derajat laki-laki dari wanita baik dari masalah kesaksian, warisan, dan rumah tangga, Rasulullah tidak pernah mengangkat gubernur (*amir*) atau wali daerah dari kaum wanita, semua para Rasul dan Nabi adalah laki-laki, begitu juga semua khalifah ada laki-laki dan pemimpin pasukan tempur untuk melawan musuh juga seorang laki-laki, wanita tidak kuat memimpin (*walikota*), haram wanita menjadi khalifah (kepala negara), *mu'awwin* (pembantu khalifah), *wali* (penguasa daerah), *qadhi madzalim* (hakim yang memutuskan perkara kezaliman penguasa), wanita boleh hukumnya menjadi pemimpin perusahaan, pemimpin organisasi, anggota majelis ummat, kepala departemen, dan rektor, banyak ayat dan hadis satu pun yang secara jelas mensyaratkan pemimpin harus laki-laki.

Ketiga, dalil-dalil hukum Islam yang mereka gunakan untuk menguatkan pendapat mereka adalah al-Quran, hadis, *ijma'* ulama, dan *qiyas*, serta prinsip keadilan dan kesetara-

an gender dalam Islam. Bagi yang menolak wanita menjadi pemimpin menggunakan ayat yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Hadis yang secara lengkap berbunyi:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا
مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ ، بَعْدَ مَا
كَدْتُ أَنْ أَلْحِقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَمَّا
بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ
مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتِ كِسْرَى قَالَ « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ
أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Mereka juga mengambil dalil-dalil yang mendukung bahwa wanita secara kualitatif lebih rendah daripada laki-laki, seperti ayat-ayat, hadis-hadis atau pernyataan berikut:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَى
يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ
وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى

ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب الرجل الحازم من
إحداكن فقييل يا رسولا لله ما نقصان عقلها؟ قال أليست شهادة
المرأتين بشهادة رجل؟ قيل يا رسول الله ما نقصان دينها؟ قال
أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟

وَخَيْرُ صُفُوفٍ أَوْلَهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا خَيْرُ صُفُوفِ الرَّجَالِ
آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوْلَهَا النَّسَاءُ

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوَلَى

وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ
فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبَتْ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكَتَهُ لَمْ يَزَلْ
أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

لَوْ كُنْتُ أَمِيرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لِأَمْرَتِ الْمَرْأَةِ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا
الإجماع على منع المرأة من تولي المناصب العليا - وخاصة
رئاسة الدولة - ذلك الإجماع الثابت قولاً وفعلاً وهو
إجماع أقوى من الإجماع على كتابة المصحف بالرسم
العثماني أقوى

Bagi yang mendukung, mereka juga menggunakan
ayat al-Quran khususnya ayat yang berbunyi:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا
عَرْشٌ عَظِيمٌ

وَصَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةٌ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ
رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ
وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

Hadis yang berbunyi:

النساء شقائق الرجال

وكان صلي الله عليه وسلم يزورها في بيتها وجعل لها
مؤذنا يؤذن لها وأمر أن تؤم أهل دارها قال عبد الرحمان فأننا
رئيت مؤذنها شيخا كبيرا

Mereka juga menggunakan prinsip keadilan dan kesetaraan antara laki-laki dan wanita dalam Islam. Sebagaimana laki-laki, wanita juga berhak dan boleh menjadi pemimpin.

Jawaban responden terhadap Septina Primawati Rusli dapat diklasifikasikan pada dua pandangan. *Pertama*, menolak atau memandang negatif majunya Septina Primawati Rusli sebagai calon Walikota Pekanbaru. Ada delapan dari sepuluh pernyataan negatif yang didukung atau disetujui responden, yaitu bila Septina Primawati Rusli menjadi pemimpin akan membawa kerugian bagi daerah, mereka memilih Septina Primawati Rusli sebagai walikota karena suaminya adalah gubernur Riau, Septina Primawati Rusli tidak memiliki niat dan tujuan yang baik menjadi walikota Pekanbaru, Septina Primawati Rusli tidak akan dapat melobi pemerintah provinsi dalam mendapatkan APBD, Septina Primawati Rusli tidak lebih cerdas, bijak dan adil daripada Firdaus MT, Septina Primawati Rusli tidak baik

dan bebas dari berbagai masalah termasuk rumah tangga, dan Septina Primawati Rusli termasuk yang diharamkan oleh ajaran Islam menjadi walikota Pekanbaru.

Kedua, menerima atau memandang positif terhadap Septina Primawati Rusli sebagai calon walikota pada dua pernyataan dari sepuluh pernyataan, yaitu sebagai wanita, Septina Primawati Rusli tidak akan lebih banyak menggunakan perasaan dari pada akalinya dalam memimpin daerah, dan sebagai wanita, Septina Primawati Rusli pada tabiat dan perilakunya tidak mudah putus asa dan tidak mudah dirayu dan iba hati.

B. Rekomendasi

Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal yang perlu dicermati oleh berbagai pihak. *Pertama*, perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat mengubah sikap mental masyarakat, khususnya muballigh, yang memomorduakan wanita, dengan menginterpretasikan dalil-dalil yang kontraproduktif dan bias gender, dan diganti dengan keadilan dan kesetaraan gender.

Kedua, lembaga-lembaga yang memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender perlu memasuki dan mengarahkan aktifitas mereka pada *enlightment* atau pencerahan di lembaga-lembaga dakwah seperti di lembaga dakwah Ikatan Masjid Indonesia (IKMI) Koordinator Wilayah Riau dan Majelis Dakwah Indonesia (MDI) Kota Pekanbaru yang menjadi responden penelitian ini.

Ketiga, perlu muzakarah hukum yang intens di kalangan fuqaha agar pemahaman hukum terhadap dalil-dalil hukum tersebut tidak ditafsirkan mendisriminasikan

Penutup

wanita, atau menjadikan wanita inferior dan laki-laki sebagai ciptaan Allah yang superior. []

DAFTAR PUSTAKA



- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers: 2006.
- Abdul Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdul Wahid Wafi, *Al-Musawat fi Al-Islam*, Kairo: Dar Al-Ma'arif, 1965.
- A. Heuken SJ., (et. Al), *Ensiklopedia Populer Politik Pembangunan Pancasila*, Jakarta: Yayasan Cipta Loka Caraka, t.th.
- Ahmad Zaini Akbar (ed.), *Orde Baru Esei-esei dari Bulaksumur*, Solo: Ramadhani, 1990.
- Alan C. Isaak, *Scope and Method of Political Science*, Illinois: The Dorsey Press, 1981.
- Amin Al-Khuli, *Al-Mar'at Al-Muslimah fi Al-'Ashr Al-Mu'ashir*, Baqhdad, t.t.
- A.S. Hornby A.P. Cowic, (ed.) *Oxford Advanced Dictionary of Current English*, London: Oxford University Press, 1996.

- David L. Sills, *International of the Sosial Sciences*, New York: The MacMillan Company & The Free Press, 1972.
- Deliar Noer, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Deliar Noer, *Ideologi, Politik, dan Pembangunan*, t.t.: Yayasan Perkhidmatan, 1983.
- Gabriel A. Almond & James S. Coleman (ed.), *The Politics of the Developing Areas*, New Jersey: Princeton, 1970.
- Gibb dalam Widian W Asmin, *Muhammadinisme*, Newyork: Oxpord, 1962.
- Hasan Junus, *Engku Puteri Raja Hamidah: Pemegang Regalia Kerajaan Riau*, Riau: UNRI Press, 2002.
- Hasbi ash-shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Hassan Shadilly, *Ensiklopedi Indonesia V*, Jakarta: Ikhtiar Baru van Hoeve, 1983.
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Fiqih>
- <http://hizbut-tahrir.or.id/2009/05/14/mukallaf/>
- Ibrahim bin Ali Al-wazir, *'Ala Masyarif Al-Qarn, Al-Khamis 'Asyar*, Kairo, Dar Al-Syuruq 1979.
- Imran Ahsan Khan Nyazee, *Theories Of Islamic Law (The Methodologi Of Ijtihad)*, Pakistan Islamabad: Islamic Research Institute Press, 1994.
- Ismail Haddad (ed.), *Kebudayaan Politik dan Keadilan Sosial*, Jakarta: LP3ES, 1982.
- Jamaluddin Muhammad Mahmud, *Huquq Al-Mar'at fi Al-Mujtama' Al-Islamiy*, Kairo, Al-Haiat Al-Mishriyat Al-Ammat, 1986.

Daftar Pustaka

- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1981.
- J.N.D.Anderson, *Islamic Law in Modern World*, New York: New York University Press, 1959.
- Josep Schacht, *an Introduction to Islamic Law*, Oxford: Clarendon Press, 1977.
- Josep Schacht dalam Widian Wasmin, *Theology and Law in Islam*, Wiesbaden: 4f., 1977.
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1990.
- Mahmud Syaltut, *Min Taujihat Al-Islam*, Kairo: Al-Idarat Al-' Amat lil Azhar, 1959.
- Mar'at, *Perubahan serta Pengukurannya*, Jakarta: Gramedia Widya Sarana, 1992.
- Maurice Duverger, *Sosiologi Politik*, terj. Daniel Dhakidae, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia, 1982
- Moechtar Mas' oed dan MacAndrews (ed.), *Perbandingan Sistem Politik*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press University, 1982.
- Muhammad Al-Ghazali, *Al-Islam wa Al-Thaqat Al-Mu'attalat*, Kairo: Dar Al-Kutub Al-Haditsah, 1964.
- Muhammad Hashim Kamali, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam* (diterjemahkan dari *Principles of Islamic Jurisprudence*), Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996.

- Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic legal Philosophy, A study of Abu Ishaq al Syatibi, Life and thought*, Islamabad, Pakistan: Islamic Research Institute, 1977.
- Muhammad Muslihuddin, *Phylosophy of islamic Law and the Orientalist; A Comparative study Of Islamic Legal System*, (Pakistan: Islamic publication Ltd, tt.
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, Kairo, Dar Al-Manar, 1367 H.
- Nazaruddin Syamsuddin (ed.), *Profil Budaya Politik Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990.
- Noah Webster's, *Webster's New Twentieth Century Dictionary*, USA: William Collins Publishers, 1980.
- Pitirim Sorokin, *Contemporary Sociological Theories*, New York: Harper & Row, 1928.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.
- Rida K Liamsi dalam www.rajaalihaji.com, pada tanggal 4 Nopember 2011.
- Robert Bogdan & Steven J. Tylor, *Introduction to Qualitative Methods Research, A Phenomenological Approach to Social Science*, New York: John Willey & Son, 1975.
- Robert A. Dahl, *Modern Political Analysis*, New Delhi: Prentice Hall of India Private limited, 1974.
- Sahat Simamora, dengan judul *Otoritas dan Demokrasi*, Jakarta: Rajawali, 1985.
- Smith & Zurcher, *Dictionary of American Politics*, New York: Barnes and Nobles Inc., 1966.

Daftar Pustaka

- Sultan Takdir Alisjahbana, *Values an Integrating Forces in Personality Society and Culture*, Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1974.
- Spradley, *Partisipan Observation*, New York: Holt Rineheat and Wintson, 1980.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*, Malang, UIN Maliki Press, 2011.
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1983.
- Wilaela, Pendidikan Perempuan Riau (Sejarah Latifah School dan Diniyah Putri Pekanbaru), *Makalah*, yang dipresentasikan di Kongres Sejarah Nasional IX, Jakarta, Hotel Bidakara, 5-7 Juli 2011

Wanita, Politik dan Hukum Islam